

Integrasi

PERENCANAAN KEUANGAN RELIGIUSITAS PROFESIONAL MUSLIM MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA





Integrasi

PERENCANAAN KEUANGAN RELIGIUSITAS PROFESIONAL MUSLIM MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Darwis Harahap, M.Si.

Dr. Sugianto, M.A.

Yusrizal, S.E., M.Si.

Siska Yuli Anita , M.M.

Merdeka Kreasi



—Medan: Merdeka Kreasi, 2022
xii, 202 hlm., 23 cm.
ISBN: 978-623-5408-68-2

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.

Dr. Darwis Harahap, M.Si.
Dr. Sugianto, M.A.
Yusrizal, S.E., M.Si.
Siska Yuli anita, M.M.

***Integrasi Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim
melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia***

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021


Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai

Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



Kata Pengantar

Harta dalam perspektif Islam, di samping memiliki fungsi ekonomi juga memiliki fungsi sosial keagamaan. Tujuan pemanfaatan harta dapat dikategorikan kepada dua, untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan untuk ibadah. Tujuan pemanfaatan harta untuk tujuan ibadah dapat digolongkan kepada dua, yaitu *pertama* untuk ibadah individual, yaitu zakat, haji, umrah, dan *qurban*. *Kedua* untuk ibadah sosial dapat dibedakan padainfak untuk kaum kerabat dan infak secara umum, yaitu infak untuk fakir miskin, *ibn sabil*, masjid, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain, shadaqah, hibah, wasiat, dan wakaf.

Untuk merealisasikan tujuan ibadah tersebut perlu perencanaan dengan baik. Perencanaan keuangan untuk aspek ibadah ini disebut dengan *religiosity financial planning*.

Dalam konteks modern perencanaan keuangan termasuk perencanaan keuangan keagamaan menjadi penting karena semakin variatifnya kebutuhan. Perencanaan ini semakin mudah karena dapat diintegrasikan melalui Lembaga keuangan syariah (LKS).

Buku ini awalnya adalah hasil penelitian kolaborasi antar Perguruan Tinggi berjudul “Integrasi Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim Melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan hasil Penelitian Kolaborasi 3 Perguruan Tinggi, yaitu Dr. Darwis Harahap, M. Si (Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan), Dr. Sugianto, M. A (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), Yusrizal, S.E., M. Si (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) dan Siska Yuli Anita, M.M (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Para penulis merasa diberikan keberkahan yang besar dari Allah SWT, karena itu puji syukur adalah keniscayaan yang wajib diungkapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Dalam penyusunan buku ini masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penulis, namun dengan kesabaran dan ketekunan serta bantuan dan motivasi dari semua pihak sehingga buku berjudul “Integrasi Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim Melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Banyak pihak yang berperan dalam penyelesaian buku penelitian ini, terutama Rektor UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan bagi kami yang tidak hanya berasal dari kampus ini untuk berkolaborasi. Ungkapan sekalung terima kasih buat Kepala LP2M dan civitas akademika UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Ucapan terima kasih juga buat Rektor UIN Sumatera Utara Medan dan Rektor UIN Raden Intan Bandar Lampung. Penelitian ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan para responden dari BSI, BMI, CIMB Niaga Syariah, PT. Takaful Keluarga, PT Sunlife Insurance Syariah, PT Prudential Syariah, MNC Asset Management dan MNC Securitas serta para informan dari berbagai kota yang tidak dapat disebutkan.


Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dalam penulisan buku-buku selanjutnya.

Indonesia, November 2022.

Tim Penulis



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB 1. Pendahuluan	1
BAB 2. Kajian Teoritis Tentang Perencanaan keuangan Religiusitas	9
A. Harta dan Keuangan Religiusitas (Keagamaan) ...	9
1. Harta dalam Islam	9
2. Keuangan Religiusitas (Keagamaan)	22
B. Perencanaan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)	44
BAB 3. Konsep Perilaku Perencanaan (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	47
A. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	47

B. Faktor Utama Yang dapat Mempengaruhi Tindakan	50
1. Sikap terhadap Perilaku (<i>Attitude toward the Behavior</i>)	50
2. Norma Subjektif (<i>Subjective Norms</i>)	56
3. <i>Perceived Behavioral Control</i>	57

BAB 4. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia..... 61

A. Peran Lembaga Keuangan	61
1. Pengalihan aset (<i>asset transmutation</i>)	63
2. Transaksi (<i>transaction</i>)	64
3. Likuiditas (<i>liquidity</i>)	64
4. Efisiensi (<i>efficiency</i>)	64
B. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	65
C. Jenis Lembaga Keuangan Syariah Lembaga di Indonesia	68
1. Bank Syariah.....	68
2. Asuransi Syariah.....	70
3. Pasar Modal Syariah	73
4. Pasar Uang Syariah.....	75
5. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah.....	77
6. Modal Ventura Syariah	79
7. Perusahaan Pembiayaan Syariah.....	80
8. Pegadaian Syariah.....	82
9. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	84
10. Lembaga Pengelola Zakat dan Pengelola Wakaf	87

D. Integrasi Antara Perencanaan Keuangan Religiusitas dan Lembaga Keuangan Syariah...	90
--	----

BAB 5. Perencanaan Keuangan Profesional Muslim pada Lembaga Keuangan Syariah 93

A. Karakteristik Responden Profesional Muslim ...	93
---	----

B. Deskripsi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	97
---	----

1. Bank Muamalat Indonesia	97
----------------------------------	----

2. Bank Bank Syariah Indonesia	99
--------------------------------------	----

3. Bank CIMB Niaga Syariah	102
----------------------------------	-----

4. PT Sunlife Insurance Syariah.....	106
--------------------------------------	-----

5. PT Asuransi Takaful Keluarga	110
---------------------------------------	-----

6. PT Prudential.....	112
-----------------------	-----

7. MNC Asset Management dan MNC Securitas	115
--	-----

C. Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim Indonesia	117
--	-----

1. Pemahaman Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan	117
---	-----

2. Pembuatan Perencanaan Keuangan Keagamaan	119
--	-----

3. Pembahasan Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim Indonesia ..	128
--	-----


D. Integrasi Perencanaan Keuangan Keagamaan Melalui Lembaga Keuangan Syariah.....	132
--	-----

1. Pengintegrasian Perencanaan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)	132
---	-----

2. Pembahasan Integrasi Perencanaan	
-------------------------------------	--

Keuangan Keagamaan Melalui Lembaga Keuangan Syariah	134
E. Produk Lembaga Keuangan Syariah terkait Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim	136
1. Produk Terkait Kegiatan Keagamaan	137
2. Strukturisasi Produk LKS terkait Perencanaan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)	155
3. Pembahasan Strukturisasi dan Integrasi Produk LKS terkait Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim	171
BAB 6. Penutup	175
Daftar Pustaka	179
Biografi Penulis	191
Catatan	199

Merdeka Kreasi



BAB 1

Pendahuluan

Al-Quran menjelaskan bahwa pemilik mutlak dari harta adalah Allah SWT, sebagaimana dapat dipahami dari berbagai ayat, seperti surah Thaha: 6; surah al-Baqarah: 107 dan surah al-Maidah: 120. Hal ini tidak berarti manusia tidak diberikan hak kepemilikan terhadap harta. Manusia diberikan hak untuk memiliki harta secara relatif, sebagaimana dijelaskan oleh Surah al-Baqarah: 29. Kepemilikan relatif bagi manusia terhadap harta tersebut berarti bahwa apabila Pemilik Mutlak menginginkan harta, maka manusia harus dengan segera untuk menunaikannya, sebagaimana tergambar dalam berbagai ayat, di antaranya surah al-Nur: 33, al-Dzariyat: 19, al-Ma'arij: 24. Ma'sum Billah berargumentasi tentang manusia bukan pemilik harta yang mutlak di dunia ini,

menyebabkan manusia memiliki tugas atau tanggung jawab untuk mengelola harta yang didapatnya dengan cara terbaik, yaitu berdasarkan syariah.¹

Hal yang menarik adalah bahwa penekanan kepemilikan mutlak dari harta menurut Al Quran terimplementasi dari sifat harta yang tidak boleh bersifat *idle* atau *iktinaz* (nganggur) sebagaimana dalam surah al-Hasyr: 7 dan surat at-Taubah: 34. Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Quran*, menjelaskan bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh kaidah harta tidak boleh beredar di kalangan orang kaya dan menghalangi dari beredarnya di kalangan orang miskin. Agar tidak terjadinya hal tersebut adalah dengan diwajibkannya zakat, pengharaman *ihtikar*, dan pelarangan riba.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta, di samping memiliki fungsi ekonomi juga memiliki fungsi sosial keagamaan. Tujuan pemanfaatan harta dalam perspektif Al Quran dapat dikategorikan kepada dua, untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan untuk ibadah. Tujuan pemanfaatan harta untuk tujuan ibadah dapat digolongkan kepada dua, yaitu *pertama* untuk ibadah individual, yaitu zakat, haji, umrah, dan *qurban*. *Kedua* untuk ibadah sosial dapat dibedakan pada infaq untuk kaum kerabat dan infaq secara umum, yaitu infaq untuk fakir miskin, *ibn sabil*, masjid, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain, shadaqah, hibah, wasiat, dan wakaf.³

¹Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic Wealth Management & World View*, artikel dari www.Slideshare.com (diakses 15 Oktober 2012), h. 2.

²Sayyid Qutb, *Fi Dzilal al-Quran*, Jilid 6 (Kairo: Dar al-Syuruq Lithiba'ah wa an-Nasyr, 1406H/1986 M), h. 3524-3525.

³Sugianto, Epistemologi *Islamic Wealth Management* dan Model Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Disertasi S3 Ekonomi Syariah*

Pada sisi yang lain Al Quran juga menjelaskan bahwa orang yang memanfaatkan hartanya untuk ibadah (*infaq*) diberikan insentif oleh Allah baik di dunia ini maupun di akhirat, seperti dalam surah al-Baqarah: 261. Insentif ini mendorong umat Muslim semakin termotivasi dalam memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Permasalahannya adalah masih belum banyak Muslim, di antaranya kaum profesional di Indonesia yang belum merencanakan secara baik pemanfaatan hartanya untuk hal tersebut. Hal ini terlihat pada penelitian Purnomo dan Maulida tentang perencanaan keuangan pengusaha Muslim alumni Gontor menunjukkan bahwa hubungan *Islamic financial planning* dengan lembaga keuangan masih rendah walaupun untuk perencanaan terkait dengan keberagaman sebagian dilakukan.⁴ Hasil penelitian Fauzyan, Suryana dan Nurasyiah menunjukkan bahwa implementasi *sakinah finance* (mengelola keuangan dengan tujuan untuk ibadah berdasarkan *maqashid syariah*) ibu-ibu pengajian Masjid Daarut Tauhid Bandung dalam kategori cukup baik.⁵

Dalam konteks pengelolaan harta perencanaan itu disebut *religiosity financial planning* yang terdiri dari zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat.⁶ Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Ahmed dan

Program Pascasarjana UIN SU Medan 2018, h. 172-174

⁴Agus Purnomo dan Atika Zahra Maulida, Implementasi Islamic Financial Planning dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta, *Nuansa*, Vol. 14 No. 1 (Januari – Juni 2017): 104-122.

⁵Mugy Ansyori Fauzyan, Suryana, and Aas Nurasyiah, Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung), *Conference Paper* pada The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "Sustainability and Socio Economic Growth" KnE Social Sciences, Volume 2019.

⁶*Ibid.*, h. 184.

Salleh yang menyimpulkan bahwa perencanaan keuangan dapat dilakukan rumah tangga berpendapatan rendah dan yang berada dalam kemiskinan dengan mengintegrasikan perencanaan keuangan dengan lembaga zakat dan wakaf.⁷ Hasil penelitian Rahman juga menunjukkan bahwa perencanaan pensiun Muslim Amerika, menjadi penting karena berhubungan dengan zakat, terutama dalam menentukan sumber pendanaan dan risiko investasi mereka.⁸ Penelitian Hafizah Mat Nawi menunjukkan bahwa perencanaan keuangan rumah tangga di Malaysia perlu dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan terutama perlunya kestabilan pendapatan apabila dikaitkan dengan zakat dan wakaf, apalagi pemahaman tentang zakat dan wakaf juga masih buruk.⁹

Fenomena permasalahan di atas semakin menonjol apabila *religiosity financial planning* diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Pengintegrasian perencanaan keuangan untuk aspek keberagaman dalam lembaga keuangan syariah masih terbatas pada ibadah yang dalam teknis pelaksanaannya dipersyaratkan melalui lembaga keuangan seperti ibadah haji. Ibadah zakat juga sebagian lembaga amil telah menerapkan sistem penerimaan zakat melalui lembaga keuangan. Namun demikian, secara

⁷Habib Ahmed and Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 No. 2 (2016): 170-189.

⁸Shafiqur Rahman, Zakat on Retirement and Pension Plans, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 No. 3 (2015): 274-290.

⁹Hafizah Mat Nawi, Financial Planning Framework: Empirical Evidence on Muslim Households in Malaysia, *Canadian Social Science* Vol. 14, No. 5 (2018): 11-16.

holistik praktik tersebut belum sepenuhnya direncanakan dengan baik sebagaimana manajemen keuangan modern. Penelitian Sugianto menunjukkan bahwa kalangan profesional Muslim di Kota Medan tidak memiliki perencanaan secara khusus terkait dengan perencanaan keuangan religiusitas, kecuali sebagian terkait dengan ibadah haji.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, Buku tentang perencanaan keuangan religiusitas dan integrasinya dengan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh nasabah Muslim, terutama di kalangan profesional Muslim di Indonesia menarik untuk dilakukan.

Terdapat beberapa kajian terdahulu dalam buku Penelitian ini terkait dengan perencanaan keuangan di antaranya hasil penelitian Purnomo dan Maulida tentang perencanaan keuangan pengusaha Muslim alumni Gontor bahwa informan yang diteliti telah menerapkan sebagian besar teori *Islamic financial planning*, namun kaitannya dengan lembaga keuangan masih rendah.¹¹ Menurut Ahmed dan Salleh bahwa perencanaan keuangan yang biasanya ditujukan untuk kelas berpenghasilan tinggi dan kelas menengah dapat juga mencakup rumah tangga berpendapatan rendah dan yang berada dalam kemiskinan dengan mengintegrasikan perencanaan keuangan dengan lembaga zakat dan wakaf yang disebut sebagai *Islamic*

¹⁰Sugianto, *Pengelolaan Harta pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Studi Kasus Kelas Menengah Muslim Baru Kota Medan dengan Pendekatan Islamic Wealth Management)*, Laporan Hasil Penelitian, LP2M UIN SU Medan, 2018.

¹¹Agus Purnomo dan Atika Zahra Maulida, Implementasi Islamic Financial Planning dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta, *Nuansa*, Vol. 14 No. 1 (Januari – Juni 2017): 104-122.

financial planning (IFP) inklusif.¹² Bagi Muslim Amerika, sebagaimana hasil penelitian Rahman, perencanaan pensiun menjadi penting karena berhubungan dengan zakat, sehingga penting untuk menentukan sumber pendanaan dan risiko investasi mereka.¹³

Suzuki dan Miah melakukan penelitian kontribusi *altruisme* dan *reciprocity* terhadap kontrak modal ventura Islam (*venture capital/VC*) pada bank syariah di Bangladesh periode 2008-2012. Pada dasarnya, VC identik dengan pembiayaan ekuitas serta pembiayaan *mudharabah/musyarakah* yang berbasis PLS (*profit and loss sharing*), meskipun harus disesuaikan untuk menciptakan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh pemodal ventura. Altruisme Islam yang diperkuat oleh hak kaum miskin dalam Islam untuk menerima bagian mereka dalam kekayaan orang kaya juga dapat berkontribusi untuk mengorganisir VC Islam. Perusahaan VC yang berhasil akan membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui akumulasi modal untuk inovasi lebih lanjut. *Altruisme* dan *reciprocity* Islam melalui wirausaha mungkin, dalam teori, berkontribusi pada pembentukan VC Islam. Namun, dalam kenyataannya, VC Islam belum berkembang dengan baik dalam ekonomi Islam.¹⁴

¹²Habib Ahmed and Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 No. 2 (2016): 170-189.

¹³Shafiqur Rahman, Zakat on Retirement and Pension Plans, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 No. 3 (2015): 274-290.

¹⁴Yasushi Suzuki and Mohammad Dulal Miah, Altruism, reciprocity and

Ismail dkk dalam penelitiannya tentang transfer kekayaan antar generasi dalam perspektif Islam menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan tentang sistem pewarisan dan hubungannya dengan transfer kekayaan. Kontribusi utama Islam tentang warisan terhadap struktur ekonomi masyarakatnya adalah bahwa hal itu bertentangan dengan konsentrasi kekayaan hanya oleh sedikit tangan. Karena dalam pandangan Islam, manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginan mereka, hal itu dapat membawa *maslahah* dan bukan *mudharat* untuk kehidupan sekarang dan akhirat. Oleh karena itu warisan sebagai metode transfer kekayaan antar generasi memiliki kontribusi bagi perekonomian.¹⁵

Hasil penelitian Fauzyan, Suryana dan Nurasyiah menunjukkan bahwa implementasi *sakinah finance* (mengelola keuangan dengan tujuan untuk ibadah berdasarkan *maqashid syariah*) ibu-ibu pengajian Masjid Darut Tauhid Bandung dalam kategori cukup baik.¹⁶

Penelitian Hafizah Mat Nawi menunjukkan bahwa perencanaan keuangan rumah tangga di Malaysia perlu dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan terutama

Islamic equity finance, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 No. 2, 2016pp. 205-221.


¹⁵Abdul Ghafar Ismail, Bayu Taufik Possumah and Mohd Najib Abdul Kadir, Inter-Generational Transfer Under Islamic Perspective, *Humanomics*, Vol. 30 Issue: 2, pp.95-121.

¹⁶Mugy Ansyori Fauzyan, Suryana, and Aas Nurasyiah, Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung), *Conference Paper* pada the 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "Sustainability and Socio Economic Growth" KnE Sosial Sciences, Volume 2019.

perlunya kestabilan pendapatan apabila dikaitkan dengan zakat dan wakaf, apalagi pemahaman tentang zakat dan wakaf juga masih buruk.¹⁷



¹⁷Hafizah Mat Nawi, Financial Planning Framework: Empirical Evidence on Muslim Households in Malaysia, *Canadian Sosial Science* Vol. 14, No. 5 (2018): 11-16.



BAB 2

Kajian Teoritis Tentang Perencanaan keuangan Religiusitas

A. Harta dan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)

1. Harta dalam Islam

Dalam kehidupan manusia sepanjang sejarahnya, harta tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan mereka sebagai bagian penting dari keberlangsungan eksistensi mereka. Dalam konteks produksi barang dan jasa bagi Adam Smith, harta (*wealth*) merupakan tujuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena menurutnya bahwa para pekerja adalah faktor produksi utama, maka harus diberikan

bagiannya secara adil.¹ Keynes berpendapat bahwa harta kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kekuasaan kelas pemilik modal. Hal ini disebabkan imbal hasil atau pendapatan pemilik modal lebih banyak sebagai sewa tanah, bukan pengorbanan murni dari pemilik modal.² Karl Marx menyebut harta itu sebagai penciptaan nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna dari barang dan jasa yang diproduksi untuk kebutuhan sendiri, sedangkan nilai tukar dari barang dan jasa yang diproduksi untuk dijual.³

Menurut kamus *Merriam-Webster Collegiate Dictionary*, harta atau *wealth* bermakna semua objek material yang memiliki kegunaan ekonomi (*economic utility*), atau nilai uang (*money value*) atau nilai yang dapat dipertukarkan (*exchangeable value*).⁴ Pengertian harta yang diuraikan di atas ini merefleksikan pemahaman bahwa harta bersesuaian dengan penguasaan dan akumulasi aset riil (fisik) dan finansial yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bagi pemiliknya.

Harta dalam perspektif Islam dapat dilihat dalam khazanah fiqh. Dalam bahasa Arab, harta disebut *al-mal*, secara etimologi bermakna sondong atau cenderung. Menurut Ibnu Faris disebut *al-mal*, karena hati manusia

¹Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Oxford: Oxford University Press, 1976), h.96 sebagaimana dikutip oleh *Ibid*, h. 45.

²John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (London: Macmillan, 1936), h. 373, 376 sebagaimana dikutip oleh *Ibid*, h. 46.

³Karl Marx, *Capital*. Vol. I. (New York: International Publishers, 1992), h. 44 sebagaimana dikutip oleh *Ibid*, h. 46.

⁴*Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, ed. 10 (Springfield, Massachusetts, USA: Merriam-Webster, Inc., 1995), h. 1338.

cenderung kepadanya.⁵ Harta merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai manusia melalui usaha, baik secara zatnya (materi) maupun dalam manfaatnya.⁶

Secara terminologi fiqh, Wahbah Zuhaili menyimpulkan pendapat Jumhur Ulama tentang *al-mal* sebagai:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه^٧

Artinya : Segala sesuatu yang bernilai yang mengharuskan mengganti bagi yang melenyapkannya.

Dalam konteks modern makna harta tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga manfaat, seperti hak cipta intelektual. Berdasarkan hal tersebut, definisi Jumhur di atas sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini juga terdapat dalam surah al-Baqarah: 29 Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٩٢

⁵Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi Lugah al-Fuqaha'*, Cet.1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), h. 388.

⁶Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab* diedit oleh Abd Allah 'Ali al-Kabir Muhammad Ahmad Hasb Allah (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 4300; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 4 (Damaaskus: Dar al-Fikr, 1405H/1985 M), h. 40; Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 51; dan Mushthafa Ahmad Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud Fih* (Iskandariah: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1962), h.285.

⁷al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, h. 40.

Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*”⁸

Dalam Al Quran, paling tidak terdapat 86 kali menggunakan terjemahan *al-mal* dan berbagai turunannya.⁹ Berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat terkait dengan harta dapat dijelaskan 5 aspek dalam pengelolaan harta (*wealth management*).¹⁰

Pertama, aspek penciptaan harta (*wealth creation*)

Aspek penciptaan harta (*wealth creation*) terkait dengan kepemilikan harta dan bagaimana harta diperoleh oleh seseorang. Al Quran menyebut bahwa kepemilikan mutlak terhadap seluruh harta adalah Allah SWT. Semua ayat-ayat terkait dengan kepemilikan harta tersebut menunjukkan bahwa pemilik mutlak hanya Allah. Hal ini dapat dipahami dari berbagai ayat, di antaranya Surah Thaha: 6.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْأَرْضِ ۖ

Artinya : “*Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua*

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Ke Dalam Bahasa Indonesia* (Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementerian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia, t.th.), h. 13.

⁹Muhammad Fu’ad al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 135.

¹⁰Sugianto, *Epistemologi Islamic Wealth Management dan Model Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Disertasi S3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN SU Medan 2018.*

yang di bawah tanah.”¹¹

Demikian pula dalam surah al-Baqarah: 107, surah Ali ‘Imran: 109 dan surah al-Maidah: 130.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٧٠١

Artinya : “Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong (QS. Al-Baqarah:107).”¹²

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ٩٠١

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan (QS. Ali ‘Imran: 109).”¹³

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
٠٢١

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, h. 476.

¹²*Ibid.*, h. 29.

¹³*Ibid.*, h.93

sesuatu (QS. Al-Maidah: 120)”¹⁴ Kepemilikan mutlak atas harta tersebut adalah Allah bukan berarti manusia tidak diberikan kepemilikan terhadap harta. Manusia dapat memiliki harta secara relatif, sebagaimana dijelaskan oleh Surah al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁵

Ayat di atas menurut ath-Thabari menjelaskan bahwa bumi dan segala isinya diperuntukkan demi kepentingan dan manfaat bagi manusia sekaligus merupakan sarana untuk taat kepada Allah dan menunaikan perintah-Nya.¹⁶

Kepemilikan relatif bagi manusia terhadap harta bermakna bahwa apabila Pemilik Mutlak menginginkan harta, maka manusia harus dengan segera untuk menunaikannya. Hal ini tergambar dalam berbagai ayat, di antaranya surah al-Nur: 33, al-Dzariyat: 19, al-Ma’arij: 24-25.

¹⁴*Ibid.*, h. 184.

¹⁵*Ibid.*, h. 13.

¹⁶Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja’far ath-Thabari, *Tafsir al-Thabari min Kitabih Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Quran*, Juz 1 (Riyad: Mu’assasah ar-Risalah, 2000), h. 251.

Surah al-Nur: 33 menjelaskan tentang kepemilikan ini.

...وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ...^ج

Artinya : “...dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”¹⁷

Demikian juga dalam surah al-Hadid: 7.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝٧

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”¹⁸

Cara memperoleh harta dalam Al Quran dijelaskan di antaranya adalah surah al-Mulk: 15, al-Jumu’ah: 10, an-Nisa’: 29, al-Baqarah: 188.

Surah al-Mulk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ^ط

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, h.549.

¹⁸*Ibid.*, h. 901.

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan bumi ini sebagai sarana penopang dan penunjang hidup bagi manusia yang dijadikan Allah dengan maksud agar mudah dikelola oleh manusia, sedangkan karunia Allah akan diperoleh jika telah berupaya mencari rezeki.

Surah al-Jumu’ah: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁰

Pada ayat ini menunjukkan bahwa sebelum memulai usaha, maka penuhi terlebih dahulu kewajiban kepada Allah, kemudian bertebaran di muka bumi, yaitu berusaha untuk memperoleh karunia Allah. Karunia sudah disediakan Allah di muka bumi, namun harus diusahakan untuk memperolehnya.

Jika kedua ayat di atas terkait dengan bagaimana memperoleh harta yang dibolehkan, maka kedua ayat berikut ini, yaitu surah al-Baqarah: 188 dan surah an-Nisa’: 29 terkait dengan cara yang tidak dibolehkan. Surah al-Baqarah: 188

¹⁹Ibid., h.956.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, h.933.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²²

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pengertian makan harta yang tidak benar adalah memiliki harta hasil perjudian, penipuan, *ghasab*, yaitu menahan atau menguasai harta orang lain, serta berbagai usaha yang dilarang oleh syari’ah, meskipun perbuatan tersebut oleh pemiliknya dianggap

²¹Ibid., h. 46.

²²Ibid., h. 122.

baik, seperti uang yang berasal dari hasil upah pekerja seks komersial, uang hasil praktek perdukunan, uang hasil bisnis babi dan lain-lain.²³ Al-Maraghi memaknainya sebagai mengambil harta tanpa ada penggantian yang sebanding dengan harta itu dan tanpa adanya kerelaan dari pemilik harta yang diambil itu, serta menyalurkannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.²⁴ Demikian pula menurut Ibnu ‘Abbas memaknai sebagai merampas, merampok, saksi palsu, menipu dan sumpah palsu.²⁵

Memperoleh harta yang halal juga dapat ditemukan hadis Nabi antara lain:

طلب الحلال واجب على كل مسلم. (رواه الديلمي عن أنس بن مالك)²⁶

Artinya : Mencari rezeki halal merupakan kewajiban setiap muslim.
(Riwayat al-Dailami dari Anas bin Malik)

Jadi, dalam memperoleh harta caranya harus sesuai dengan syari’ah, terutama diantaranya melalui *al-tijarah* (perniagaan), selain berusaha untuk memperoleh harta dengan cara bekerja.

Kedua, aspek pengembangan harta (*Wealth Accumulation*)

Aspek pengembangan harta dalam perspektif Al Quran dapat digambarkan sebagaimana diuraikan dalam beberapa

²³Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami’ lil Ahkam al-Quran*, cet. Ke 1, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1999 M/1420 H), h. 638.

²⁴Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, cet. ke 1, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M/1421 H), h. 135.

²⁵Fairuzabadi, *Tafsir Ibnu ‘Abbas*, h. 83.

²⁶Abd al-Rahman bin Kamal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami’ al-Shaghir*, juz 1 (t.t. t.p., t.th.), h. 25.

ayat di atas bahwa harta tidak akan berkembang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Pengembangan harta tersebut dapat dilakukan dengan jalan *tijarah* (perniagaan) secara komersil dan tidak boleh melalui proses yang dilarang oleh syariah seperti *risywah*, *qimar*, *ihtikar*, jual beli yang diharamkan dan riba serta berakibat menimbulkan kezaliman di masyarakat. Infaq dan zakat merupakan bagian upaya pengembangan harta, karena *multiplier* ekonominya sangat tinggi.

Ketiga, aspek perlindungan harta (wealth protection)

Kepemilikan terhadap harta dihadapkan pada ujian, cobaan, rintangan dan risiko, sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah: 155 dan surah al-Anfal: 28.

وَلَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."²⁷

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ٨٢

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim*, h. 39.

Artinya : “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”²⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam, bagi manusia harta berfungsi sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola agar terwujud keselamatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Manusia diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Presentasi manusia pertama, yaitu Nabi Adam a.s. dibekali Allah dengan ilmu pengetahuan agar manusia memperoleh keunggulan, sehingga bumi dengan segala isinya, dimanfaatkan manusia sesuai dengan amanah yang diberikan Allah. Uraian ini dapat dipahami dari surah al-Baqarah: 31-34. Karena harta adalah amanah dari Allah, maka harus dipertanggungjawabkan di setiap situasi dan kondisi yang mesti dihadapi secara baik sesuai kehendak pemberi amanah.

Keempat, aspek pemanfaatan harta (Wealth Spending)

Aspek pemanfaatan harta (*wealth spending*) adalah bagaimana harta dibelanjakan atau bagaimana harta dimanfaatkan oleh pemilik harta (*wealth spending*). Pemanfaatan harta dapat diuraikan berdasarkan siklus kehidupan seorang manusia. *Pertama*, ketika seseorang telah mampu berusaha untuk memenuhi kehidupannya, maka pemanfaatan harta adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan investasi. *Kedua*, untuk melengkapi kehidupannya, maka dia memerlukan rumah sebagai tempat tinggal dan kendaraan bermotor sebagai sarana aktivitasnya. *Ketiga*, untuk kebutuhan persiapan pernikahan. *Keempat*, setelah menikah dan memiliki keluarga, maka harta dimanfaatkan untuk kebutuhan

²⁸*Ibid.*, h. 264.

keluarga, seperti persiapan kelahiran anak, aqiqah, khitan, sekolah anak termasuk untuk orang tua. *Kelima*, untuk kebutuhan ibadah, baik ibadah wajib seperti zakat dan haji juga untuk ibadah sunnah seperti umrah, infaq, shadaqah, hibah, wakaf, wasiat dan lain-lain. *Keenam*, harta yang dimanfaatkan untuk infaq hendaklah harta yang terbaik yang dimiliki. *Ketujuh*, untuk persiapan masa depan anak ketika telah wafat yaitu warisan.

Kelima, aspek pendistribusian harta (Wealth Distribution)

Aspek pendistribusian harta (*wealth distribution*) adalah terkait dengan permasalahan utama ekonomi dalam ekonomi Islam, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya (harta) yang selanjutnya berakibat terjadinya fenomena kelangkaan sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hasyr:7 bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya dan menghalangi dari beredarnya di kalangan orang miskin.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَكْتُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُمَا مِنْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”²⁹

Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 59 : 7

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Artinya : “...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”³⁰

2. Keuangan Religiusitas (Keagamaan)

Keuangan religiusitas (keagamaan) merupakan keuangan atau harta yang terkait dengan kegunaannya untuk kebutuhan keberagamaan dan pengeluaran di jalan Allah. Berdasarkan uraian bagian sebelumnya keuangan religiusitas merupakan derivasi dari aspek pengeluaran atau pemanfaatan harta dan aspek pendistribusian harta. Keuangan atau pengeluaran religiusitas paling tidak terdiri dari pengeluaran untuk zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat.

a. Zakat

Zakat berasal dari kata dasar zaka yang artinya: suci,

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, h.916.

³⁰*Ibid.*, h. 916

baik, berkah dan berkembang. Menurut istilah syariat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan sebahagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 103, yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."³¹ Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para orang-orang kaya yang memiliki harta melimpah. Dan sebahagian dalam ayat tersebut hanya sedikit yaitu sesuai dengan perhitungan nisabnya. Dalam Surat ar-Rum ayat 39 dinyatakan, "... dan apa-apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan"³².

Adapun harta yang wajib dizakati memiliki persyaratan-persyaratan. *Pertama*, harta milik sempurna, maksudnya adalah bahwa harta itu dalam kekuasaannya secara penuh dan kepemilikannya sah, yang diperolehnya melalui cara bekerja, diperoleh dari harta warisan, ataupun berasal dari pemberian orang lain secara sah. Adapun harta yang diperoleh dari cara-cara yang tidak sah atau batil, maka zakatnya tidak akan diterima oleh Allah Swt. *Kedua*, mencapai nisab, artinya harta itu telah mencapai ukuran

³¹*Ibid.*, h. 297.

³²*Ibid.*, h. 647.

tertentu. Misalnya untuk hasil pertanian seperti jagung dan beras nisabnya adalah mencapai hasil 653 Kg. Emas dan perak telah mencapai jumlah 85 gram. Harta perniagaan nisabnya adalah senilai nisab emas. Ternak sapi telah mencapai jumlah 30 ekor, dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai masa satu tahun (*haul*), untuk jenis harta tertentu. Sedangkan untuk hasil pertanian dikeluarkan zakatnya pada saat panennya.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat³³. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai Hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma`lum min addien bi adl-dlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang³⁴. Di dalam Al-Qur'an paling tidak terdapat dua puluh tujuh (27) ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³⁵ Orang yang menunaikan zakat dengan sungguh-sungguh, di dalam Al-Qur'an diberikan pujian,³⁶ sebaliknya bagi orang yang meninggalkannya diberikan ancaman.³⁷

Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (QS. 9: 5 dan QS. 9: 11), ciri utama

³³Yusuf Qardlawi, *al-Ibadah Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-'Ilm,1993), h 235

³⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 231

³⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal. 42.

³⁶Lihat dalam QS al-Taubah [9]: 5 dan 11; serta dalam QS al-Mu'minun [23]: 4.

³⁷Lihat dalam QS al-Taubah [9]: 34-35.

mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (QS. 23: 4), ciri utama mukmin yang akan mendapat Rahmat dan pertolongan Allah SWT (QS. 9: 73 dan QS. 22: 40-41). Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya (QS. 9: 103 dan QS. 30: 39).

Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (QS. 9: 34-35). Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat, menurut beberapa buah Hadits Nabi, harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang. Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas`ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa`labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat³⁸. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat

³⁸Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Jilid 2, h. 734.

adalah suatu kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan pelbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain³⁹.

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu oleh karena di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah :

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS. 9: 103, QS. 30:39, QS. 14: 7). Bagi *muzakki*, zakat akan membersihkan jiwanya dari dosa dan kotoran, membersihkan akhlaknya dengan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁴⁰

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya

³⁹Zainal Muttaqin. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, 1997. H. 2.

⁴⁰Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1994), Juz I, h. 110-112.

kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁴¹

Ketiga, sebagai pilar *jama`i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (QS. 2: 273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.⁴²

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat,

⁴¹Keterangan lebih lanjut dapat dicermati dari berbagai pendapat ulama dalam al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 564.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid I, h. 333-334.

zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.⁴³ Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁴⁴ Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati *nishab*.⁴⁵

Bertolak dari pembahasan-pembahasan tentang zakat yang telah dilakukan para ahli, maka terdapat enam prinsip Syariah tentang pengaturan zakat, yaitu: *Pertama*: Prinsip keyakinan. Membayar zakat adalah suatu ibadah, hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Prinsip ini tecermin pada aturan zakat bahwa yang wajib berzakat adalah orang Islam.

Kedua: Prinsip keadilan. Istilah zakat dapat digunakan

⁴³Ahmad Muflih Saefudin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986), h. 99.

⁴⁴Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 88.

⁴⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 75.

pada semua jenis pendapatan seperti: harta terpendam, hasil bumi, ternak, penghasilan dan sebagainya. Prinsip ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan zakatnya.

Ketiga: Prinsip produktivitas dan sampai waktu (nisab dan haul). Dengan prinsip ini, maka zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nisab. Nisab berlaku pada zakat apabila telah sampai waktunya dan produktif. Berlakunya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting, karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas.

Keempat: Prinsip nalar. Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Prinsip ini tecermin pada kesepakatan pendapat para ulama bahwa harta yang wajib zakat adalah miliknya muslim dewasa dan waras.

Kelima: Prinsip kemudahan. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. *Keenam:* Prinsip kebebasan. Yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat.⁴⁶

Prinsip ini dapat digali dalam ketentuan tentang syarat wajib zakat adalah “merdeka”. Dan dalam ketentuan tentang penerima (mustahiq) zakat, bahwa budak (riqab) berhak menerima zakat, bukan berzakat. Dari enam prinsip di

⁴⁶Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007). h. 583-593.

atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. (1) Prinsip keyakinan, nalar dan kebebasan merupakan prinsip yang berkaitan dengan muzakki. (2) Prinsip produktivitas, nisab dan haul berkaitan dengan sifat harta yang wajib dizakati; (3) Prinsip keadilan dan kemudahan berkaitan dengan pengelolaan zakat.

b. Haji

Haji berasal dari kata *al-hajj* atau *al-hijj* yang bermakna tujuan. Orang Arab setiap bepergian menuju tempat yang dimuliakan dengan kata *hajjan*. Pengertian haji menurut syariah adalah pergi menuju Mekah untuk menjalankan *manasik haji* (menjalankan ibadah haji pada tempat-tempatnya) pada bulan Dzulhijjah. Kewajiban ibadah haji didasarkan pada QS. Ali Imran: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak*

memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁴⁷

Haji merupakan salah satu pilar dan pondasi agama Islam. Ibadah ini menjadi istimewa karena hanya diwajibkan sekali dalam hidup seorang Muslim. Kewajiban haji seorang Muslim terpenuhi apabila telah memenuhi berbagai persyaratan, yang terpenting di antaranya memiliki kemampuan, dari sisi fisik dan juga ketersediaan finansial (biaya perjalanan). Bagi masyarakat Muslim Indonesia yang jaraknya ke Mekkah cukup jauh, maka untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan persiapan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu mempersiapkan kemampuan finansial sejak jauh hari menjadi sangat penting.

c. Umrah

Ibadah umrah adalah ibadah yang memiliki keterkaitan dengan ibadah haji sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 196. Umrah menurut Bahasa bermakna ziarah. Sedangkan menurut syari'ah bermakna beribadah kepada Allah dengan menunaikan *thawaf* di *Baitullah*, *sa'I* antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut atau memendekkannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibadah umrah hukumnya sunnah.

Tujuan utama seorang Muslim adalah menunaikan ibadah haji. Namun untuk menunaikan ibadah tersebut tidak mungkin pemerintah Arab Saudi membiarkan semua Muslim di dunia datang beribadah haji tanpa pembatasan. Hal ini dapat mengakibatkan kekacauan dan *mudharat* karena jumlah umat Islam seluruh dunia yang ingin menunaikan ibadah haji sangat banyak, oleh karena itu

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, h.92.

diterapkan sistem kuota. Sistem kuota inilah menyebabkan antrian dan daftar tunggu keberangkatan yang cukup panjang. Oleh karena itu ibadah umrah dapat menjadi pilihan sambil menunggu jadwal keberangkatan ibadah haji, karena ibadah umrah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah. Walaupun demikian tetap saja persiapan finansial sangat dibutuhkan.

d. **Qurban**

Qurban dalam bahasa arab berakar kata dari qaruba. Akar kata ini membentuk kata: *qurb* (dekat), *taqarrub* (mendekatkan diri) *aqriba'* (kerabat) dan sebagainya. Menurut para pakar bahasa Arab, kurban bermakna suatu sarana untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Al-Mawardi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kurban adalah amal kebajikan yang ditujukan menggapai Rahmat Allah. Sedangkan dalam Mu'jam Wasith kurban berarti segala bentuk amalan untuk *bertaqarrub* kepada Allah, baik berupa penyembelihan maupun lainnya. Oleh karena itu *qurban* didefinisikan sebagai menyembelih hewan ternak pada hari *Nahar* untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum berqurban menurut pendapat yang masyhur adalah *sunnah mu'akaddah* bagi seorang Muslim yang berkemampuan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 10, 11,12,13 Dzulhijjah. Disyariatkannya qurban didasarkan pada QS al-Kautsar: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya : “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”

Jenis hewan yang boleh disembelih adalah *al-an'am*, yaitu kambing, sapi dan unta dengan segala jenisnya, sebagaimana dalam QS. Al-hajj: 34. Hewan ternak ini tentunya yang dipilih yang terbaik sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu harga hewan ini juga tidak semua orang dapat dengan seketika mendapatkannya, Sebagian harus mempersiapkannya jauh-jauh hari.

e. Infaq

Kata *Al-infaq* (Bahasa Arab) berasal dari kata kerja *نَفَقَ* (hilang, lenyap). *نَفَقَ* bermakna *وَنَفِدَ*⁴⁸ (hilang, lenyap). Apabila dihubungkan dengan binatang maka berarti الموت (mati) seperti kalimat *نفق الفرس والداية وسائر البهائم ينفق نفوقا*. Apabila dihubungkan dengan jual beli dapat bermakna *راج* (habis terjual), seperti kalimat *نفق البيع نفاقا*. Dapat juga bermakna *نفقت الدراهم تنفق* (tidak kekal), seperti kalimat, *وأنفقتها الإنفاق*⁴⁹. Menurut istilah fiqh, yang dimaksud dengan *الإنفاق* adalah *إخراج المال و صرفه*⁵⁰ (mengeluarkan dan membelanjakan harta). Sedangkan menurut 'Ali al-Sayis adalah *هو صرف*⁵¹ (membelanjakan harta untuk tujuan kemaslahatan).

Berdasarkan pengertian di atas, maka infaq merupakan aktivitas ibadah dengan mengeluarkan harta di jalan Allah baik diperuntukkan untuk orang membutuhkan maupun untuk kegiatan keagamaan dan sosial dengan tujuan untuk kemaslahatan. Hal ini dapat dipahami diantaranya dari

⁴⁸Al- Isfahani, *Mu'jam Mufrad±t*, h.523.

⁴⁹Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, h. 4507; Al- Isfahani, *Mu'jam Mufradat*, h.523 dan Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat*, h. 461.

⁵⁰ISRA, *Mu'jam Isra*, h. 182.

⁵¹Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (t.tp: Mathba'ah Muhammad 'Ali Shabih, t.th.), h. 95.

ayat 195 surah al-Baqarah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥٩١

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵²

f. Wakaf

Wakaf telah dikenal oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad saw masih ada yaitu sejak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Tepatnya, wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Para Ulama berpendapat bahwa sejarah awal wakaf dimulai oleh Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Menurut keterangan Ibn Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Umar bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan tanahnya tersebut. Atas saran Rasul Umar mewakafkan tanah tersebut dan mensedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, *sabilillah*, *ibnu sabil* dan kepada para tamu.

Perbuatan Umar ini kemudian diikuti oleh Abu Thalhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mewakafkan kebun kesayangannya “*Bairoha*”. Selanjutnya disusul oleh para sahabat yang lain seperti Abu Bakar,

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, h.47.

Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubir bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas. Oleh karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak berkembang dengan baik, bahkan seiring menimbulkan masalah. Hal ini antara lain yang memunculkan kesadaran Pemerintah Hindia Belanda untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu *priesterraat* (pengadilan agama) didirikan berdasarkan *staatsblad* No. 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah penyelesaian masalah wakaf. Setelah merdeka, pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun kurang memadai.

Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di Indonesia, persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui peraturan pemerintah (PP).

PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP Nomer 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prof. Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari’at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syari’at itu memerlukan perantara kekuasaan negara. Alasannya, syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga negara republik indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Ayat (2) pasal itu dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.⁵³

Wakaf (bahasa Arab) berasal dari kata “*waqafa – yaqifu - waqfan*” yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata yang mempunyai arti sama adalah “*habasa – yahbisu – habsan*”.

Sedangkan dalam terminologi fiqh berarti⁵⁴:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف
 رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود او بصرف
 ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى.

Artinya: (Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi (‘ain) harta itu tetap dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu dari

⁵³M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006), h. 194-197

⁵⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), h. 154.

orang yang berwakaf; ditujukan untuk penggunaan yang halal (mubah) atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt).

PP No. 38 Tahun 1977 jo. KHI Buku III Pasal 215 (1) memberikan definisi wakaf sebagai:

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf⁵⁵ pasal 1 wakaf adalah:

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Dari sudut orang yang berwakaf, ini merupakan ibadah (ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri) kepada Allah swt; tetapi dari proses pelaksanaan dan dari sudut penerima hasil wakaf, ini adalah bagian dari ketentuan syariat Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

⁵⁵Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sampai saat ini belum keluar sehingga untuk pelaksanaannya di lapangan Departemen Agama masih menggunakan aturan sebelum UU ini ada terutama PP No. 38 Tahun 1977.

Penjelasan di atas tampak tergambar dari berbagai ayat dan hadis Nabi Muhammad saw sebagai dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf. Hal tersebut seperti dalam QS. Al-Hajj (22): 77; Ali ‘Imran (3): 92; dan al-Baqarah (2): 261.

Surah al-Hajj (22): 77 menjelaskan:

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

Artinya : *(Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan)*

Dalam surah Ali ‘Imran (3): 92 disebutkan:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Artinya : *(Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya)*

Sementara dalam surah al-Baqarah (2): 261 Allah SWT berfirman:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

Artinya : (Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.)

Hadits yang diriwayatkan Muslim berikut adalah hadits yang mendasari wakaf, di samping hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim dan hadits Anas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang telah disinggung sebelumnya:

عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya : (Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah bersabda: “Apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh yang mendoakan”).

Menurut fiqih,⁵⁶ wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap. Rukun (unsur-unsur yang membentuk) wakaf terdiri atas: orang yang berwakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*al-mauquf*), penerima wakaf (*al-mauquf ‘alaih*), dan akad atau pernyataan

⁵⁶Di antaranya az-Zuhaili, *al-Washaya wa al-Waqf*.

berwakaf (*'aqd al-waqf aw shigat al-waqf*) dari orang yang berwakaf. Keempat rukun ini, masing-masing memiliki syarat-syarat.

Orang yang berwakaf harus mempunyai kecakapan bertindak secara hukum Islam, yaitu dewasa, sehat akalnya, tidak dibatasi hak penguasaannya atas hartanya (*ghair mahjur 'alaih*), dan memiliki harta yang hendak diwakafkannya. Adapun benda yang diwakafkan harus berwujud barang yang sah diperjualbelikan, dimiliki sepenuhnya oleh *waqif* pada saat wakaf dilaksanakan, bermanfaat, dan substansinya tetap (*baqa`u 'ainihi*), dikatakan dengan jelas jenis, jumlah dan batasnya. Pernyataan wakaf dari *waqif* harus tegas dan jelas tujuannya, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dipertautkan dengan suatu syarat (kepentingan). Sedangkan penerima wakaf dapat berupa perorangan, kelompok orang dan badan atau lembaga harus disebutkan secara jelas di dalam pernyataan wakaf.

Rukun dan persyaratan tersebut juga dijelaskan dalam PP No. 38 Tahun 1977 pasal 3-6; KHI pasal 217-218 dan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 – 23. Secara khusus juga diatur secara administratif tentang keharusan pendaftaran wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PP No. 38 Th 1977 pasal 5 dan 9; KHI pasal 218 (1); UU No. 41 Th 2004 pasal 17 dan 32).

Berdasarkan Penjelasan atas PP No. 28 Tahun 1977 bahwa pasal 9 mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk

bahan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kodya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Konsekuensi logis dari pernyataan wakaf, maka jelas bahwa kedudukan wakaf adalah sebagai salah satu macam shadaqah. Karena itu, harta wakaf terlepas dari hak milik *waqif*, dan tidak pula pindah menjadi milik orang atau badan yang menjadi tujuan wakaf. Pada umumnya di dalam buku-buku fiqih ditegaskan bahwa kepemilikan harta wakaf beralih dari *waqif* kepada Allah swt dan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/ dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Orang yang mengelola wakaf disebut *nazhir* atau *mutawalli*.

Wakaf memiliki dua dimensi: dimensi ibadah dan dimensi mu'amalah. Dari pihak orang yang berwakaf (*waqif*) tampak dimensi pengabdian (*at-tabarru'*); sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain kelihatan dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi mu'amalahnya menunjukkan fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai ibadah tidak mengalami perubahan, tetapi mekanismenya sebagai mu'amalah dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.⁵⁷

Dilihat dari fungsi wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, maka dimensi mu'amalahnya

⁵⁷Yasir, *Rekonstruksi Fiqh Wakaf*, h. 73-74.

memerlukan perhatian yang lebih khusus. Sejarah umat Islam telah membuktikan besarnya peranan wakaf dalam rangka menciptakan keadilan sosial ekonomi. Informasi yang didapat dari catatan wakaf di Istanbul, Jerussalem, Kairo dan kota-kota lainnya menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf meliputi sebagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan masyarakat.⁵⁸ Di Turki, sekitar sepertiga dari tanah yang dimanfaatkan adalah harta wakaf. Selain dalam bentuk tanah, di dunia Islam, wakaf juga terdiri atas rumah sakit, sekolah, mesjid, kuda dan kebutuhan publik lainnya, seperti wisma, kamar mandi, sumber air minum, jembatan dan taman kota.⁵⁹ Hasil wakaf juga dipergunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan, para guru, para pelajar, dokter, perawat dan pasien.

Ada dua jenis harta yang bisa diserahkan yaitu (i) harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan; dan (ii) harta bergerak, seperti uang dan saham. Untuk harta tak bergerak, para fuqaha (ahli hukum Islam) bersepakat tentang legitimasinya karena memenuhi prinsip-prinsip wakaf, yaitu permanen. Ini didasarkan pada wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat.⁶⁰ Sementara untuk harta bergerak ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha karena sifatnya yang tidak permanen dan mudah rusak atau hancur. Namun demikian, menurut jumbuh ulama, seperti Imam al-Shafi'i, Imam Malik dan Imam

⁵⁸Monzer Kahf, *Waqf and Its Sociological Aspects*, Waqf Website, 1993, h.19.

⁵⁹Yedyildiz, *Place of the Waqf*, h. 2-6

⁶⁰*Ibid.*

Ahmad Ibn Hanbal, harta bergerak bisa diserahkan dengan persyaratan bahwa harta itu tidak habis jika digunakan.⁶¹ Berdasarkan pandangan Imam Hanafi, harta bergerak bisa diserahkan jika harta itu ditambatkan dengan harta tak bergerak secara permanen karena akan memberikan kontribusi untuk tujuan wakaf.

Dalam konteks hukum Wakaf di Indonesia, UU No. 41/2004, harta benda wakaf ditetapkan bahwa:

- a. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - (a) benda tidak bergerak; dan
 - (b) benda bergerak (Pasal 16 ayat 1).
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 16 ayat 2).

⁶¹Sabit, M.T. Innovative modes of financing: The development of waqf property. *Konvensyen Wakaf Kebangsaan organized by the department of Awqaf, Zakat and Hajj*. Kuala Lumpur, 2006.

- f. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) uang;
 - b) logam mulia;
 - c) surat berharga;
 - d) kendaraan;
 - e) hak atas kekayaan intelektual;
 - f) hak sewa; dan
 - g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 ayat 3).


B. Perencanaan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)

Pengelolaan keuangan religiusitas merupakan bagian dari pengelolaan harta secara Islami atau yang disebut *Islamic wealth management*. Pengelolaan harta telah berkembang begitu pesat agar eksistensi manusia tetap berlanjut bahkan ada kecenderungan dilakukan berlebihan. Pengelolaan harta yang dikenal sebagai *wealth management* telah menjadi kebutuhan bagi manusia terutama bagi kelompok *high net worth individuals* (HNWI). Kajian tentang *wealth management* dimulai dari penciptaan atau perolehan harta (*wealth creation*), *wealth accumulation* (pengembangan harta), *wealth protection* (perlindungan harta), *wealth spending* (pemanfaatan harta) dan *wealth distribution* (pendistribusian harta). Dalam konteks *Islamic wealth management*, keseluruhan aspek tersebut harus sesuai

dengan prinsip syariah.

Salah satu aspek dari *Islamic wealth management* (IWM) yang merupakan bagian dari *wealth spending* dan *wealth distribution* adalah *religiosity financial planning*, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) untuk kebutuhan keberagamaan dan pengeluaran di jalan Allah. *Religiosity financial planning* merupakan derivasi dari aspek pengeluaran atau pemanfaatan harta (*wealth spending*) dan aspek pendistribusian harta (*wealth distribution*). Pengelolaan pengeluaran religiusitas paling tidak terdiri dari pengeluaran untuk (i) zakat; (ii) haji; (iii) umrah; (iv) qurban; (v) infaq; (vi) shadaqah; (vii) wakaf; (viii) hibah; dan (ix) wasiat.⁶² Gambaran utuh *Islamic wealth management* dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Gambaran Islamic Wealth Management




Sumber: Sugianto, Epistemologi Islamic Wealth Management dan Model Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Disertasi S3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN SU Medan 2018.

Religiosity financial planning atau perencanaan keuangan religiusitas ini menjadi penting, karena 2 alasan. *Pertama*, dari aspek ekonomi perencanaan keuangan religiusitas

⁶²*Ibid.*, h. 174

dapat meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi umat. *Kedua*, dari aspek keberagaman bahwa perencanaan keuangan religiusitas menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai regius yang berefek jangka panjang hingga di Hari Akhirat.





BAB 3

Konsep Perilaku Perencanaan (*Theory of Planned Behavior*)

A. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Icek Ajzen menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada tahun 1985 melalui sebuah artikelnya yang berjudul “From intentions to actions: A Theory of planned behavior”¹ Meskipun kerangka *Theory of Reasoned Action* memberikan banyak perhatian, Sheppard et al. mendapati bahwa validitas kekuatan prediksi dari model tunduk pada perilaku di bawah kontrol kemauan penuh. Sebagai kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action*, *Theory of Planned Behavior* melengkapi keterbatasan dalam model asli

¹I. Ajzen and M. Fishbein, *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior* (Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1980).


dengan perilaku di mana orang memiliki kontrol kemauan yang tidak lengkap. Ini dikembangkan untuk memperluas penerapan *Theory of Reasoned Action* di luar kendali kemauan murni dengan menambahkan prediktor baru pada kontrol kinerja perilaku.² Konstruksi tambahan ditujukan sebagai kontrol perilaku yang dirasakan untuk memperhitungkan situasi ketika seorang individu tidak memiliki kontrol atas perilaku yang ditargetkan. Pertimbangan konstruksi baru ini penting karena memperluas penerapan teori lebih mudah dilakukan perilaku kehendak untuk perilaku yang lebih kompleks dan multifaset.³

TPB memiliki tiga variabel independen. Pertama adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kedua adalah faktor sosial disebut norma subyektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Ketiga anteseden niat adalah tingkat persepsi pengendalian perilaku yang mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan. Teori ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

²I. Ajzen, "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, 2 (1991): 179-211; dan I. Ajzen, *Attitudes, Personality and Behavior*, 2nd ed.(New York, NY: Open University Press, 2005).

³Chan dan Chan, *Attitude Toward Wealth Management Services*, h. 276.

Gambar 3.1. Theory of Planned Behavior



Sumber: [Theory of Planned Behavior Diagram \(umass.edu\)](http://Theory of Planned Behavior Diagram (umass.edu))

Theory of reasoned action mengatakan ada dua faktor penentu intensi yaitu sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif. Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu.⁴ Sedangkan norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.⁵ Namun Ajzen berpendapat bahwa teori *reasoned action* belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Karena itu dalam *theory of planned behavior* Ajzen menambahkan satu faktor yang menentukan intensi, yaitu *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu.⁶ Faktor ini menurut Ajzen mengacu pada persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya memunculkan tingkah laku tertentu dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang diantisipasi. Menurut Ajzen

⁴Ibid

⁵Ibid

⁶Ibid

ketiga faktor ini yaitu sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* dapat memprediksi intensi individu dalam melakukan perilaku tertentu.⁷

Niat (*intention*) dalam psikologi dimaksudkan oleh Ajzen untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku.⁸ Niat diasumsikan untuk menangkap faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku; yang mengindikasikan seberapa keras orang mau mencoba, seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dilakukan, untuk melakukan perilaku.

B. Faktor Utama Yang dapat Mempengaruhi Tindakan

1. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward the Behavior*)

Konsep tentang sikap telah berkembang dan melahirkan berbagai macam pengertian di antara ahli psikologi. Sikap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Sedangkan menurut Oxford Advanced Learner Dictionary dalam Ramdhani, sikap merupakan cara menempatkan atau membawa diri, merasakan, jalan pikiran, dan perilaku.⁹ Sikap merupakan suatu kesediaan dalam menanggapi atau bertindak terhadap sesuatu.¹⁰ Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap suatu

⁷*Ibid*

⁸Ajzen, *The theory*, h. 179-211

⁹Ramdhani, N. *Sikap dan beberapa Definisi Untuk Memahaminya*, (Online), (<http://neila.staff.ugm.ac.id>), diakses 10 januari 2020.

¹⁰Masri, A.W. *Pragmenta Psychology Sosial*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan penerbitan FIF IKIP.1972

objek tertentu adalah memihak maupun tidak memihak. Kedua, sikap merupakan kesiapan bereaksi terhadap objek tertentu, Ketiga, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konotatif yang saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Allport, sikap merupakan suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang didalamnya terdapat pengalaman individu yang akan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi.¹¹ Zanna dan Rempel menjelaskan sikap merupakan reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang.¹²

Menurut Ajzen bahwa sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan seseorang mempunyai evaluasi yang baik atau yang kurang baik tentang perilaku tertentu. Sikap tidak terbentuk dan berubah dengan sendirinya karena sikap ini bukan sesuatu yang bersifat *innate* yang telah diwarisi seseorang ketika ia dilahirkan. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembentukan dan perubahan sikap. Faktor-faktor ini meliputi faktor internal dan eksternal yang secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: pengaruh sosial (*sosial influences*), pengaruh kognisi (*the influence of reasoning*), dan pengaruh tingkah laku (*behavioral influences*).¹³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sikap dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen; *belief*, *attitude*, dan

¹¹Sarwono, Sarlito Wirawan.. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. PT Raja Grafiika Persada.2006

¹²Hogg, M. A., Vaughan, G.. *An Introduction to Sosial Psychology*. [Pearson Education](#): Sydney.2002

¹³Crider, Andrew B., dkk., *Psichology* (Illionis: Scott, Foresman and company, 1983), hal. 422-426.

behavioral intention, yang sepenuhnya secara teoritis berasal dari konsep Fishbein dan Ajzen. *Belief* akan mempengaruhi pembentukan *attitude*, dan selanjutnya variabel *attitude* tersebut mempengaruhi *behavioral intention*. Oleh karena itu penjelasan berikut berdasarkan konsep Fishbein dan Ajzen.

a. Pandangan sebagai Kategori *Belief*

Secara etimologis, pandangan atau *view* dalam Bahasa Inggris, menurut *Webster's Dictionary* adalah "... 2.a: a mode or manner of looking at or regarding something, b: an opinion or judgment colored by the feeling or bias of its holder..."¹⁴ Berdasarkan pengertian ini pandangan berarti cara memandang atau pendapat tentang sesuatu yang diwarnai oleh perasaan.

Sedangkan pengetahuan, yang dalam bahasa Inggris disebut *knowledge* berasal dari kata dasar 'tahu'. Sesuai dengan kata dasarnya, maka pengertian pengetahuan adalah mencakup apa saja yang kita 'ketahui' atau tahu tentang sesuatu. Jujun menjelaskan bahwa pengetahuan ialah apa-apa yang kita ketahui tentang sesuatu. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segenap yang kita ketahui tentang sesuatu objek tertentu.¹⁵

Pengetahuan itu sendiri adalah '*sui generis*', yaitu berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Peristiwa 'mengetahui' adalah peristiwa yang paling dasar. Karena mendasarnya peristiwa 'mengetahui' itu tidak dapat direduksi lagi dan tidak dapat dijelaskan dengan istilah yang lebih dasar lagi.¹⁶

¹⁴*Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, edisi ke-10 (Springfield, Massachusetts, USA: Merriam Webster, Incorporate, 1995), h. 1317.

¹⁵Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hal. 104.

¹⁶Kenneth T. Gaelagher, *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*, terj. P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 23.

Belief, didefinisikan sebagai “*the subjective probability of relation between the object of the belief and some other object, value, concept, or attribute.*”¹⁷ Pengertian ini menjelaskan bahwa *belief* bersifat subjektif dan pandangan yang berhubungan antara objek *belief* dengan objek lainnya, nilai, konsep atau sifat.

Berdasarkan pengertian ketiga istilah di atas, pada dasarnya pandangan berhubungan dengan sesuatu yang timbul secara subjektif dari kognisi manusia. Dengan demikian pandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aspek kognisi manusia yang berisi pengetahuan, *belief*, dan pandangan seseorang tentang suatu objek, yaitu pandangan tentang Fakultas Syari’ah dan apa saja yang terkait dengannya.

Belief atau pandangan, menurut Fishbein dan Ajzen, dapat terbentuk dua aspek. Pertama, observasi langsung (*direct observation*) yang disebut *descriptive belief*, yaitu seseorang menerima (melalui panca inderanya) suatu objek yang mempunyai satu sifat tertentu. Misalnya, si A melihat atau merasakan bahwa suatu meja bulat, merasakan bahwa segelas susu itu masam, atau melihat bahwa seseorang itu berkulit gelap. Pengalaman-pengalaman langsung inilah yang menghasilkan informasi *descriptive belief* tentang objek tersebut.¹⁸

Kedua, *belief* dapat terbentuk dari informasi *descriptive belief*, yang disebut sebagai *inferential belief*. Dalam hal ini logika dan penalaran merupakan alat utama dalam membentuk *belief* tersebut. Jika, *descriptive belief* terbentuk berdasarkan observasi langsung, seperti “Ahmad lebih

¹⁷Fishbein dan Ajzen, *Belief, Attitude*, h. 131.

¹⁸*Ibid.*, h. 131-132.

tinggi dari pada Farhan” dan “Farhan lebih tinggi dari pada Fauzi”. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa “Ahmad lebih tinggi dari pada Fauzi”. Kesimpulan tersebut merupakan *inferential belief*.¹⁹

Ketiga, *belief* juga dapat terbentuk oleh informasi yang berasal dari sumber luar, yang disebut sebagai *informational belief*, seperti bersumber dari surat kabar, buku, majalah, radio dan televisi, kuliah, teman, keluarga, dan sebagainya.²⁰

Perbedaan antara *descriptive belief* dengan *informational belief* terletak pada penerimaan keyakinan. Pada pembentukan *belief* yang pertama menunjukkan terbentuknya keyakinan (*belief*) bahwa suatu objek (O) mempunyai suatu sifat (X), sedangkan pada yang kedua *belief* terbentuk dari suatu sumber (S) yang memberikan informasi bahwa O mempunyai suatu sifat X, seperti skema berikut:

(O) adalah (X)

(S) mengatakan (O adalah X).²¹

b. *Belief dan Pembentukan Attitude*

Istilah “*attitude*” (disini) merujuk kepada dimensi afektif seseorang berkenaan dengan beberapa objek, perbuatan atau peristiwa. Suatu sikap menggambarkan perasaan umum seseorang, senang atau tidak senang, melalui perangsang (*stimulus*) objek. Menurut Fiehbein dan Ajzen, setiap *belief* menghubungkan objek kepada beberapa sifat; sedangkan sikap (*attitude*) seseorang terhadap objek adalah suatu fungsi penilaiannya terhadap sifat-sifat tersebut.²²

¹⁹*Ibid.*, h. 132.

²⁰*Ibid.*, h. 133.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, 216.

Berdasarkan informasi dari *belief*, maka yang membentuk *attitude* adalah *prior belief*, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang keyakinan tersebut sangat kuat. Secara umum, dasar informasi yang membentuk *attitude* dapat digolongkan kepada dua kategori. Pertama, *belief* yang berasal dari informasi langsung. Dalam kategori ini termasuk *prior belief*, penilaian terhadap sifat objek yang dihubungkan oleh *belief* tersebut. Kedua, *inferential belief* dan penilaian terhadap sifat objek yang dihubungkan melalui *inferential belief* tersebut. Dan ketiga, *belief* yang berasal dari *informational belief* dan penilaian terhadap sifat objek yang menghubungkannya.²³

c. *Attitude dan Pembentukan Behavioral Intention*

Behavioral Intention (kecenderungan bertingkah laku) biasanya dipandang sebagai komponen konasi dari sikap, dan diasumsikan bahwa komponen tersebut dihubungkan kepada komponen afeksi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara *attitude* dan *intention*.

Menurut Fishbein dan Ajzen, kecendrungan berperilaku seseorang terbentuk karena dipengaruhi oleh dua faktor: sikapnya terhadap objek dan norma subjektif yang melekat dalam dirinya.²⁴ Komponen sikap menunjuk pada sikap seseorang melalui pertanyaan yang diberikan tentang penampilan perilakunya; sedangkan komponen normatif (yaitu norma subjektif) berhubungan dengan keyakinan seseorang bahwa referensinya berpikir ia harus atau tidak harus melakukan atau berperilaku dan motivasinya untuk menuruti apa yang dikatakan referensinya.²⁵

²³*Ibid.*, h. 284-285.

²⁴*Ibid.*, h. 288-289.

²⁵*Ibid.*, h. 332.

2. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif atau disebut juga norma sosial mengacu pada keyakinan normatif dari lingkungan sosial yang membuat individu melakukan perilaku tertentu. Aspek ini terutama berlaku untuk tekanan sosial yang dirasakan berasal dari orang-orang penting untuk seseorang.²⁶ Menurut Ajzen dan Driver²⁷ norma sosial adalah perasaan atau pendugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukan perilaku tertentu. Norma sosial (*sosial norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.²⁸

Norma sosial merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang sekitar yang berpengaruh (*significant other*) baik perorangan ataupun berkelompok untuk menampilkan perilaku tertentu atau tidak. Seseorang berperilaku tidak terlepas dari kegiatan melakukan keputusan untuk berperilaku. Keputusan yang akan diambil seseorang dilakukan dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain yang dianggap penting. Keputusan yang dipilih bisa gagal untuk dilakukan jika pertimbangan orang lain tidak mendukung, walaupun pertimbangan pribadi menguntungkan, dengan demikian pertimbangan subjektif pihak lain dapat memberikan

²⁶Wolf, Sebastian dkk.. *Controllers as Business partners in managerial decision making : Attitude, subjective norm, and internal improvements*. Journal of Accounting & Organizational Change. Vol.11.2015. Iss 1 pp 24-46. Emerald Insight.

²⁷Dalam penelitian Munandar. *Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Visioner & Strategis Vol.3 No.2.2014

²⁸Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta. Andi.2007

dorongan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan, hal demikian dinamakan norma subjektif. Menurut Dharmmesta norma subjektif diartikan sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal.²⁹

Menurut Fishbein dan Ajzen dalam Triastity dan Saputro (2013), norma subjektif secara umum mempunyai dua komponen berikut:

a. *Normative beliefs*

Persepsi atau keyakinan mengenai harapan orang lain terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku atau tidak. Keyakinan yang berhubungan dengan pendapat tokoh atau orang lain yang penting dan berpengaruh bagi individu atau tokoh panutan tersebut apakah subjek harus melakukan atau tidak suatu perilaku tertentu.

b. *Motivation to comply*

Motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif dapat dilihat sebagai dinamika antara dorongan-dorongan yang dipersepsikan individu dari orang-orang disekitarnya dengan motivasi untuk mengikuti pandangan mereka (*motivation to comply*) dalam melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tersebut.

3. Perceived Behavioral Control

Perceived behavioral control merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan

²⁹Dharmmesta, B. S. *Kontribusi Involvement dan Trust In A Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan. Journal of Indonesian Economy and Business* Vol. 20 No. 3.2005

dengan perilaku tertentu.³⁰ Faktor ini menurut mengacu pada persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya memunculkan tingkah laku tertentu dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang diantisipasi. Menurut Ajzen tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* dapat memprediksi intensi individu dalam melakukan perilaku tertentu.³¹

Perceived Behavioral Control mengacu pada persepsi orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Menggambar analogi dengan model harapan, nilai, sikap terhadap perilaku, diasumsikan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan ditentukan oleh total keyakinan kontrol yang dapat diakses, yaitu keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Secara khusus, kekuatan setiap keyakinan kontrol (c) dibobotkan oleh kekuatan yang dirasakan (p) dari faktor kontrol, dan produk-produknya digabungkan, seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Sejauh itu merupakan cerminan akurat dari kontrol perilaku yang sebenarnya, kontrol perilaku yang dirasakan dapat, bersama dengan niat, digunakan untuk memprediksi perilaku.

Perceived behavioral control menggambarkan tentang perasaan *self efficacy* atau kemampuan diri individu dalam melakukan suatu perilaku. *Perceived behavioral control* adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu.³² Ajzen menerangkan bahwa *perceived behavioral control* ditentukan oleh kombinasi antara *control belief* dan *perceived power control*. *Control belief*

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*


³²Ajzen, I. *Attitudes, personality, and behavior*. New York: Open. University Press.2005

merupakan *belief* individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Sedangkan *perceived power control* adalah persepsi individu akan kekuatan setiap faktor pendukung atau penghambat tersebut.





(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB 4

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

A. Peran Lembaga Keuangan

Aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin berkembang, maka masyarakat juga membutuhkan suatu institusi yang bertugas mengelola keuangan yang dimiliki masyarakat. Hal inilah yang melahirkan lembaga keuangan, pada awalnya lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Perkembangan selanjutnya lembaga keuangan bank maupun non bank semakin berkembang pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama masing-masing lembaga keuangan tersebut.

Tabel 4.1. Perbedaan Kedua Bentuk Lembaga Keuangan¹

Kegiatan	Bank	LKNB
Penghimpunan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro) 2. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain) 	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)

¹Y Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, h. 3.

Penyaluran dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang 2. Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi 3. Kepada badan usaha dan individu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terutama kepada badan usaha 2. Terutama untuk tujuan investasi 3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang
-----------------	--	---

Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan berusaha menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana.

Peran penting lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam perekonomian ialah:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*). Dalam kasus yang berbeda, pengalihan aset

dapat pula terjadi jika bank dan lembaga keuangan bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito berjangka, dana pensiun dan sebagainya) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer (saham, obligasi, promes, *commercial paper*, dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk- produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk- produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda- beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan

pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

B. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Menurut SK Menteri keuangan RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.²

Sedangkan Kasmir secara ringkas memberi pengertian lembaga keuangan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.³ Lembaga keuangan disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 27-28.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 2.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Berdasarkan uraian di atas, lembaga keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai perusahaan keuangan yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana baik kedua-duanya maupun salah satunya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan bisnis terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan

keuniversalan (*rahmatan lil ‘alamin*).⁴

Soemitra menyebut 3 (tiga) prinsip utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁵ *Pertama*, bebas “*maghrib*”, yaitu *maysir* (spekulasi), *gharar*, haram, riba, dan batil. *Maysir* (dalam Bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan perjudian) merupakan transaksi yang dikaitkan dengan suatu keadaan yang tidak memiliki kepastian dan bersifat untung-untungan. Larangan *maysir* ini sangat jelas sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 219 dan al-Maidah: 90-91. Perjudian pada dasarnya merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

Dalam Bahasa ekonomi, *gharar* dapat diartikan sebagai *asymmetric information to both parties* (terdapat informasi yang asimetris kepada dua belah pihak. *Haram* berarti larangan dan penegasan baik secara tegas berdasarkan wahyu maupun berdasarkan pertimbangan akal. Keharaman terhadap sesuatu dapat terjadi karena memang zatnya haram atau haram bukan karena zatnya. *Riba* merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan tambahan karena berjalannya waktu (*nasi’ah*). *Batil*

⁴*Ibid.*, h. 35-36.

⁵*Ibid.*, h. 36-40.

bermakna batal karena transaksi tidak sah disebabkan cacatnya ketentuan transaksi.

Kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Artinya, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah dan memenuhi rukun dan syarat akad. *Ketiga*, menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. Lembaga keuangan syariah disamping sebagai badan usaha juga merupakan badan sosial. Pada fungsi sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

C. Jenis Lembaga Keuangan Syariah Lembaga di Indonesia

1. Bank Syariah

Secara umum bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan uraian di atas Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.” Sedangkan menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Bank syariah pada dasarnya adalah sebuah sistem perbankan yang secara teknis perbankan mempunyai kesamaan dengan perbankan konvensional. Namun demikian, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.⁷

Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama, yaitu (i) penghindaran riba, (ii) perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan (iii) menyuburkan zakat.⁸

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip utama tersebut, maka bank syariah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mendasari

⁶Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (7, 8, 9, 10).

⁷Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29-34.

⁸Ahmad Soekro Tratmono, "Sistem Operasional Bank Syariah", Makalah TOT Perbankan Syariah, BI dan IAIN Imam Bonjol Padang, 7-9 Juni 2005, slide 9.

produk-produk perbankan syariah. Pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah secara umum sama dengan perbankan konvensional yang dapat dibagi kepada tiga bagian besar, yaitu (i) produk penghimpunan dana (*funding*), (ii) produk penyaluran dana (*financing*) dan (iii) produk jasa (*service*). Setiap produk tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

2. Asuransi Syariah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini semakin berkembang dalam sebuah lembaga keuangan yang lebih modern dan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah.

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, “*insurance*”. Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-tamin yang secara bahasa berarti tuma’ ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Asuransi menurut UU RI No.2 th. 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan

asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: 1. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam peradaban modern, salah satu cara agar risiko finansial dapat diminimalisir atau bahkan dihindari adalah dengan asuransi. Asuransi syariah dirancang dengan sistem *ta'awun* atau *takaful* (tolong-menolong) dan dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen modern.⁹ Salah satu peran asuransi syariah dalam perlindungan harta adalah memberikan jasa dalam perlindungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.¹⁰

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Yaitu Al-qur'an dan Al-hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Prinsip asuransi konvensional adalah *transfer of risk* (pengalihan risiko) dari peserta kepada perusahaan asuransi. Sedangkan prinsip asuransi syariah adalah *sharing of risk* (pembagian risiko) di mana para peserta saling menanggung risiko melalui dana kebajikan (*tabarru'*) dari premi peserta (anggota), Sebagian dana premi lainnya untuk investasi dengan akad *mudharabah*.

⁹Muhammad Syakir Sula, *al-Mabadi' al-Ta'min al-Islami, Principles of islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah): Life, General and Sosial Insurance* (Jakarta: Syakirsula Institute, 2016), h. 57.

¹⁰*Ibid.*, h. 864.

Asuransi syari'ah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *taawanu'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.¹¹

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara terutama di Indonesia. Pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham dan obligasi (www.idx.co.id). Pasar modal adalah salah satu sarana yang dapat mengatur dalam pengumpulan dana jangka panjang dari investor untuk bisa disalurkan ke sektor-sektor produktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor makanan dan minuman khususnya saham syariah dan saham konvensional. Subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang banyak diminati oleh investor untuk

¹¹Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 146.

menanamkan modalnya terutama di Indonesia merupakan negara yang penduduknya konsumtif dengan tingkat konsumsi yang digunakan oleh masyarakat sangat tinggi. Dengan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat akan keperluan kehidupan sehari-hari bisa menguntungkan subsektor makanan dan minuman.

Pasar modal secara umum adalah suatu tempat bertemunya para penjual (*emiten*) dan pembeli (*investor*) untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Berdasarkan penjelasan ini, maka pasar modal syariah dapat dimaknakan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Semua mekanisme kegiatan pasar modal syariah terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Berdasarkan berbagai fatwa DSN MUI terutama fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, jenis-jenis efek syariah adalah 1) saham syariah, yaitu surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. 2) obligasi syariah (*sukuk*), yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar Kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹³ 3) Reksa dana syariah, yaitu reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. 4) Efek beragun asset (EBA) syariah,

¹²Soemitra, *Bank*, h. 111.

¹³Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

yaitu efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah. 5) Hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/III/2008. 6) *Warran* syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 66/DSN-MUI/III/2008.

Lembaga atau perusahaan yang memiliki peranan dalam beroperasi di pasar modal syariah, yaitu perusahaan pengelola dana (*investment company*) yang terdiri dari perusahaan pengelolaan dana (*fund management*) dan penyimpanan dana (*custodian*). Di samping dua fungsi di atas ada juga perusahaan efek (*securities company*).

Secara umum konsep pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan pasar konvensional, tetapi memiliki karakteristik khususnya yaitu produk yang berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor tersebut harus memenuhi kriteria syariah dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Pasar Uang Syariah

Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga.

Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedang unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas

uang yang berlebih tersebut. Para peserta dalam pasar uang adalah lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah dan individu yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang pertama, adalah pihak yang membutuhkan dana yaitu bank ataupun perusahaan nonbank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Kedua adalah pihak yang menanamkan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan nonbank dengan tujuan investasi di pasar uang. Para pelaku pasar uang terdiri dari bank komersial, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan yang terkait erat dengan pemerintah.

Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek (kurang dari satu tahun). Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan Lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Instrumen pasar uang syariah dapat diuraikan sebagai berikut 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 2) *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS, 3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip

¹⁴Soemitra, *Bank*, h. 203.

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap SBSN dalam mata uang rupiah. 4) *Repurchase Agreement* (Repo) SBSN. 5) Instrumen pasar uang antarbank syariah (PUAS), dan 6) Surat berharga lain.

5. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada Bab 1 Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan, “Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.¹⁵ Suatu tabungan yang diberikan pada saat memasuki hari tua atau masa pensiun. Dimana dana tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan disaat sudah tidak lagi bekerja.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam prakteknya dana pension syariah saat ini berkembang pada DPLK Syariah. DPLK syariah umumnya menjadi produk bank syariah dan asuransi syariah, walaupun terdapat juga perusahaan khusus DPLK ini, seperti DPLK Muamalat adalah anak perusahaan yang khusus memiliki produk dana pensiun lembaga keuangan syariah.

¹⁵Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 176.

Dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.¹⁶

Namun dengan adanya dana pensiun baik dikelola oleh sebuah lembaga maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau untuk menginvestasikannya pada tempat-tempat yang memiliki nilai profitable. Profitable artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan.¹⁷ Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha. Apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 atau 58 tahun tentunya ini usia yang masih tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibanding pada masa dahulunya.¹⁸

¹⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 287.

¹⁷Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 176.

¹⁸*Ibid.*,

6. Modal Ventura Syariah

Modal ventura dapat diartikan sebagai usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu pada suatu proyek (perusahaan) yang dinilai mempunyai proyek cerah tanpa memerlukan jaminan/agunan (collateral). Di samping itu pemilik saham ikut serta dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayainya. Dengan demikian, modal ventura merupakan investasi aktif artinya pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan pengawasan operasional.

Modal ventura merupakan pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi tinggi, dan PMV menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan.¹⁹ Resiko yang relatif tinggi ini akan di kompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula. kompensasi ini didapatkan melalui keuntungan dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah. Pendapat ilmiah tentang modal ventura ternyata tidak begitu jauh dengan definisi hukumnya. Dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dinyatakan bahwa; Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan

¹⁹Fuady Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005), h. 76.

modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura syariah adalah 1) penyertaan modal langsung (*equity financing*), 2) penyertaan modal tidak langsung (*semi equity financing*), dan 3) pembiayaan bagi hasil.

7. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Berdasarkan pengertian di atas yang membedakan perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah adalah pada produk pembiayaannya, jika syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dan produk pembiayaan pada perusahaan ini adalah sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang didasarkan pada prinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istisna'*.

Perusahaan pembiayaan syariah merupakan pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰ Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam (*in complinace with syariah*) yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan memadai terhadap sumber pendanaan, pembiayaan dan akad syariah yang menjadi dasar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan peraturan No: PER03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan No: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 5 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 jelas menyatakan: “Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”²¹

²⁰Soemitra, *Bank*, h. 335.

²¹Peraturan Ketua BAPEPAM, Undang-undang No PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, (Jakarta, 2007)

8. Pegadaian Syariah

Menurut kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pada masa pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No.178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan ke dudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk perjan pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Dengan perubahan status dari perjan menjadi Perum, Pengadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih professional, business oriented tanpa meninggalkan cirri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat aman dan hemat sesuai dengan motornya menyelesaikan masalah tanpa masalah.²²

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjabatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjarak dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan dan kantor cabang. Jaringan usaha perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya.

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

²²Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 245.

Pegadaian syariah adalah perusahaan yang menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Produk-produknya berbasis syariah dengan memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Secara kelembagaan perusahaan pegadaian syariah tunduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, sedangkan produk dan operasionalnya harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

9. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefinisikan ledgerwood sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS adalah bandingan dari istilah lembaga keuangan mikro (*micro finance institution*) yang tidak menjalankan prinsipnya secara syariah. Disebut mikro karena dalam objek sasaran lembaga ini adalah usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan makro yang objek sarannya usaha menengah dan besar. Dikatakan lembaga keuangan karena dalam pengelolaannya adalah lembaga dengan fungsi intermediary, menghimpun dana anggota/masyarakat dan menyalurkan kembali kepada anggota/masyarakat, sebagaimana lembaga perbankan. Saat ini LKMS masih dalam bentuk lembaga intermediary, walaupun bisa dalam bentuk asuransi mikro

syariah. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, maka LKMS berbadan hukum koperasi dan di bawah tanggungjawab Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI bukan Otoritas Jasa Keuangan Syariah atau Kementerian Keuangan.

LKMS ini dapat berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau saat ini disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) dan dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha yang membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) atau saat ini dikenal dengan Unit Simpan Pinjam Syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) maupun Baitul Qiradh atau LKM lainnya. Dalam operasionalnya, LKMS atau BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: Pertama, *bait at-tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kedua, *bait al-mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²³ BMT adalah” lembaga

²³*Ibid.* BMT diadopsi dari institusi bayt al-mal yang pernah ada dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad saw dan khulafa al-Rasyidin. Umar bin khattab merupakan khalifah yang mendirikan bayt al-mal reguler dan permanen untuk pertama kalinya di ibukota negara dan membangun cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus bayt al-mal bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid serta Musayyab sebagai asistennya. Bayt al-mal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Pada masa ini pendapatan bayt al-mal berasal dari kharaj,

keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.”²⁴

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam. meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²⁵

LKMS memiliki ruang lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana (saving) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian.

zakat, khums dan jizya dan disalurkan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai bayt al-mal dapat dilihat pada Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet II (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002), h. 37-61.

²⁴M. Amin Aziz, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: PKES, 2006), h. 1.

²⁵Pinbuk Pusat, *Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (Jakarta: Pinbuk Pusat, t.t.), h. 1.

10. Lembaga Pengelola Zakat dan Pengelola Wakaf

Dalam QS. at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam QS. at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*). Imam Qurthubi²⁶ ketika menafsirkan ayat tersebut (QS. at-Taubah: 60) menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu, Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim²⁷. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat²⁸. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi *amil* zakat²⁹. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin*

²⁶Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, 1993. Jilid 7-8, h. 112-113.

²⁷*ibid*, h. 113.

²⁸*ibid*, h. 113.

²⁹Ismail Al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulus-Salaam* (Bandung: Dahlan, tt), Juz II, h. 120.

sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*)³⁰.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan³¹, antara lain, *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Secara organisatoris, amil zakat merupakan sebuah lembaga yang ditunjuk dan dibentuk oleh *ulil amri*. Jadi eksistensi para amil dalam mengelola zakat, sebagaimana

³⁰Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 1998. h. 85.

³¹*ibid*, h. 87.

menurut Sayyid Sabiq, harus orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau di bawah naungan pemerintah dalam menghimpun zakat serta mengurus administrasinya. Petugas tersebut hendaknya berasal dari kaum muslimin sendiri, dan dibenarkan dari golongan orang kaya.³²

Lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola wakaf. Wakaf memiliki dua dimensi: dimensi ibadah dan dimensi mu'amalah. Dari pihak orang yang berwakaf (*waqif*) tampak dimensi pengabdian (*at-tabarru'*); sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain kelihatan dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi mu'amalahnya menunjukkan fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai ibadah tidak mengalami perubahan, tetapi mekanismenya sebagai mu'amalah dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.³³

Dilihat dari fungsi wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, maka dimensi mu'amalahnya memerlukan perhatian yang lebih khusus, terutama bagi pengelolanya. Sejarah umat Islam telah membuktikan besarnya peranan wakaf dalam rangka menciptakan keadilan sosial ekonomi. Informasi yang didapat dari catatan wakaf di Istanbul, Jerussalem, Kairo dan kota-kota lainnya menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf meliputi sebagian besar dari keseluruhan wilayah

³²M.Niphan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, (Bandung: M2S, 2001), h. 90.

³³Yasir, *Rekonstruksi Fiqh Wakaf*, h. 73-74.

yang dipergunakan masyarakat.³⁴ Di Turki, sekitar sepertiga dari tanah yang dimanfaatkan adalah harta wakaf. Selain dalam bentuk tanah, di dunia Islam, wakaf juga terdiri atas rumah sakit, sekolah, mesjid, kuda dan kebutuhan publik lainnya, seperti wisma, kamar mandi, sumber air minum, jembatan dan taman kota.³⁵ Hasil wakaf juga dipergunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan, para guru, para pelajar, dokter, perawat dan pasien.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang pengelolaan wakaf tersebut, terutama berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab nazhir wakaf, sebagaimana diatur dalam pasal 42. bahkan menurut UU tersebut mengamanatkan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (pasal 47 ayat (1)). Dengan terbentuknya badan tersebut diharapkan dapat membina nazhir, mengembangkan dan mengelola harta wakaf (pasal 49).

D. Integrasi Antara Perencanaan Keuangan Religiusitas dan Lembaga Keuangan Syariah

Akumulasi kekayaan telah mendorong pengembangan pelayanan manajemen harta/kekayaan (*wealth management*) yang sebagian besar disediakan oleh perbankan yang mengoptimalkan, melindungi dan mengelola tujuan keuangan investor. Oleh karena itu teori tentang preferensi pelayanan manajemen kekayaan (*preferences for wealth management services*) menjadi perhatian dalam berbagai

³⁴Monzer Kahf, *Hubungan Islam dengan dunia, ekonomi, dan politik* (Jakarta: Pustaka Firdausi), 1993, h.19.

³⁵Yedyildiz, *Place of the Waqf*, h. 2-6

penelitian. *Preferences for wealth management services* juga merupakan salah satu teori kajian tentang perilaku keuangan (*behavioral finance*). Budge³⁶ menunjukkan segmen pasar manajemen kekayaan yang dipercaya belum dilayani secara memadai, padahal pemilik bisnis menghadapi sejumlah tantangan unik dalam pengelolaan neraca secara keseluruhan.

Dalam studinya, Ceru³⁷ menunjukkan bahwa bunga lembaga jasa keuangan dalam “*new wealth management*” adalah respon evolusi alami dari lembaga yang berusaha untuk mendapatkan kembali dan memperbaharui keunggulan kompetitif mereka. Ceru juga mendiskusikan pendorong bisnis dan teknologi yang harus dipertimbangkan oleh lembaga keuangan ketika memutuskan untuk menerapkan solusi teknologi untuk meningkatkan bisnis manajemen kekayaan. Isdale³⁸ membahas langkah-langkah orang-orang kaya dan penasihat kekayaan mereka dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pengelolaan kekayaan mereka.

Brunel³⁹ mengidentifikasi faktor-faktor yang menuntut pendekatan yang berbeda dari strategi manajemen portofolio tradisional. Dia menyarankan pendekatan baru untuk manajemen kekayaan, mengusulkan langkah-langkah praktis yang memerlukan seorang yang tidak

³⁶G. S. Budge, Continuing Challenges to Delivering Integrated Wealth Management Services to Business Owners, *The Journal of Wealth Management*, X, 2(2007): 51-62.

³⁷D. Ceru, Strategy and Technology for the New Wealth Management. *The Journal of Wealth Management*, VII, 1(2004): 81-91.


³⁸M. H. Isdale, Strategies for Simplifying and Increasing the Effectiveness of Wealth Management, *The Journal of Wealth Management*, IX, 2(2006): 14-18.


³⁹J. L. Brunel, *Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers* (London: Euromoney Books, 2002).

hanya berperan sebagai manajer portofolio, tetapi sekaligus sebagai manajer kekayaan.

Perencanaan keuangan religiusitas dalam prakteknya terintegrasi dengan lembaga keuangan. Artinya bahwa aktivitas perencanaan keuangan religiusitas tidak terlepas dari lembaga keuangan. *Religiosity financial planning* sebagai bagian dari perencanaan keuangan religiusitas juga dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Secara teori integrasi perencanaan keuangan religiusitas dengan lembaga keuangan syariah digambarkan dalam penelitian Sugianto. Penelitian ini menggunakan teori integrasi perencanaan keuangan religiusitas ini, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Integrasi IWM dan Lembaga Keuangan Syariah





Perencanaan Keuangan Profesional Muslim pada Lembaga Keuangan Syariah

A. Karakteristik Responden Profesional Muslim

Profesional Muslim dalam penelitian ini adalah nasabah lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah dan atau manajer investasi syariah. Kesulitannya adalah nasabah bank syariah dan asuransi syariah termasuk bagian dari prinsip kerahasiaan yang tidak mungkin pihak perusahaan akan memberikan data tentang nasabahnya. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam menjaring profesional sebagai responden adalah dengan menggunakan metode *purposive* dengan menanyakan terlebih dahulu sebagai nasabah serta memanfaatkan jejaring grup media sosial, yaitu *WhatsApp*.

Instrument yang digunakan adalah wawancara, baik secara langsung maupun melalui telepon seluler.

Saat ini pengambilan data masih terus berlangsung untuk berbagai kota di Indonesia. Yang sudah diperoleh data adalah responden Kota Medan, Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Palembang, Banda Aceh dan Jakarta. Sementara di daerah lainnya masih berlangsung. Total informan yang dilakukan wawancara berjumlah 25 orang profesional Muslim.

Berdasarkan jenis kelamin, sebaran responden yang memberikan informasi terbanyak adalah laki-laki, yaitu 18 orang atau 72% sedangkan perempuan hanya 7 orang atau 28%. Gambaran karakteristik jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Profesional Muslim Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	n	%
1	Laki-laki	18	72.00
2	Perempuan	7	28.00
Jumlah		25	100,00

Berdasarkan usia, sebaran responden diklasifikasi kepada 7 kelompok umur, yaitu kelompok umur <25 tahun, 25 – 30 tahun, 31 – 35 tahun, 36 – 40 tahun, 41 – 45 tahun, 46 – 50 tahun, dan kelompok umur >50 tahun. Kelompok responden yang menjawab terbanyak adalah kelompok umur 46 – 50 tahun, yaitu 6 orang atau 24% sedangkan kelompok umur yang sedikit adalah kelompok umur <25 tahun sebanyak 1 orang atau 4%. Gambaran karakteristik

jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Profesional Muslim Berdasarkan Usia

No	Usia	n	%
1	< 25 Th	1	4.00
2	25 - 30 Th	5	20.00
3	31 - 35 Th	5	20.00
4	36 - 40 Th	4	16.00
5	41 - 45 Th	2	8.00
6	46 - 50 Th	6	24.00
7	> 50 Th	2	8.00
Jumlah		25	100,00

Pekerjaan responden Profesional Muslim yang mengisi kuesioner dapat dikelompokkan kepada tiga jenis pekerjaan saja. Kelompok jenis pekerjaan tersebut adalah PNS, dosen, pengusaha, pegawai/karyawan swasta, konsultan, dokter, arsitek dan polwan. Berdasarkan jenis pekerjaan responden Profesional Muslim, sebaran responden yang menjawab terbanyak adalah kelompok pegawai/karyawan dan pengusaha, yaitu sebanyak 5 orang atau 20% sedangkan yang terkecil adalah arsitek dan Polwan sama-sama 1 orang atau 4%. Gambaran karakteristik jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Profesional Muslim Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	N	%
1	Dosen	4	16.00
2	Pegawai/Karyawan Swasta	5	20.00
3	Pengusaha	5	20.00
4	PNS	4	16.00

5	Konsultan	3	12.00
6	Dokter	2	8.00
7	Arsitek	1	4.00
8	Polwan	1	4.00
Jumlah		25	100,00

Berdasarkan status pernikahan, sebaran responden yang menjawab terbanyak adalah status menikah, yaitu 21 orang atau 84% sedangkan status belum menikah dan pernah menikah masing-masing hanya 2 orang atau 8%. Gambaran karakteristik status pernikahan responden dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Karakteristik Responden *Wakif* Berdasarkan Status Pernikahan

No	Status Pernikahan	N	%
1	Belum Menikah	2	8.00
2	Menikah	21	84.00
3	Pernah Menikah	2	8.00
Jumlah		25	100,00

Daerah tempat tinggal responden profesional Muslim yang mengisi kuesioner terdiri dari 7 kota, yaitu Kota Medan, Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Palembang, Banda Aceh dan Jakarta. Berdasarkan daerah tempat tinggal responden profesional Muslim, sebaran daerah tempat tinggal responden yang dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 Karakteristik Responden profesional Muslim Berdasarkan Kota Tempat Tinggal

No	Kota Tempat Tinggal	N	%
1	Jakarta	3	12.00
2	Medan	5	20.00
3	Bandar Lampung	5	20.00
4	Padang	3	12.00

5	Palembang	4	16.00
6	Pekan Baru	2	8.00
7	Banda Aceh	3	12.00
Jumlah		20	100,00

B. Deskripsi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

1. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai

Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.¹

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.²

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 Unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia

¹www.bankmuamalat.co.id

²*Ibid.*

melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).³

Sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam industri perbankan, Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai bank syariah dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Di samping melakukan transaksi antar bank berdasarkan prinsip syariah, bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso/ collection, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada bank. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia yang terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan adalah:

1. Haji dan umrah
 - a. Tabungan iB Hijrah Haji
 - b. Pro Haj (pembiayaan)
2. Wakaf
 - a. Tabungan iB Rencana Wakaf
 - b. *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS).⁴
3. Aplikasi digital untuk pembayaran zakat, infaq dan shadaqah

2. Bank Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham

yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.⁵

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil 'alamin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Sebagai bank merger dari tiga bank syariah, operasional BSI memiliki cakupan yang sangat luas. Berdasarkan laporan tahunan 2021 BSI memiliki 10 kantor wilayah, 272 kantor cabang, 972 kantor cabang pembantu, 44 kantor

⁵BSI, Tentang Kami, <https://www.bankbsi.co.id/>

fungsional operasional (KFO) gadai, 3 KFO mikro dan 74 kantor kas. Pada 28 Januari 2022 BSI mendapatkan Authorization Letter berupa Licence Notice dari Dubai Financial Service Authlippoorty (DFSA), menandai BSI dapat mengoperasikan Representative Office di Dubai, dan diresmikan pada kuartal I-2022.⁶

Produk-produk terkait kegiatan keuangan keagamaan BSI⁷ adalah:

1. Haji dan umrah, yaitu produk:
 - a. BSI Tabungan Haji Indonesia
 - b. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia
 - c. BSI Tabungan Rencana (produk tidak langsung)
 - d. BSI Griya Mabur (produk pembiayaan KPR berhadiah porsi haji)
 - e. BSI Umrah (pembiayaan umrah)
2. Wakaf, yaitu *cash wakaf linked sukuk* (CWLS)
3. Zakat, bagian dari pembayaran zakat dari rekening tabungan dan deposito
4. Infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Lembaga keagamaan dengan pelayanan QRIS infaq.

3. Bank CIMB Niaga Syariah

CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan

⁶BSI, Laporan Tahunan BSI 2021.

⁷<https://www.bankbsi.co.id/>

layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan online.⁸

Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi Bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan Bank di seluruh pelosok negeri. Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas CIMB Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990-an.

Pada bulan November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), kini dikenal luas sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking. Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik saham

⁸CIMB Niaga, Sejarah Perusahaan, www.cimbniaga.co.id

mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari reorganisasi internal yang sama.⁹

Sebagai pemilik saham pengendali dari Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan Lippo Bank, sejak tahun 2007 Khazanah memandang penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh agar dapat mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penggabungan ini merupakan merger pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SPP. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi CIMB Niaga. Kesepakatan Rencana Penggabungan CIMB Niaga dan Lippo Bank telah ditandatangani pada bulan Juni 2008, yang dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan Rencana Penggabungan dari Bank Indonesia dan penerbitan Pemberitahuan Surat Persetujuan Penggabungan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bulan Oktober 2008.

Lippo Bank secara resmi bergabung ke dalam CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008 (Legal Day 1 atau LD1) yang diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas. Bergabungnya Lippo Bank ke dalam CIMB Niaga merupakan sebuah lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara. CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM dan korporat dan juga layanan

⁹*Ibid.*

transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan CIMB Niaga menjadi bank terbesar ke-5 dari sisi asset, pendanaan, kredit dan luasnya jaringan cabang.

Dengan komitmennya pada integritas, ketekunan untuk menempatkan perhatian utama kepada nasabah dan semangat untuk terus unggul, CIMB Niaga akan terus memanfaatkan seluruh daya yang dimilikinya untuk menciptakan sinergi dari penggabungan ini. Keseluruhannya merupakan nilai-nilai inti CIMB Niaga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan yang sangat menjanjikan. Selanjutnya CIMB Niaga mendirikan CIMB Niaga Syariah pada tahun 2004 dan salah satunya di Semarang dan didirikan pada tahun 2008 tetapi bank syariah ini masih UUS (Unit Usaha Syariah) yang masih dalam naungan CIMB Group akan tetapi semua manajemennya sudah sesuai syariah.¹⁰

Produk CIMB Niaga Syariah¹¹ yang terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan adalah:

1. Haji, yaitu Tabungan iB Pahala dan Tabungan iB Pahala untuk Remaja
2. Zakat, yaitu pembayaran zakat melalui OCTO Mobile. Lembaga amil penerima zakat adalah lembaga yang sudah kerjasama dengan CIMB Niaga Syariah
3. Infaq melalui OCTO Mobile. Lembaga atau Yayasan penerima infaq/donasi adalah Lembaga/yayasan yang sudah kerjasama dengan CIMB Niaga Syariah.
4. Produk wakaf CIMB Niaga Syariah terdapat 4 jenis produk, yaitu:
 - a. Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf dengan akad

¹⁰*Ibid.*

¹¹CIMB Niaga, Wakaf, www.cimbniaga.co.id

- mudharabah akan mendapatkan hadiah berupa wakaf dengan berbagai pilihan program wakaf dari beberapa lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah.
- b. Layanan setoran langsung wakaf uang kepada Lembaga Wakaf melalui setoran langsung kepada lembaga pengelola wakaf yang bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah dengan berbagai pilihan program wakaf.
 - c. Tabungan iB Mapan Menabung untuk Wakaf dengan akad mudharabah dimana pokok dan bagi hasilnya akan dijadikan wakaf dengan berbagai pilihan program wakaf dari beberapa lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah.
 - d. Bagi Hasil Deposito iB untuk Wakaf yang sebagian/ seluruh bagi hasilnya dapat diwakafkan melalui berbagai pilihan program wakaf dari beberapa lembaga pengelola wakaf yang bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah.

4. PT Sunlife Insurance Syariah

PT Sun Life Financial adalah perusahaan asuransi jiwa yang berfokus pada aneka produk perlindungan dan wealth management untuk membantu para nasabah meraih kesejahteraan melalui kemampuan keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sebagai penyedia layanan jasa keuangan Internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan proteksi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu

maupun korporasi.¹²

Sun Life bergerak dibidang asuransi jiwa dan wealth management (pengelolaan asset/kekayaan). Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hongkong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, China, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. PT Sun Life Financial mulai berdiri dan berkantor pusat di Toronto, Kanada pada tahun 1865 dan pada tahun 1892 masuk ke pasar Asia melalui Hongkong lanjut pada tahun 1995 berdiri di Indonesia, dan pada tahun 2009 beroperasi melalui 3 anak perusahaan (PT. Sun Life Financial Indonesia, CIMB Sun Life, PT. Sun Life Indonesia Service) dan pada bulan desember tahun 2010 mulai beroperasi PT Sun Life Financial Syariah, pada tahun 2014 membuka distribusi PT Sun Life Financial Syariah Cabang Cirebon.

Sun Life Financial merupakan suatu perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang telah membangun kekuatan selama lebih dari 140 tahun. Sun Life Financial telah memahami bahwa sejak awal perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran berharga. Setelah sekian lama, komitmen Sun Life kepada nasabah tidak berubah. Sun Life Financial ingin memberikan rasa aman dan tenang kepada nasabah untuk mencapai kesejahteraan dengan keamanan financial. Hal ini yang mendasari setiap langkah Sun Life Financial.

Sun Life masuk ke pasar Asia melewati Hongkong pada tahun 1992, yang kemudian Hongkong saat ini menjadi kantor dari Sun Life di wilayah Asia. Pada tahun 2009

¹²Buku Panduan Agency Syariah Learning Center Get Set Go Syariah, Sun Life Financial Syariah

beroperasi melalui 3 anak perusahaan diantaranya. PT. Sun Life Financial Indonesia, CIMB Sun Life, PT. Sun Life Indonesia service. Dengan jumlah karyawan per desember 2013 sejumlah 28.000, dan dana yang dikelola 684 M per 30 juni 2004.

Sun Life Financial Indonesia terdiri atas Sun Life Financial konvensional dan Sun Life Financial Syariah. Sun Life Financial Indonesia berdiri sejak tahun 1995, adalah perusahaan yang dimiliki Sun Life Financial, dengan jalur distribusi yang kuat di lebih dari 63 kota di Indonesia dengan 106 kantor pemasaran konvensional dan 49 kantor pemasaran syariah. Indonesia memiliki sekitar 10.000 agen dan telemarketers. Sun Life Financial Syariah berdiri di Indonesia tahun 2010 berbentuk unit bisnis syariah dengan meluncurkan 2 produk unit link syariah. Kemudian pada tahun 2014 membentuk distribusi bisnis syariah.

PT Sun Life Financial Syariah telah menyediakan program yang lengkap mulai dari produk-produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, termasuk asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan hari tua. Dengan logo yang mengambil visual “matahari dan bumi” Sun Life Financial Syariah bertekad mewujudkan filosofi dari logo baru tersebut yakni menyinari, menghimpun energi, menciptakan pertumbuhan, terencana dan menepati janji.¹³

PT Sun Life Financial Syariah sebagai perusahaan jasa keuangan profesional hadir dengan misi membantu keluarga mencapai kemampuan finansial. Terwujudnya kemampuan finansial memerlukan proses jangka panjang dan untuk mencapainya dengan aspek tersebut, diharapkan dapat

¹³*Ibid.*

membantu masyarakat luas dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang, sehingga idaman sebuah masa depan yang cerah dan terencana dengan kemampuan finansial dapat tercapai dengan maksimal. terdapat aspek penting yaitu perlindungan, tabungan, dan investasi. Dengan dihidirkannya ragam produk dan layanan yang dilengkapi¹⁴

Adapun kelebihan dari produk-produk dalam asuransi syariah yang pertama adalah terhindar dari maysir (judi), kemudian tidak ada gharar atau ketidakjelasan, dan terhindar dari riba. Dan sebagai agent, bergabung dalam lembaga asuransi Sun Life Financial Syariah mendapatkan dua manfaat, yang pertama yaitu manfaat dunia manfaat yang kedua adalah akhirat. Prinsip dari asuransi syariah yaitu ta'awun atau tolong menolong. Jadi asuransi syariah tidak hanya diperuntukkan orang-orang yang beragama Islam, karena dalam prinsipnya ta'awun atau tolong menolong itu tidak membedakan suku, bangsa, ras, maupun agama. Ada nilai universal didalamnya, persaudaraan, dan asas keadilan.

Produk-produk Sun Life Financial Syariah terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan adalah Wakaf Polis Asuransi,¹⁵ yaitu produk:

1. Brilliance Hasanah Sejahtera
2. Brilliance Hasanah Fortune Plus
3. Brilliance Hasanah Protection Plus
4. Asuransi Brilliance Amanah

¹⁴*Ibid.*

¹⁵<http://www.sunlife-syariah.com/>

5. PT Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu PT Asuransi Takaful Indonesia didirikan untuk melengkapi diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Beroperasinya bank syariah tersebut dirasakan membutuhkan akan kehadiran jasa asuransi yang berbasis syariah untuk menjaminkan risiko usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia.

Atas prakarsa Ikatan Cendekia Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI dan beberapa pengusaha muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd, (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Awal berdirinya dimulai dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia pada 24 Februari 1994 yang didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).¹⁶

¹⁶Takaful Keluarga, Sejarah Singkat. <https://takaful.co.id/>

Pada 5 Mei 1994 PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai pelopor pertama perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI saat itu, Dr. Mar'ie Muhammad.¹⁷ Mulai beroperasi 25 Agustus 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.¹⁸

Sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.¹⁹

Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh menteri keuangan saat itu yaitu Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT Asuransi Takaful Umum didirikan sebagai anak perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Takaful Keluarga, Sekilas Kami, <https://takaful.co.id/>

¹⁹*Ibid.*

ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Kepemilikan saham pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga saat ini mayoritas telah dimiliki oleh PT Syarikat Takaful Indonesia, dan selebihnya dimiliki oleh PT Syarikat Takaful Malaysia, Bhd dan Koperasi Karyawan Takaful.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.²⁰

Produk-produk PT Asuransi Takaful Keluarga terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan adalah:²¹

1. Haji dan umrah, yaitu produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah
2. Wakaf, yaitu produk Takafulink Salam Wakaf
3. Zakat, semua produk Takaful Keluarga disertakan perjanjian diperhitungkan dan dibayarkan zakat malnya dari dana investasi.

6. PT Prudential

Prudential adalah perusahaan jasa pelayanan keuangan yang berdiri sejak tahun 1848 di London (Inggris). Prudential plc memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan dan melindungi keuangan mereka

²⁰*Ibid.*

²¹Takaful Keluarga, Produk. <https://takaful.co.id/>

dan keluarga, dengan cara menyediakan produk-produk tabungan sekaligus proteksi yang sesuai. Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan didunia, yaitu Inggris Raya, Eropa, Amerika Serikat, dan Asia.

Pada ketiga pasar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan pasar untuk produk tabungan, sekaligus proteksi jangka panjang. Prudential selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan berkesinambungan dengan para nasabah, melalui penyediaan berbagai produk dan jasa yang menawarkan nilai tambah dari sisi keuangan dan perlindungan.

PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan layanan keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²²

PT. Prudential Life Assurance didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris, dan di Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional

²²www.prudential.co.id

Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia telah menjadi pimpinan pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak pertama kali meluncurkan produk ini ditahun 1999. Sebagai pimpinan pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan produk unit link yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia kerja, pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, hingga masa pension.

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU OJK). Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008.²³

Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007. Sejak tahun 2022 Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dipisahkan dan

²³*Ibid.*

menjadi entitas yang terpisah dengan nama PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Prudential Sharia menyediakan berbagai produk dan layanan kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, dan yang dikaitkan dengan investasi. Produk unit bisnis Syariah adalah produk PRULink syariah investor account, PRULink Syariah assurance account dan PRULink Syariah Generasi baru.²⁴

7. MNC Asset Management dan MNC Securitas

PT MNC Asset Management adalah perusahaan manajer investasi di bawah naungan MNC Group (MNC Corporation), yang terdepan di 4 investasi strategis: Media, Jasa Keuangan, Entertainment Hospitality dan ECommerce & Digital Lainnya. Berdasarkan surat keputusan nomor S-433/BL/2011, pada 14 Januari 2011 PT MNC Asset Management sudah terdaftar di BAPEPAM LK terkait perubahan nama perusahaan yang sebelumnya adalah PT Bhakti Asset Management yang juga sudah terdaftar di BAPEPAM melalui surat keputusan nomor Kep-05/PM/MI/2000 sejak 25 Mei 2000.

Pengelolaan dana syariah dilakukan oleh Unit Pengelolaan Investasi Syariah. Produk syariah yang dimiliki MNC Asset management saat ini adalah MNC

²⁴*Ibid.*

Dana Syariah Barokah merupakan produk reksadana pasar uang dan MNC Dana Syariah Ekuitas merupakan produk reksadana saham.

Perusahaan yang masih memiliki hubungan satu grup dengan MNC Asset Management adalah MNC Securitas. PT MNC Sekuritas adalah perusahaan efek yang berdiri tahun 1989 di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa sekuritas melalui lini bisnis equity sebagai perantara pedagang efek untuk nasabah ritel dan institusi. Tahun 2017 MNC Sekuritas meluncurkan produk investasi saham syariah melalui MNC Trade Syariah setahun sebelumnya, 2016 telah meluncurkan produk *online trading* berupa aplikasi perdagangan saham online yaitu MNC Trade New.

Produk MNC Wakafku merupakan sebuah produk wakaf saham digital pertama di Indonesia diluncurkan oleh MNC Sekuritas pada tahun 2019. Pada Agustus 2021, pembaharuan terhadap aplikasi *online trading*-nya dilakukan oleh MNC Sekuritas yang kini bernama Motion Trade. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur *voice command*, yaitu perintah suara bagi memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi perdagangan maupun investasi baik saham maupun reksa dana. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi syariah MNC Sekuritas juga mempersembahkan Motion Trade Syariah sebagai aplikasi *online trading* bagi para investor. Motion Trade Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSN-MUI/V/2016.²⁵

²⁵MNC Securitas, Sekilas MNC Securitas, <https://www.mncsekuritas.id> diakses 13 Juli 2022.

C. Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim Indonesia

Informasi yang diperoleh dari profesional Muslim melalui pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan terdiri dari tiga tema utama, yaitu pemahaman pelaksanaan aktivitas keagamaan (zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat), melakukan perencanaan keuangan keagamaan, dan Integrasi Perencanaan Keuangan Keagamaan Melalui LKS. Berdasarkan hasil jawaban wawancara dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Pemahaman Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan

Secara umum responden profesional Muslim memahami bahwa aktivitas keagamaan, yaitu zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat bagian dari ajaran penting dalam Islam. Bagi mereka zakat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Umumnya responden melaksanakan perintah zakat melalui lembaga amil zakat, baik BAZNAS, LAZ atau UPZ di masjid sekitar tempat tinggal mereka.

Ibadah haji dan umrah, terutama haji bagi mereka perlu persiapan yang baik karena ibadah wajib ini menyangkut biaya dan waktu antrian yang panjang. Sedangkan umrah merupakan alternatif sebelum ibadah haji dapat dilaksanakan. Namun demikian umumnya mereka melaksanakan umrah secara berkelompok melalui KBIH.

Ibadah qurban umumnya responden laksanakan dengan menyerahkan hewan qurban ke panitia di masjid sekitar tempat tinggal, sebagian dilaksanakan sendiri bersama keluarga, dan sebagian lagi melalui lembaga yang melaksanakan qurban untuk masyarakat Muslim di daerah-daerah yang kurang pelaksanaannya atau daerah minoritas Muslim.

Infaq dan shadaqah pada umumnya mereka lakukan secara rutin, baik ketika shalat di Masjid seperti shalat Jumat maupun di tempat-tempat lainnya. Sebagian responden sudah merutinkan kegiatan ini setiap harinya. Bagi responden ini kegiatan infaq dan shadaqah ini bagian dari anjuran untuk tetap berbagi.

Terkait dengan wakaf, secara umum responden menjawab bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sebagaimana juga infaq, namun kepentingannya ditujukan kepada umum dan pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil meskipun si pewakif sudah meninggal dunia. Terkait dengan objek wakaf masih ada responden memahaminya hanya sebagai harta tidak bergerak, walaupun kebanyakannya memahaminya tidak hanya harta tidak bergerak tetapi juga harta bergerak, termasuk wakaf uang.

Secara umum mereka telah melaksanakan wakaf baik dalam bentuk harta bergerak maupun dengan harta tidak bergerak. Namun pelaksanaannya, masih kondisional, artinya sesuai dengan kelebihan dana dan sesuai kebutuhan di sekitar tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum responden profesional Muslim memiliki pemahaman umum tentang kegiatan keuangan keagamaan cukup baik.

2. Pembuatan Perencanaan Keuangan Keagamaan

Bagian pembuatan perencanaan keuangan keagamaan ditelusuri adalah pembuatan perencanaan keuangan keagamaan pada tahun ini, manfaatnya, kelemahan dalam perencanaan kegiatan tersebut, orang yang mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan, faktor atau kondisi yang menyebabkan dapat dan tidak dapat membuat perencanaan, berniat membuat perencanaan pada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, dan tujuan pembuatan perencanaan keuangan keagamaan.

a. Pembuatan Perencanaan Keuangan Keagamaan Pada Tahun Ini

Pembuatan perencanaan keuangan keagamaan di kalangan profesional Muslim secara umum sudah menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan mereka. Namun demikian, jika diklasifikasikan kegiatan keagamaan yang telah direncanakan keuangannya belum terpenuhi semua aspek.

Sebagian responden menyatakan bahwa mereka membuat perencanaan untuk zakat walaupun ibadah wajib bagi Muslim yang mampu, bagi responden pembuatan perencanaan keuangan ibadah ini sangat penting. Namun, pemahaman mereka bahwa zakat

yang mereka rencanakan itu selalu dikaitkan dengan bulan Ramadhan dan ‘Idul Fitri. Artinya yang menjadi perencanaan utama adalah zakat fitrah. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan sebagian responden bahwa *“Beberapa aja yang sudah saya lakukan yaitu zakat yang saya bayarkan sebelum Idul Fitri...”*²⁶

Sebagian lagi benar-benar merencanakan pembayaran zakat mal. Bagi responden ini, terutama responden profesional tidak berpendapatan tetap (PNS, pegawai, dosen dan lain-lain), pembuatan perencanaan ini penting salah satunya untuk memotivasi peningkatan pendapatan mereka. Hal ini karena pengeluaran zakat pada dasarnya melekat pada pendapatan, sehingga ingin berzakat lebih baik dari tahun sebelumnya maka harus semakin besar pendapatannya. Sebagaimana pernyataan seorang responden dari Jakarta berikut ini:

Zakat tidak saja merupakan kewajiban dalam beragama. Zakat di samping sebagai kewajiban juga bagian dari pendistribusian harta yang diberikan Allah kepada kita. Selain itu dengan berzakat berarti kita telah memupuk harta kita untuk senantiasa bertumbuh. Oleh karena itu ana (saya, penulis) terus berupaya membayar zakat lebih besar setiap tahunnya, karena itu ana (saya, penulis) terus berupaya meningkatkan pendapat usaha ana (saya, penulis).²⁷

Kegiatan keagamaan selanjutnya yang dibuat perencanaan keuangannya oleh responden adalah ibadah qurban, walaupun yang melakukan perencanaan

²⁶A.L., Wawancara Pribadi, Bandar Lampung 3 Juni 2022. Jawaban hampir sama, seperti A.S., Palembang 15 juni 2022; dan S.M., Padang 3 Mei 2022.

²⁷A.M., Wawancara Pribadi, Jakarta 8 Juni 2022.

ibadah ini tidak sampai separuh dari jumlah responden. Alasan pembuatan perencanaan ibadah qurban ini terutama adalah ibadah ini memiliki dimensi sosial dengan membagikan daging hewan qurban. Hal lainnya adalah waktunya juga tertentu di waktu Idul Adha serta harga hewan bagian sebagian responden memerlukan perencanaan yang baik.

Perencanaan keuangan keagamaan selanjutnya adalah infaq dan shadaqah. Pada dasarnya sebagian besar responden berkomitmen dalam kehidupannya sehari-hari untuk berinfak dan bershadaqah. Berbeda dengan perencanaan keuangan terkait infaq dan shadaqah yang memang dipersiapkan dana yang akan dikeluarkannya. Jadi bisa saja setiap harinya disisihkan langsung dari keuangannya untuk infaq dan shadaqah.

Sebagian responden menyatakan bahwa mereka membuat perencanaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, ibadah haji adalah ibadah wajib sekali seumur hidup. Kedua, tempat pelaksanaan ini cukup jauh dan membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 41 hari membutuhkan dana yang cukup besar. Ketiga, karena ibadah ini dilaksanakan bersamaan di tempat yang sama dari umat Muslim seluruh dunia dan pemerintah Arab Saudi menerapkan kuota bagi setiap negara sehingga kapasitas jama'ah Indonesia harus mengantri hingga beberapa tahun sesuai daerah masing-masing. Berdasarkan alasan di atas, bagi responden perencanaan keuangan untuk pelaksanaan ibadah haji menjadi penting. Hal ini sebagaimana pernyataan AT dari Medan.

Untuk Haji, sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi seperti yang kita ketahui, estimasi *waiting list* jamaah Haji yang cukup lama dan panjang serta biaya yang relatif tinggi. Menurut saya, umroh bisa menjadi satu alternatif untuk menuju Makkah tanpa menunggu *waiting list* yang panjang dengan biaya yang lebih rendah dibanding Haji.²⁸

Hal senada juga disampaikan oleh M.E. dari Pekan Baru.

Ibadah haji sebenarnya sudah saya buat perencanaan sejak tahun 2018 yang lalu. Pada waktu saya berpikir bahwa untuk melaksanakan ibadah ini tantangan cukup berat. Dari masa tunggu saja sudah lama. Ini tantangan awalnya. Belum lagi persiapan pengetahuan dan Kesehatan. Jadi ini bagi saya menjadi penting yang harus direncanakan dengan baik.²⁹

Pembuatan perencanaan keuangan keagamaan kedua selanjutnya yang dilakukan profesional Muslim adalah ibadah umrah. Karena ibadah umrah adalah ibadah yang beriringan dengan ibadah haji, walaupun hukumnya sunnah adalah ibadah “pengganti sementara” menunggu ibadah haji. Bagi sebagian responden ibadah umrah ini sebagai ibadah sunnah yang aktivitasnya seperti melingkupi ibadah haji walaupun tidak semua perbuatannya sama. Oleh karena itu, bagi sebagian besar responden membuat perencanaan keuangan untuk ibadah umrah.

²⁸A.T., Pengusaha, Wawancara Pribadi, Medan, 5 Juni 2022.

²⁹M.E., Konsultan, Wawancara Pribadi, Pekan Baru, 15 Juni 2022.

Perencanaan keuangan keagamaan selanjutnya yang dilakukan oleh responden adalah wakaf. Wakaf yang direncanakan sebagian besar adalah wakaf harta tidak bergerak seperti untuk masjid, madrasah dan lainnya kemudian harta bergerak termasuk wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf harta tidak bergerak yang dilakukan responden umumnya dilakukan langsung kepada objek manfaat wakaf atau melalui *Nazhir* yang mengelola objek wakaf sebelumnya. Sedangkan wakaf harta bergerak umumnya responden langsung kepada *Nazhir* dan sebagian melalui Lembaga keuangan syariah. Pertimbangan responden berwakaf langsung atau melalui *Nazhir* objek wakaf sebelumnya adalah karena *Nazhir* wakaf adalah lembaga yang telah memiliki reputasi dalam mengelola wakaf dan beroperasi di daerah sekitar tempat tinggal responden.

Sementara wasiat bagi responden tidak ada sama sekali untuk direncanakan. Hal ini disebabkan ada pandangan di kalangan responden bahwa wasiat terkait dengan dekatnya azal.

b. **Manfaat dan Kelemahan Perencanaan Keuangan Keagamaan**

Manfaat pembuatan perencanaan keuangan keagamaan bagi responden dapat disimpulkan pada lima manfaat. Pertama, dapat menyiapkan dananya. Kedua, mempermudah penyimpanan keuangan. Ketiga, keuangan lebih terorganisir. Keempat, mempersiapkan segala resiko. Kelima, karena pembuatan perencanaan keuangan keagamaan ini merupakan niat, maka niat

yang baik ini akan dicatat mendapatkan pahala niat dari Allah.

Beberapa manfaat perencanaan berkaitan dengan keuangan dalam aktivitas keagamaan menurut responden adalah *Pertama*, dapat menyiapkan dananya, sebagaimana disebutkan oleh FAF dari Medan dan SA dari Jakarta.

Bagi saya merencanakan kegiatan keuangan keagamaan ini terutama saya dapat menyiapkan dananya. Untuk ibadah haji saya akan menyiapkan dananya setiap bulannya. Sedangkan untuk zakat, karena kebiasaan saya ya berzakat itu di bulan Ramadhan jadi sebelum Ramadhan saya sudah menyiapkannya begitu...³⁰

Kedua, mempermudah penyimpanan keuangan. Bagi NF, seorang pengusaha dari Banda Aceh manfaat membuat perencanaan untuk kegiatan keuangan keagamaan adalah “lebih mempermudah penyimpanan keuangan dan lebih aman. dan juga dengan menggunakan lembaga keuangan syariah dan juga terarah dalam tujuan dan jangka waktu yang ditentukan.”³¹

Ketiga, keuangan lebih terorganisir, sebagaimana dijelaskan oleh AW, seorang dosen dari Padang bahwa “manfaat yang cukup banyak dimana keuangan lebih terorganisir untuk setiap aktivitas agama dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa Menyusun rencana yang lebih efisien.”³²

³⁰SA, PNS, Wawancara Pribadi, Jakarta, 8 Juni 2022.

³¹NF, Pengusaha, Wawancara Pribadi, Banda Aceh, 17 Juni 2022.

³²AW, Dosen, Wawancara Pribadi, Banda Aceh, 17 Juni 2022.

Keempat, mempersiapkan segala resiko, sebagaimana dinyatakan oleh AT dari Medan.

...Sangat membantu dalam menyusun rencana yang akurat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu dengan mempersiapkan segala resiko yang dapat diambil untuk memperoleh hasil yang paling mendekati dengan tujuan jangka panjang.³³

Kelima, Jika sudah berniat, maka pahala niatnya sudah tercatat, sebagaimana dinyatakan oleh FAF, seorang konsultan dari Medan.

Terkait dengan kerugian atau kelemahan perencanaan berkaitan dengan keuangan dalam aktivitas keagamaan secara umum responden menyatakan tidak ada kelemahan atau kerugiannya. Walaupun ada yang menjawab bahwa letak kelemahannya adalah pertama, kurangnya pemahaman dalam mengelola arus kas dan menempatkannya pada bagian bagian yang ada, serta rentan salah dalam menentukan prioritas, sebagaimana dinyatakan oleh AM dari Jakarta dan RN, seorang akuntan dari Bandar Lampung. Kedua, belum membiasakan diri membuat perencanaan keuangan keagamaan. Ketiga, edukasi pentingnya pembuatan perencanaan keuangan keagamaan akan memudahkan beribadah sekaligus mempermudah perencanaan keuangan keluarga secara baik.

Dari segi kegunaan membuat perencanaan dalam hal keuangan yang terkait dengan aktivitas keagamaan ini untuk kemudahan pengaturan keuangan pada tahun depan sangat berguna. Jika ditanyakan skala terkait

³³AT, Wawancara.

dengan kebaikan dalam pembuatan perencanaan tersebut umumnya responden menjawab skalanya sangat baik. Ketika ditanyakan kesulitan dalam membuat perencanaan keuangan keagamaan, menurut responden pada umumnya antara sulit dan mudah jika belum membiasakan diri.

c. Pengaruh Orang Lain Dalam Pembuatan Perencanaan Keuangan Keagamaan

Pada umumnya menurut responden terdapat orang-orang yang ikut menentukan pilihan bahkan dalam kondisi kebingungan dalam melakukan perencanaan berkaitan dengan keuangan dalam aktivitas keagamaan tersebut untuk kemudahan pengaturan keuangan mereka. Orang-orang tersebut adalah keluarga (suami/istri dan anak), ustadz dan teman atau rekan kerja. Hal ini penting karena responden dianggap lebih bernilai jika melakukan perencanaan tersebut.

d. Faktor Atau Kondisi Dalam Pembuatan Perencanaan Keuangan Keagamaan

Faktor atau kondisi yang menyebabkan responden dapat membuat perencanaan berkaitan dengan keuangan dalam aktivitas keagamaan untuk kemudahan pengaturan keuangan pada tahun yang akan datang umumnya jawaban responden dapat diklasifikasikan kepada tiga. Pertama kegiatan tersebut merupakan bagian dari ibadah. keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah yang terkait dengan pengeluaran kegiatan keagamaan dengan terencana. Kedua, ketersediaan dana bahwa pendapatan yang diperoleh mempengaruhi pembuatan perencanaan tersebut yaitu apakah terdapat kelebihan. Ketiga, ketersediaan waktu bahwa membuat

perencanaan bisa terlewatkan karena kesibukan dan menyempatkannya.

e. Niat Membuat Perencanaan Keuangan Keagamaan

Semua responden menyatakan memiliki niat membuat perencanaan keuangan keagamaan. Secara umum jika niat responden untuk tahun depan cukup kuat sementara untuk tahun-tahun berikutnya niat responden sangat kuat. Niat tersebut bukan hanya untuk beberapa kegiatan keagamaan saja, mereka justru mengharapkan semua perencanaan kegiatan keagamaan baik yang wajib maupun yang sunnah.

Pembuatan perencanaan keuangan keagamaan bagi responden untuk kemudahan pengaturan keuangan. Karena itu menurut mereka bahwa membuat perencanaan tersebut sangat berguna, sangat baik dan memudahkan dalam beribadah dan pengaturan keuangan. Sebagaimana pernyataan NF dari Banda Aceh.

Pasti berniat dalam melakukan perencanaan dalam hal keuangan yang berkaitan dengan aktivitas agama yang akan pasti lebih mempermudah menyimpan keuangan.³⁴

Jika saya mau, saya dapat membuat perencanaan dalam hal keuangan yang terkait dengan aktivitas keagamaan ini untuk kemudahan pengaturan keuangan bagi Bapak/Ibu, pada tahun depan.

³⁴NF, Wawancara.

3. Pembahasan Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim Indonesia

Perencanaan keuangan religiusitas profesional Muslim Indonesia dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai perencanaan keuangan kegiatan keagamaan profesional Muslim Indonesia. Kegiatan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat. Bagian ini terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu pemahaman pelaksanaan aktivitas keagamaan, pembuatan perencanaan keuangan keagamaan, dan integrasi perencanaan keuangan keagamaan melalui lembaga keuangan syariah.

Profesional Muslim yang menjadi responden penelitian ini umumnya memahami bahwa aktivitas keagamaan, yaitu zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat bagian dari ajaran penting dalam Islam. Bagi mereka zakat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan dan umumnya responden melaksanakan perintah zakat melalui lembaga amil zakat, baik BAZNAS, LAZ atau UPZ di masjid sekitar tempat tinggal mereka.

Ibadah haji dan umrah perlu persiapan yang baik karena ini menyangkut biaya dan waktu. Umumnya mereka melaksanakan umrah secara berkelompok melalui KBIH. Ibadah qurban secara umum dilaksanakan baik melalui masjid atau dilaksanakan sendiri. Sedangkan infaq dan shadaqah pada umumnya mereka lakukan secara rutin, baik ketika shalat di Masjid seperti shalat Jumat maupun di tempat-tempat lainnya.

Terkait dengan wakaf, secara umum mereka telah melaksanakan wakaf baik dalam bentuk harta bergerak maupun dengan harta tidak bergerak. Namun pelaksanaannya, masih kondisional, artinya sesuai dengan kelebihan dana dan sesuai kebutuhan di sekitar tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum responden profesional Muslim memiliki pemahaman umum tentang kegiatan keuangan keagamaan cukup baik.

Pembuatan perencanaan keuangan keagamaan di kalangan profesional Muslim secara umum sudah menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan mereka. Namun demikian, kegiatan keagamaan yang telah direncanakan keuangannya terutama zakat fitrah dan sebagian lagi merencanakan pembayaran zakat mal. Karena menurut mereka pengeluaran zakat pada dasarnya melekat pada pendapatan, sehingga ingin berzakat lebih baik dari tahun sebelumnya maka harus semakin besar pendapatannya.

Kegiatan keagamaan selanjutnya yang dibuat perencanaan keuangannya oleh responden adalah ibadah qurban. Alasan pembuatan perencanaan ibadah qurban ini terutama adalah ibadah ini memiliki dimensi sosial dengan membagikan daging hewan qurban. Selanjutnya adalah infaq dan shadaqah. Hal ini bahkan telah menjadi kegiatan harian.

Urutan selanjutnya adalah perencanaan untuk pelaksanaan ibadah haji, kemudian ibadah umrah. Karena ibadah ini pada dasarnya yang membedakannya

adalah hukumnya dan waktu pelaksanaannya. Ibadah haji hukumnya wajib dan dilaksanakan di waktu tertentu yaitu bulan Dzulhijjah, sedangkan ibadah umrah hukumnya sunnah tetapi dapat sebagai ibadah “pengganti sementara” menunggu ibadah haji.

Perencanaan keuangan keagamaan selanjutnya yang dilakukan oleh responden adalah wakaf. Wakaf yang direncanakan sebagian besar adalah wakaf harta tidak bergerak seperti untuk masjid, madrasah dan lainnya kemudian harta bergerak termasuk wakaf uang (*cash waqf*). Sementara wasiat bagi responden tidak ada sama sekali untuk direncanakan. Hal ini disebabkan ada pandangan di kalangan responden bahwa wasiat terkait dengan dekatnya azal.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari hasil penelitian Sugianto dkk yang menunjukkan bahwa perencanaan keuangan religiusitas, termasuk wakaf pada kalangan profesional Muslim Kota Medan masih rendah kecuali sebagian terkait dengan ibadah haji.³⁵

Manfaat pembuatan perencanaan keuangan keagamaan bagi profesional Muslim adalah pertama, dapat menyiapkan dananya. Kedua, mempermudah penyimpanan keuangan. Ketiga, keuangan lebih terorganisir. Keempat, mempersiapkan segala resiko. Kelima, karena pembuatan

³⁵Sugianto, *Pengelolaan Harta pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Studi Kasus Kelas Menengah Muslim Baru Kota Medan dengan Pendekatan Islamic Wealth Management)*, Laporan Hasil Penelitian, LP2M UIN SU Medan, 201; Sugianto, A Soemitra, M Yafiz, AA Dalimunthe, Reza Nurul Ichsan (2022), The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8 (2), 267-373

perencanaan keuangan keagamaan ini merupakan niat, maka niat yang baik ini akan dicatat mendapatkan pahala niat dari Allah.

Kelemahan perencanaan berkaitan dengan keuangan dalam aktivitas keagamaan secara umum menurut profesional Muslim adalah kurangnya pemahaman dalam mengelola arus kas, belum membiasakan diri membuat perencanaan keuangan keagamaan, rendahnya edukasi pentingnya pembuatan perencanaan keuangan keagamaan akan memudahkan beribadah sekaligus mempermudah perencanaan keuangan keluarga secara baik.

Dalam pembuatan perencanaan keuangan keagamaan ini keluarga (suami/istri dan anak), ustadz dan teman atau rekan kerja dalam membantu memotivasi serta menjadi contoh dalam pembuatan perencanaan keuangan ini bagi profesional Muslim. Hal ini juga didukung oleh faktor atau kondisi yang menyebabkan dapat membuat perencanaan yaitu bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari ibadah, ketersediaan dana, dan ketersediaan waktu

Kondisi yang diuraikan di atas didukung oleh niat dan keinginan yang kuat untuk membuat perencanaan keuangan keagamaan pada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena membuat perencanaan tersebut sangat berguna, sangat baik dan memudahkan dalam beribadah dan pengaturan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pembuatan perencanaan keuangan kegiatan keagamaan didorong oleh niat, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam *Theory of Planned Behaviour* nya Ajzen.³⁶

³⁶Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior*

D. Integrasi Perencanaan Keuangan Keagamaan Melalui Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengintegrasian Perencanaan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)

Integrasi perencanaan keuangan keagamaan melalui LKS dimaksudkan sebagai pembuatan perencanaan keuangan kegiatan keagamaan meliputi zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat oleh responden yang diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah (LKS) meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah dan perusahaan *asset management/sekuritas*. Pada bagian ini fokus pertanyaan adalah pertama pada pengetahuan responden sebagai nasabah LKS terhadap produk-produk LKS yang terkait dengan kegiatan keagamaan di atas serta apakah memanfaatkan produk-produk tersebut sebagai bagian dari perencanaan keuangan keagamaan mereka.

Responden penelitian ini adalah profesional Muslim. Mereka ditanyakan apakah mereka berinteraksi dengan LKS, baik bank syariah, asuransi syariah dan atau perusahaan *asset management/sekuritas*. Semua responden telah berinteraksi dengan Bank Syariah. Umumnya mereka berinteraksi dengan Bank Syariah sebagai nasabah pembiayaan. Sebagian memang menjadi nasabah tabungan dan Sebagian kecil memiliki deposito di Bank Syariah.

and Human Decision Processes, 50 (2), 179-211.

Sedangkan interaksi dengan asuransi syariah hanya lima orang dari responden yang berinteraksi sebagai nasabah asuransi syariah. Sedangkan yang berinteraksi dengan *asset management/sekuritas* hanya dua orang.

Terkait dengan produk LKS yang berkaitan dengan kegiatan keuangan keagamaan baik di Bank Syariah, Asuransi Syariah maupun pada perusahaan *asset management/sekuritas*. Secara umum responden hanya mengetahui produk Bank Syariah yang terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan tersebut, yaitu tabungan haji, umrah dan wakaf. Sebagian responden telah mengetahui adanya produk asuransi syariah untuk kegiatan wakaf, sebagaimana dinyatakan AM dari Jakarta.

Ana (saya, *penulis*) mengetahui bank syariah memiliki produk-produk yang terkait kegiatan keagamaan tersebut, seperti produk haji, umrah, wakaf, dan zakat. Pada asuransi syariah ada produk yang terkait dengan haji dan kebanyakannya wakaf. Ana (saya, *penulis*) juga paham ada wakaf saham dan sukuk...CWLS ya.³⁷

Beberapa responden mengetahui adanya produk wakaf saham dan wakaf yang dikaitkan dengan sukuk, yaitu CWLS (*cash wakaf linked sukuk*). Umumnya adalah responden dosen dan konsultan.

Perencanaan keuangan kegiatan keagamaan melalui bank Syariah yang banyak digunakan oleh responden pertama adalah produk tabungan haji, kemudian cicilan umrah dan dilanjutkan dengan produk yang dikaitkan dengan kegiatan keagamaan seperti zakat, wakaf, infaq dan shadaqah.

³⁷AM, Wawancara.

Iya, produk-produk tersebut sangat memanfaatkan dalam perencanaan keuangan atas aktivitas keagamaan, adapun produk yang diikuti ibadah haji dan umrah. Lama mengikutinya yaitu sekitar 5 tahun dan tujuan mengikutinya ini ialah agar uang tersimpan lebih aman dan memudahkan mendapatkan porsi keberangkatan.³⁸

Untuk infaq dan shadaqah umumnya mereka memanfaatkannya Ketika bertransaksi menggunakan ATM atau *mobile banking* dan Ketika ingin berinfaq menggunakan QRIS di beberapa tempat seperti masjid.

Perencanaan keuangan kegiatan keagamaan melalui Asuransi Syariah adalah jenis produk yang terintegrasi dengan wakaf, yaitu wakaf manfaat investasi asuransi syariah dan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Sementara terkait pemanfaatan produk *asset management/sekuritas* untuk kegiatan keagamaan baru sebagai pengetahuan baru dan menjadi rencana pada tahap berikutnya.

2. Pembahasan Integrasi Perencanaan Keuangan Keagamaan Melalui Lembaga Keuangan Syariah

Integrasi perencanaan keuangan keagamaan melalui LKS dimaksudkan sebagai pembuatan perencanaan keuangan kegiatan keagamaan meliputi zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat oleh responden yang diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah (LKS) meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah dan perusahaan *asset management/sekuritas*.

³⁸MY, Pengusaha, Wawancara Pribadi, Medan, 5 Juni 2022.

Pada umumnya profesional Muslim telah berinteraksi dengan Bank Syariah sebagai nasabah pembiayaan, nasabah tabungan dan memiliki deposito di Bank Syariah. Sedangkan interaksi dengan asuransi syariah sebagai nasabah asuransi syariah cukup sedikit. Sementara yang berinteraksi dengan *asset management/sekuritas* hanya dua orang.

Pengetahuan tentang produk LKS yang berkaitan dengan kegiatan keuangan keagamaan baik di Bank Syariah profesional Muslim terkait dengan haji, umrah dan wakaf. Sedangkan Sebagian kecil mengetahui produk asuransi syariah untuk kegiatan wakaf. Beberapa mengetahui adanya produk wakaf yang dikaitkan dengan wakaf saham dan sukuk, yaitu CWLS (*cash wakaf linked sukuk*). Umumnya adalah responden dosen dan konsultan.

Perencanaan keuangan kegiatan keagamaan melalui bank Syariah yang banyak digunakan oleh responden pertama adalah produk tabungan haji, kemudian cicilan umrah dan dilanjutkan dengan produk yang dikaitkan dengan kegiatan keagamaan seperti zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Untuk infaq dan shadaqah umumnya mereka memanfaatkannya Ketika bertransaksi menggunakan ATM atau *mobile banking* dan Ketika ingin berinfak menggunakan QRIS di beberapa tempat seperti masjid.

Perencanaan keuangan kegiatan keagamaan melalui Asuransi Syariah adalah jenis produk yang terintegrasi dengan wakaf, yaitu wakaf manfaat investasi asuransi syariah dan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Sementara terkait pemanfaatan produk *asset management/sekuritas* untuk kegiatan keagamaan baru sebagai pengetahuan baru dan menjadi rencana pada tahap berikutnya.

Berdasarkan uraian hasil temuan di atas menunjukkan bahwa secara umum profesional Muslim telah melakukan perencanaan keuangan keagamaan yang mengintegrasikannya dengan LKS. Hanya saja belum semua aspek dan pemanfaatan LKS yang belum optimal. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.³⁹

E. Produk Lembaga Keuangan Syariah terkait Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim

Keuangan religiusitas dalam penelitian ini keuangan terkait aktivitas keagamaan yang terdiri dari zakat, haji, umrah, qurban, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan wasiat. Oleh karena LKS (Lembaga keuangan syariah) adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah idealnya memiliki produk terkait dengan hal tersebut. Hal ini karena LKS dituntut tidak saja berorientasi komersial (*profit orientation*) tetapi juga berorientasi sosial keagamaan (*social orientation*).

Dalam bagian ini diuraikan produk LKS terkait kegiatan keuangan keagamaan, strukturisasi produk LKS terkait kegiatan keuangan keagamaan, dan integrasi terkait kegiatan keuangan keagamaan profesional Muslim Lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu bank syariah, asuransi syariah dan asset management/sekuritas.

³⁹Sugianto, *Pengelolaan Harta*, 2018; Sugianto, A Soemitra, M Yafiz, AA Dalimunthe, Reza Nurul Ichsan, *The implementation of waqf planning*, 2022.

1. Produk Terkait Kegiatan Keagamaan

a. Bank Syariah

Hampir semua Bank Syariah di Indonesia memiliki produk terkait kegiatan keuangan keagamaan, walaupun umumnya pada kegiatan ibadah haji dan umrah. Tabel 5.6 berikut ini adalah rangkuman produk yang dimiliki bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 5.6. Produk Bank Syariah terkait Kegiatan Keagamaan Tahun 2022

No	Bank	Jenis Kegiatan	Nama Produk	Akad	Ket.
1	Bank Aceh	Haji dan Umrah	Tabungan Sahara	Wadiah Yad Dhamanah	DPK
		Haji	Penerimaan BPIH/SISKO-HAT		Jasa
2	Bank NTB Syariah	Haji dan Umrah	Taharah iB Amanah	Wadiah dan Mudharabah	DPK
3	Bank Muamalat Indonesia	Haji dan Umrah	Tabungan iB Hijrah Haji	Wadi'ah Yad Dhamanah	DPK
		Haji	Pro Haj	Wakalah bil ujah	Pembiayaan
		Wakaf	Tabungan Rencana Wakaf	Mudharabah Mutlaqah	DPK
		Wakaf	CWLS		
4	Bank Victoria Syariah	Berbagai rencana termasuk haji dan umrah	Tabungan V Plan iB	Mudharabah	DPK

5	Bank BJB Syariah	Haji	Tabungan Haji iB Mashlahah		DPK
6	Bank Mega Syariah	Haji	Tabungan Haji iB	Mudharabah Mutlaqah	DPK
		Haji	Tabungan Haji Anak iB	Mudharabah Mutlaqah	DPK
		Haji dan umrah	Tabungan Berkah Rencana Haji dan Umrah iB	Mudharabah Mutlaqah	DPK
7	Bank Panin Dubai Syariah	Haji	Tabungan Haji PaS iB	Wadiah	DPK
		Umrah	Tabungan Umrah PaS iB	Wadiah	DPK
		Tabungan rencana berhadiah porsi haji	Tabungan Zam-Zam iB		DPK
8	Bank KB Bukopin Syariah	Haji	Tabungan iB SiAga Haji	Wadiah	DPK
		Berbagai rencana termasuk haji dan umrah	Tabungan iB SiAga Rencana	Mudharabah	DPK
		Wakaf	Penerimaan Setoran Wakaf uang		

9	Bank BCA Syariah	Haji dan Umrah	Tahapan Mabrur iB	Mudharabah Mutlaqah	DPK
		Berbagai rencana termasuk haji dan umrah	Tahapan Rencana iB	Mudharabah	DPK
		Umrah	Pembiayaan Umrah iB	Ijarah	Pembiayaan
		Haji	Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)		Jasa
10	Bank BTPN Syariah	Haji	Rekening Tabungan Jamaah Haji	Wadiah	DPK
		Berbagai rencana termasuk haji dan umrah	Tepat Tabungan Rencana	Wadiah	DPK
11	Bank Aladin Syariah	Berbagai rencana termasuk haji, umrah, dan aktivitas keagamaan lainnya	Ala Impian	Mudharabah	DPK
		zakat, infaq, shadaqah	Ala Berbagi		Jasa

12	Bank Syariah Indonesia	Haji dan umrah	BSI Tabungan Haji Indonesia	Wadiah dan Mudharabah	DPK
		Haji bagi anak	BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Wadiah dan Mudharabah	DPK
		Wakaf	Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)		
		Berbagai rencana termasuk haji dan umrah	BSI Tabungan Rencana	Mudharabah Mutlaqah	DPK
		KPR berhadiah porsi haji	BSI Griya Mabrur		Pembiayaan
		Umrah	BSI Umrah		Pembiayaan

Sumber: Laporan Tahunan 12 BUS tahun 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produk kegiatan keuangan keagamaan terbanyak Bank Umum Syariah adalah yang terkait dengan ibadah haji dan umrah. Yang menarik adalah terdapat produk pembiayaan dengan memberikan hadiah porsi haji sebagaimana pada produk BSI. Khusus untuk ibadah umrah selain produk tabungan juga produk pembiayaan.

Produk yang terkait dengan wakaf pada Bank Umum Syariah hanya satu bank yang khusus memiliki produk wakaf, yaitu Bank Muamalat dengan produk tabungannya, yaitu Tabungan Rencana Wakaf. Bank lainnya adalah produk tabungan rencana untuk berbagai perencanaan termasuk wakaf. Sebagian bank karena berstatus LKS-PWU dapat menerima wakaf uang dan lainnya bank syariah penjual *cash wakaf linked sukuk* (CWLS).

Sedangkan produk yang terkait dengan zakat pada umumnya menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap produk tabungan maupun deposito. Pendapatan dari tabungan dan deposito bagi nasabah langsung diperhitungkan zakatnya dan disalurkan melalui lembaga amil zakat.

Sementara infaq dan shadaqah Sebagian bank umum syariah menerapkan dalam aplikasi digital bankingnya setelah transaksi selalu ditawarkan untuk berinfak. Sebagian lagi bekerja sama dengan lembaga keagamaan seperti BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan lembaga sosial lainnya dengan memberikan fasilitas QRIS bagi lembaga tersebut untuk kemudahan berinfak bagi masyarakat.

b. Asuransi Syariah

Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia umumnya memiliki produk terkait kegiatan keuangan keagamaan, walaupun umumnya pada kegiatan wakaf dan sebagian untuk ibadah haji dan umrah. Tabel 5.7 berikut ini adalah rangkuman produk yang dimiliki perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Tabel 5.7 Produk Bank Syariah terkait Kegiatan Keagamaan tahun 2022

No	Perusahaan Asuransi	Jenis Kegiatan	Nama Produk	Akad	Ket.
1	PT Asuransi Takaful Keluarga	Haji dan Umrah	Takafulink Salam Ziarah Baitullah	Wakalah bil Ujrah dan tabarru'	
		Wakaf	Takafulink Salam Wakaf	Wakalah bil Ujrah dan tabarru'	Sekaligus pembayaran zakat mal dari investasinya
		Zakat	Semua produk		Pembayaran dan Perhitungan zakat dari nilai hasil investasi
2	Allianz Syariah (Allisya) Indonesia	Wakaf	AlliSy Protection Plus Fitur Wakaf	Wakalah bil Ujrah dan tabarru'	Wakaf manfaat asuransi
3	AIA Sakinah Assurance	Wakaf	AIA Wakaf Assurance	Wakalah bil Ujrah dan tabarru'	Wakaf manfaat asuransi
4	Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah	Haji	Mitra Mabru Plus	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mudharabah	

5	Asuransi Syariah Central Asia Jaya (CARlisya)	Haji	Dana haji Istiqomah	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mud-harabah	
		Wakaf	Asuransi CAR Wakaf Sakinah	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mud-harabah	Wakaf manfaat asuransi
6	Asuransi Syariah BNI Life	Haji dan Umrah	Blife Syariah Multipro Link	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mud-harabah	Manfaat perencanaan
		Haji dan Umrah	BNI Life Sakinah Multipro Link	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mud-harabah	Manfaat perencanaan
		Haji dan Umrah	BNI Life Sakinah Investa Link	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mud-harabah	Manfaat perencanaan

7	SUN Life Syariah	Wakaf Polis Asuransi	Brilliance Hasanah Sejahtera	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mudharabah	
			Brilliance Hasanah Fortune Plus	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mudharabah	
			Brilliance Hasanah Protection Plus	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mudharabah	
			Asuransi Brilliance Amanah	Wakalah bil Ujrah, tabarru' dan mudharabah	
8	Asuransi Syariah Astra	Haji dan Umrah	AVA iFamily Protection Syariah	Tabarru' dan Wakalah bil Ujrah	Manfaat meninggal dunia saat ibadah haji atau umrah

9	AXA Mandiri Syariah	Wakaf	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah Solusi Perlindungan Asuransi Masa Depan Syariah	Tabar-ru' dan Wakalah bil Ujrah	Fitur wakaf
		Wakaf	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah Solusi Perlindungan Jiwa Syariah	Tabar-ru' dan Wakalah bil Ujrah	Fitur wakaf
		Wakaf	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah Solusi Perlindungan Asuransi Masa Depan Anak Syariah	Tabar-ru' dan Wakalah bil Ujrah	Fitur wakaf

Sumber: Website 9 Perusahaan Asuransi (data diolah Penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produk kegiatan keuangan keagamaan terbanyak Asuransi Syariah adalah yang terkait dengan wakaf, kemudian ibadah haji dan umrah. Hampir semua perusahaan asuransi syariah pada tabel di atas memiliki produk asuransi terkait wakaf. Yang menarik adalah terdapat produk wakaf polis asuransi, yaitu produk SUN Life Syariah.

Produk lainnya yang terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan adalah haji. Untuk produk haji ini Sebagian produknya bersama-sama dengan umrah dan Sebagian lainnya khusus untuk haji. Produk lain yang secara jelas disebutkan dalam produk asuransi adalah zakat, walaupun zakat ini dikaitkan dengan hasil investasi dari produk asuransi tersebut.

c. **Asset Management dan Securitas**

Perusahaan MNC Asset Management, *site* penelitian ini untuk perusahaan *asset management* tidak memiliki produk secara khusus untuk aktivitas kegiatan. MNC Asset Management memiliki dua jenis produk investasi syariah. Pertama, MNC Dana Syariah Barokah merupakan produk reksadana pasar uang dan kedua, MNC Dana Syariah Ekuitas merupakan produk reksadana saham.

Walaupun tidak secara khusus memiliki produk terkait dengan aktivitas keagamaan, namun kedua produk ini dapat dikaitkan atau dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Misalnya produk MNC Dana Syariah Barokah dan MNC Dana Syariah Ekuitas, bagi hasil atau pendapatannya yang diperoleh dapat dimanfaatkan sesuai tujuan nasabah seperti untuk persiapan ibadah haji atau wakaf. Namun sejauh ini pihak perusahaan belum mendapatkan informasi dari nasabah manfaat yang ditujukan untuk kegiatan keagamaan tersebut.

Perusahaan yang masih memiliki hubungan satu grup dengan MNC Asset Management adalah MNC Securitas. PT MNC Sekuritas adalah perusahaan efek

yang berdiri tahun 1989 di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Produk investasi saham syariah adalah MNC Trade Syariah melalui *online trading* berupa aplikasi perdagangan saham online yaitu MNC Trade New. Kemudian diperbarui melalui aplikasi Motion Trade Syariah tahun 2021. Sedangkan MNC Wakafku sebuah produk wakaf saham digital pertama di Indonesia diluncurkan pada tahun 2019. MNC Wakafku termasuk dalam program MNC Filantropi bersama dengan program infaq MNC Infaqku dan program zakat MNC Zakatku.⁴⁰

Gambar 5.1. MNC Motion trade MNC Wakafku



Sumber: <https://www.mncsekuritas.id/>

Selain wakaf saham, MNC Sekuritas juga memiliki produk zakat saham, yaitu MNC Zakatku dan infaq

⁴⁰MNC Sekuritas, Yuk, Berwakaf Saham Bersama MNC Sekuritas. <https://www.mncsekuritas.id/>

saham, yaitu MNC Infaqku. Zakat saham merupakan zakat yang diberikan atas kepemilikan saham sesuai dengan nilai dan jumlah lembarnya. Zakat saham dapat digunakan sebagai alternatif untuk memberikan sedekah selain dalam bentuk uang tunai atau beras. Tujuan program MNC Zakatku sebagai sarana donasi saham bagi investor dan sekaligus mendorong perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Dalam penyelenggaraan program MNC Zakatku, MNC Sekuritas telah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2019 dan Rumah Zakat sejak tahun 2020.

Gambar 5. 2 Motion Trade untuk MNC Zakatku



Sumber: <https://www.mncsekuritas.id/>

d. Sukuk Negara

Menurut AAOIFI Sharia Standards nomor 17 tentang Investment Sukuk bahwa;

Investment sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangibles

*asset, usufruct and services or (in the ownership of) the assets particular projects or special investment activity. However, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of the subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.*⁴¹

Dalam ketentuan ini AAOIFI menyebut sebagai sukuk investasi karena tujuannya memang investasi dalam rangka menghasilkan keuntungan tertentu. Dalam definisi tersebut sertifikat sukuk merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset atau jasa atau atas kepemilikan aset aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Dalam pengertian lain:

Sukuk adalah suatu sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan bukti kepemilikan pemegang sukuk (investor) atas suatu bagian tertentu dan tidak terbagi terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan (*underlying asset*). *Underlying asset* sukuk dapat berupa aset berwujud, nilai manfaat, jasa, aset dari suatu proyek tertentu maupun kegiatan investasi yang telah ditentukan. Dengan adanya kepemilikan investor atas *underlying asset* tersebut, maka investor juga berhak memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari transaksi atas aset.⁴²

Sukuk negara atau dikenal juga dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah “Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah

⁴¹AAOIFI (2015), *Shari’ah Standards*, Manama: Kingdom of Bahrain, h. 463

⁴²Suminto (editor) (2015), *Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berb Syariah*. Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, h. 20-21.

sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”⁴³

Terdapat tiga jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel, yaitu sukuk ritel, sukuk negara tabungan dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Sukuk Ritel adalah jenis sukuk negara yang diterbitkan untuk investor ritel dengan minimum pembelian adalah Rp1 Juta dengan jangka waktu selama 3 tahun. Sukuk Ritel memberikan imbal hasil tetap (*fixed rate*). Sukuk Ritel juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga memberikan kemudahan likuiditas kepada para investor.

Sukuk Tabungan adalah jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel dengan minimum pembelian Rp 1 juta. Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih singkat yakni 2 tahun, namun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan memiliki opsi *early redemption* di mana investor bisa mencairkan 50% dana investasinya satu tahun setelah Sukuk Tabungan berjalan. Sukuk Tabungan memberikan imbal hasil yang berubah-ubah namun dengan batas bawah atau disebut juga *floating with floor*.⁴⁴

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui BSI, Bank Muamalat Indonesia dan bank syariah lainnya yang telah sah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola

⁴³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 1 (1).

⁴⁴IDX Islamic, *Surat Berharga Syariah Negara*, <https://idxislamic.idx.co.id/>

dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).⁴⁵ Skema CWLS ini dapat dilihat pada gambar 4.3.

Terdapat lima stakeholders dalam CWLS, yaitu:

- 1) Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian.
- 2) Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan Nazhir yang mengelola CWLS.
- 3) Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
- 4) Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.
- 5) Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.⁴⁶


Untuk mendukung CWLS ini Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara seri khusus “SW” dengan tenor 3 tahun, bersifat non-tradable, pembayaran imbalan secara diskonto dan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik. Sedangkan pemanfaatan hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW adalah untuk pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan.⁴⁷

⁴⁵www.bwi.go.id

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

Gambar 5.3. Skema Cash Wakaf Linked Sukuk



Sumber: Imam T. Saptono, Pengembangan Instrumen Wakaf berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk, paper.

CWLS terakhir diterbitkan pada tahun 2022 ini adalah SWR 003. Masa penawaran SWR 003 adalah tanggal 11 April – 7 Juli 2022, sedangkan tanggal setelmen (penerbitan)nya 13 Juli 2022 dan jatuh tempo pada 10 Juli 2024. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel), yaitu investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.⁴⁸

⁴⁸Kemenkeu RI, Sukuk Wakaf, <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>

Gambar 5.4. CWLS Ritel 003



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>

Bank Syariah sebagai LKS PWU yang dapat menjual produk CWLS Ritel SWS002 ini, dapat secara *online* dan *offline*. Bank Syariah yang dapat menjual secara online adalah BSI, BMI, Bank Permata Syariah (*internet banking*) dan CIMB Niaga Syariah (*mobile banking*). Sedangkan secara *offline* adalah BSI, BMI, CIMB Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Mega Syariah dan KB Bukopin Syariah.⁴⁹

Nazhir wakaf yang menjadi mitra adalah:

- a. Nazhir Mitra Bank Syariah Indonesia
 - 1) LAZIS NU dengan program Klinik Pesantren, Beasiswa Santri Dhuafa, dan Bantuan modal UMKM.
 - 2) LAZIS Muhammadiyah dengan program Bakti Guru, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Pemberdayaan UMKM, dan Indonesia Mobile Clinic.

⁴⁹*Ibid.*

- b. Nazhir Mitra Bank Muamalat adalah Baitulmaal Muamalat (BMM) dengan program Beasiswa Sarjana dan Sahabat UMKM.
- c. Nazhir Mitra Bank CIMB Niaga Syariah adalah Dompot Dhuafa Republika dengan program Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa dan Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Dhuafa
- d. Nazhir Mitra Bank Permata Syariah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPIA) dengan program bantuan pembiayaan peternak sapi desa binaan.
- e. Nazhir Mitra Bank Mega Syariah
 - 1) Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan program pengadaan *Mobile Screening* retina dan katarak Banten.
 - 2) Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan program beasiswa kaderisasi da'I dan beasiswa yatim Dhuafa
- f. Nazhir Mitra Bank KB Bukopin Syariah
 - 1) Wakaf Bangun Nurani Bangsa BNB dengan program pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan dan renovasi gubuk ngaji.
- g. Yayasan Global Wakaf dengan program wakaf modal UMKM dan lumbung beras wakaf.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*

2. Strukturisasi Produk LKS terkait Perencanaan Keuangan Religiusitas (Keagamaan)

a. Bank Syariah

Produk bank syariah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan terdiri dari dua model. Pertama, tidak langsung dibuat khusus untuk produk kegiatan keagamaan, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan nasabah. Kedua, produk bank syariah yang distruktur khusus untuk kegiatan keagamaan.

Pada model pertama ini yang banyak dilakukan oleh bank syariah. Tiga bank syariah yang menjadi *site* penelitian ini menyetujui pernyataan tersebut. Artinya bahwa produk tabungan atau deposito yang bagi hasilnya oleh nasabah dijadikan sebagai wakaf. Begitu juga zakat, nasabah menyetujui dari awal bahwa pendapatannya langsung dipotong untuk zakat.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki beberapa produk terkait zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Model ini juga dilakukan oleh CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah memiliki produk Tabungan iB Mapan, Deposito iB yang dapat dikaitkan dengan wakaf, sebagaimana dinyatakan oleh Maryana Yunus.

Iyaa untuk CIMB ini semua produknya berkaitan dengan keagamaan, khusus untuk unit syariah maka semua produk dan layanan terkait dengan agama islam baik dari segi pembiayaannya, pendanaanya maupun service layanan termasuk ZISWAF dan qurban, nah dalam keagamaan ini luas yah, pembiayaan untuk usaha

kecil, menengah, corporate, komersial sesuai dengan syariah, sesuai dengan akad-akadnya, pendanaan kemudian ada layanan juga layanan transfer, digital dan sebagainya kita ada termasuk zakat infaq, wakaf serta qurban.⁵¹

Bank BSI memiliki produk BSI Tabungan Rencana, yaitu produk tabungan yang dapat dikaitkan dengan perencanaan haji, umrah, wakaf qurban maupun lainnya, sebagaimana pernyataan Muzammil Basyar.

Sebenarnya ZISWAF, haji dan umroh ini sudah ada dalam produk di BRIS sebelumnya. Dan untuk legacy sudah jelas, dan khusus untuk haji dan umroh juga sudah *settled*. Oh iya saat ini sudah terimplementasi yaitu ada yang nama nya produk deposito, nah produk tersebut keuntungan nya bagi hasil. Ada juga kami produk wakaf, wakaf tersebut karena kami dunia perbankan itu memakai nya adalah wakaf uang, karena ada juga wakaf non uang, tetapi yg untuk non uang belum kami kelola.⁵²

CIMB Niaga Syariah memiliki produk Tabungan iB Mapan, Deposito iB yang dapat dikaitkan dengan wakaf. Sedangkan terkait dengan zakat semua produk tabungan dan deposito dari bank syariah yang menjadi site penelitian ini di awal kontrak sudah ada pilihan untuk dipotong langsung zakatnya dari bagi hasil yang diperoleh.

⁵¹Maryana Yunus, Assistant Vice President Philanthropy & Islamic Community Specialist Syariah Banking, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.

⁵²Muzammil Basyar, Relationship Manajer Institutional Banking Group BSI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.

Selain variasi produk yang dikaitkan dengan kegiatan keagamaan seperti di atas, juga ada produk yang pembukaan awalnya diberikan hadiah dalam bentuk kegiatan keagamaan tertentu. Variasi seperti ini dilakukan oleh BSI pada pembiayaan KPR berhadiah porsi haji. Begitu juga dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Ulllyana.

Sepertinya kita sebaiknya tidak hanya focus pada haji umroh saja akan tetapi kami juga punya program seperti Tabungan Prima plus Wakaf, Tabungan Prima Berhadiah Plus Infaq, dan masih banyak hal yang lainnya. Nahh dari contoh tersebut itu kami mengcombine antara kegiatan komersil dengan kegiatan keagamaan, termasuk juga dengan kegiatan sosial...⁵³

Bank CIMB Niaga Syariah memiliki produk tabungan berhadiah wakaf, yaitu Tabungan iB Mapan.

Mapan itu masa depan. Jadi kita ada dua tipe, yang nomor satu itu Tabungan Mapan berhadiah wakaf yaitu seperti bank konvensional. Tabungan hadiahnya handphone, tabungan hadiahnya motor, TV, apa segala. Nah kalau kita hadiahnya wakaf, jadi bawa-bawa Akhirat. Jadi setelah survei memang masyarakat senang wakaf ya Pak... Nah kalau yang untuk tabungan ini kita kombinasi pak bukan di kita dananya mengendap, tapi dari kita pertama hadiahnya...⁵⁴

Pada model kedua, yaitu produk yang distruktur khusus untuk kegiatan keagamaan. Terdapat dua variasi umum terkait model kedua ini. Variasi pertama,

⁵³Christine Ulllyana, Head of Islamic Enterprise and Alliances Business BMI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.

⁵⁴Maryana, Wawancara.

produk yang dikhususkan untuk memobilisasi kegiatan keagamaan. Kedua, produk dengan memanfaatkan teknologi digital.

Variasi pertama, BMI memiliki produk Tabungan iB Hijrah Haji, Tabungan Rencana Wakaf, dan pembiayaan Pro Hajj. Produk wakaf lain untuk variasi ini adalah *cash waqf linked sukuk* (CWLS) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.

... disamping itu juga nanti kita akan ada Tabungan Rencana Wakaf. Sebenarnya itu mirip-mirip, dana yang disimpan ke kita adalah dana yang untuk dia berwakaf. Kalau pengen wakaf Rp 10.000.000 cuma dia punya dana yang ditabungkannya hanya Rp 100.000, dan itu boleh. Nah nanti dia buka ini, Tabungan Rencana Wakaf di kita kemudian nanti setelah terkumpul maka nanti dia akan berikrar. Nah di akhir ikrarnya, bukan di awal, karena kalau di awal dia tidak mencapai target, maka tidak akan terpenuhi syariahnya. Karena targetnya mengumpulkan dananya dulu setelah mencapai target itu. Dana akan kembali ke rekening induk, kemudian akan disalurkan ke *nazhir*, cuma ini masih dalam proses launching...⁵⁵

BSI memiliki produk untuk kegiatan ibadah haji dan umrah, yaitu produk BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia serta produk pembiayaan umrah, yaitu produk BSI Umrah.

CIMB Niaga Syariah memiliki produk Tabungan iB Mapan Menabung untuk Wakaf. Tabungan menggunakan

⁵⁵Ulyana, Wawancara.

akad *mudharabah*, pokok dan bagi hasilnya akan dijadikan wakaf. Uraian lainnya dijelaskan Maryana.

Kitakan ada pembiayaan, ada produk dan layanan. Produk itu ada 2 pembiayaan dan pendanaan. Nah di pembiayaan itu ada juga komersial. Ada untuk modal kerja dan individu ada untuk investasi. kalo pendanaan penghimpunan dana, kalo misalnya yang dimaksud penelitian ini infaq sedekah itu masuknya ke pendanaan misalnya untuk haji yang mana tabungan haji, wakaf yang dimana wakaf uang, untuk zakat kita penghimpunan dananya apakah digital tabungannya.⁵⁶

Variasi kedua pada model produk yang distruktur khusus untuk kegiatan keagamaan, yaitu produk kegiatan keagamaan dengan memanfaatkan teknologi *digital*. Ketiga bank syariah dalam penelitian ini telah memiliki aplikasi untuk zakat, wakaf, infaq dan shadaqah dengan *web base* dan aplikasi.

Bank BSI telah mengembangkan platform disamping mobile bankingnya, sebagaimana dijelaskan oleh Muzammil.

Di BSI mobile ada yang berbagi ZISWAF di aplikasi tersebut para nasabah bisa klik untuk dapat membagikan hartanya untuk bersedekah, zakat dan infaq. Selain BSI mobile, kami juga ada *channel platform* Jadi Berkah, kegiatannya adalah menghimpun dana yg dana tersebut adalah diserap ke pihak ketiga. Bedanya BSI mobile hanya dapat dilakukan oleh nasabah BSI, sementara kalau platform Jadi Berkah bisa di akses oleh siapa saja. Jadi Berkah bisa melakukan pembayaran ZISWAF.

⁵⁶Maryana, Wawancara.

Kita sudah bekerjasama kepada beberapa mitra salah satu nya adalah BAZNAS, ACP, Darut Tauhid, Dompot Dhuafa, dan sebagainya. Total nya adalah 15 mitra.⁵⁷

CIMB Niaga Syariah juga telah mengembangkan aplikasi digital, yaitu *i-salam* yang merupakan aplikasi untuk berbagai fasilitas pembayaran dan lain-lain, termasuk untuk pembayaran zakat dan wakaf. Hal ini disampaikan Maryana, “Kalau gak mau ribet ke ATM tinggal pakai *isalam*. Kalau gak mau pakai *isalam* tinggal QR. Jadi kita banyak caralah, jadi orang gadak alasan untuk tidak berinfaq atau berwakaf gitu, jadi gitulah pak program kita...”⁵⁸

Sedangkan di Bank Muamalat, aplikasi juga sudah ada aplikasi untuk pembayaran infaq, shadaqah dan wakaf.

Untuk aplikasinya bernama Waktumu Hijrah dimana crowdfunding platform melalui zakat, wakaf, infaq, sedekah dan qurban dengan tujuan untuk mempermudah pengguna dalam memanfaatkannya. Iya benar, melalui rekening nazhir yang memiliki rekening di Bank Muamalat. Untuk hal ini, kami melihat bahwasanya antara bank muamalat dan nazir berada dalam satu ekosistem yang sama dalam mengembangkan islamic social finance yang berkolaborasi dengan islamic komersil finance melalui produk yang memudahkan nasabah dalam berwakaf.⁵⁹

⁵⁷Muzammil, Wawancara.

⁵⁸Maryana, Wawancara.

⁵⁹Ullyana, Wawancara

b. Asuransi Syariah

Pada perusahaan asuransi syariah memiliki tiga jenis kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan produk asuransi, yaitu wakaf, haji dan zakat. Wakaf asuransi adalah wakaf menggunakan produk asuransi. Produk asuransi terkait kegiatan keagamaan, yaitu wakaf yang dapat dikategorikan kepada dua secara umum. Pertama wakaf uang, yaitu wakaf manfaat asuransi jiwa dan wakaf manfaat investasi asuransi. Kedua wakaf melalui uang, di antaranya melalui produk wakaf premi.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah terdapat dua jenis wakaf.⁶⁰ *Pertama*, wakaf manfaat asuransi, yaitu wakaf yang bersumber dari sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Jenis wakaf ini disebut juga sebagai *wakaf fund*, yaitu melalui pembentukan dana wakaf sebelum melakukan *tabarru*. Setelah itu dana *tabarru'* itu akan dimasukkan pada dana *wakaf fund*. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan oleh peserta asuransi syariah paling banyak 45% dari total manfaat asuransinya.

Kedua, wakaf manfaat investasi, yaitu wakaf yang bersumber dari sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Wakaf kontribusi investasi peserta disebut juga dengan *wakaf*

⁶⁰DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

polis. Polis yang sudah jadi manfaatnya akan diwakafkan pada badan atau lembaga wakaf terpercaya. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Di samping dua jenis wakaf asuransi tersebut di atas yang dijelaskan dalam fatwa ada jenis wakaf asuransi *ketiga*, yaitu wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah. Wakaf bisa menjadi salah satu fitur atau manfaat pada produk asuransi syariah. Produk asuransi tersebut memiliki nilai manfaat yang nantinya diwakafkan. Pada dasarnya jenis wakaf ini tidak jauh berbeda dari jenis pertama jika dilihat dari substansi wakafnya, tetapi berbeda dari jenis komponen produknya.

Perusahaan asuransi syariah yang menjadi *site* penelitian adalah Sun Life Financial Syariah, Asuransi Takaful Keluarga dan Prudential Syariah. Walaupun untuk Asuransi Takaful Keluarga dalam bentuk studi dokumen karena sampai penelitian dilaksanakan tidak dilaksanakan.

Produk wakaf yang dimiliki oleh perusahaan asuransi Prudential Syariah masih dalam bentuk yang pertama, yaitu wakaf uang polis asuransi. Prudential baru memiliki satu produk yang berhubungan dengan wakaf yaitu manfaat polis *prulink* syariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rini Aprianti, seorang *Trainer* di Prudential,

Sebenarnya kita bukan Prudential wakaf. Kalau dalam asuransi kan ada tiga. Ada wakaf polis, wakaf polis itukan bapak punya polis, polis nya diserahkan

langsung ke lembaga wakaf, kemudian ke *nazhir* bapak melakukan ikrar. Polisnya langsung disimpan dengan *nazhirnya*. Nanti *nazhir* dapat *fee* sekian persen dari pembayaran dari uang pertanggungan yang nanti keluar saat kita meninggal. Itukan polis lengkap. Nah terus yang kedua adalah Prudential program wakaf dan yang ketiga Prudential wakaf. Kalau di asuransi jiwa kan ada tiga ya pak, kalau kita masih Prudential program wakaf pak, jadi Prudential ini belum punya Prudential produk khusus yang buat wakaf gitu. Jadi kalau yang asuransi prudential program wakaf ini adalah asuransi jiwa yang kita jual ini adalah *prulink prulink* syariah generasi baru. Manfaat dari prudensial ini nah dia bisa memberikan manfaat, karena ini *unit link* dan manfaat ya Pak. Berarti santunan yang bisa diwakafkan dan nilai tunai dan nilai investasi, itu yang bisa nanti si pemegang polis meninggal.⁶¹

Sedangkan pada perusahaan Sun Life Financial Syariah telah memiliki lebih dari satu produk yang berkaitan dengan wakaf, yaitu wakaf melalui manfaat investasi dan wakaf berkala yang dapat diambil manfaatnya tanpa harus meninggal dunia terlebih dahulu seperti dapat masjid. Jenis wakaf lain dari Sun Life adalah wakaf premi yaitu termasuk wakaf melalui uang, sebagaimana Evi Fadhillah jelaskan,

...perlu diketahui lima dari delapan produk Sun Life telah mendapatkan eksklusifitas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) - Dewan Syariah Nasional untuk langsung mewakafkan polis asuransi. Berdasarkan

⁶¹Rini Aprianti, Trainer Prudential Syariah, Wawancara Pribad, Jakarta 8 Juni 2022.

fatwa DSN pihak Sun Life memberikan keputusan bahwa peserta asuransi dapat mewakafkan manfaat asuransinya hingga maksimal 45% dari santunan asuransi dan mewakafkan manfaat investasinya hingga maksimal 30% dari total kekayaan dan atau harta warisan. Semua polis asuransi Syariah Sun Life dapat diwakafkan yaitu, manfaat asuransi dan/atau manfaat investasi. Peserta juga dapat memilih lembaga wakaf berizin pemerintah ...⁶²

PT Asuransi Takaful keluarga memiliki produk khusus yang dikaitkan langsung dengan wakaf, yaitu Takafulink Salam Wakaf. Produk asuransi jiwa ini dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Pada produk ini di samping memberikan manfaat proteksi finansial atas risiko hidup dan dana investasi, produk ini juga dirancang untuk mempersiapkan dana wakaf yang diambil persentase tertentu dari dana investasi dan/atau Manfaat Takaful untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf (Nazhir Wakaf). Kadar manfaat wakaf yang akan disalurkan kepada *nazhir* maksimal 45% dari manfaat Takaful. Sedangkan kadar wakaf manfaat investasi akan disalurkan maksimal 33% dari saldo dan investasi atau disepakati lain.⁶³

Produk asuransi syariah dengan kegiatan keuangan keagamaan kedua adalah terkait haji. Produk ini dimiliki oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, yaitu produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah. Produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah adalah produk asuransi jiwa

⁶²Evi Fadhillah, Head of Trainer Sun Life Syariah, Wawancara Pribadi, Jakarta 8 Juni 2022.

⁶³<https://takaful.co.id/>

syariah yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dan dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah ke tanah suci. Produk ini merancang manfaat investasinya dimaksudkan untuk pelaksanaan ibadah haji.

Produk asuransi syariah dengan kegiatan keuangan keagamaan ketiga adalah terkait zakat. Pada dasarnya setiap nilai hasil investasi pada produk asuransi syariah akan dikenakan zakat. Hanya saja PT Asuransi Takaful Keluarga yang secara jelas menyebutkan dalam fitur produknya.

c. **Asset Management dan Securitas**

Perusahaan MNC Asset Management, tidak memiliki produk secara khusus untuk aktivitas kegiatan keuangan keagamaan. Walaupun demikian, produk MNC Asset Management, sebagaimana dinyatakan oleh Dini Endang Suparini, Senior Relationship Manager Syariah.

Produk kami ini dapat dikaitkan atau dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Misalnya produk MNC Dana Syariah Barokah dan MNC Dana Syariah Ekuitas, bagi hasil atau pendapatannya yang diperoleh dapat dimanfaatkan sesuai tujuan nasabah seperti untuk persiapan ibadah haji atau wakaf. Namun sejauh ini pihak perusahaan belum mendapatkan informasi dari nasabah manfaat yang ditujukan untuk kegiatan keagamaan tersebut.⁶⁴

PT MNC Sekuritas memiliki produk terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan, yaitu wakaf,

⁶⁴Dini Endang Suparini, Senior Relationship Manager Syariah PT MNC Asset Management, Wawancara Pribadi, Jakarta, 8 Juni 2022

zakat dan infaq. Transaksi ketiga produk ini melalui aplikasi Motion Trade Syariah. Produk MNC Wakafku merupakan sebuah produk wakaf saham digital pertama di Indonesia diluncurkan pada tahun 2019.


Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif berbentuk aset bergerak dan masuk dalam pasar modal. Hal yang membedakan antara wakaf saham dengan wakaf harta lainnya adalah bentuk harta yang diwakafkan yaitu saham. Keuntungan dari saham yang disumbangkan dapat disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Objek wakaf saham dapat berupa *pertama*, saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia); dan *kedua*, keuntungan investasi saham syariah baik berupa *capital gain* maupun dalam bentuk dividen. Pada dasarnya wakaf saham tidak berarti para investor tidak bisa mendapatkan return bahkan sekaligus juga melakukan kebaikan dengan mewakafkan asetnya. Saham yang menjadi syarat utama dilakukannya wakaf saham adalah saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam ISSI.⁶⁵ Wakaf saham telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI.

Dalam prakteknya, wakaf saham dapat dilakukan investor dengan melakukan transaksi di Syariah Online Trading System (SOTS), sebuah sistem transaksi saham syariah secara online yang telah memenuhi prinsip-

⁶⁵BWI, Wakaf Saham Itu Apa? <https://www.bwi.go.id> diakses 6 Juli 2022.

prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Proses wakaf saham dapat dilihat alurnya sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5.5.

Gambar 5.5. Proses Wakaf Saham



Sumber: BWI (2021), <https://www.bwi.go.id>

Mekanisme wakaf saham pada PT. MNC Sekuritas adalah *pertama*, Wakif mewakafkan saham syariah melalui aplikasi Motion Trade MNC Wakafku dan mentransfer sejumlah lot saham kepada rekening efek nazhir (BWI atau Rumah Zakat). Atau wakif mewakafkan uang dan mentransfer ke rekening nazhir yang nantinya akan dibeli saham perusahaan lain. Dan akad yang digunakan yaitu akad wakaf. Wakif

dapat berupa perorangan, badan hukum atau lembaga dan organisasi lainnya. Wakif harus memilih tujuan peruntukan wakafnya kepada penerima wakaf dalam lima bidang tertera yaitu, untuk pengembangan ekonomi, kemashlahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan dan untuk dakwah Islamiyah. Setelah terkonfirmasi, saham akan masuk ke portofolio efek Nazhir.

Kedua, Wakaf yang diterima oleh PT. MNC Sekuritas masuk ke dalam portofolio nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Rumah Zakat yang akan mengelola dan menggunakan harta wakaf untuk kepentingan umat yang membutuhkan. *Ketiga*, Wakif akan menerima Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akad wakaf di sini bersifat selamanya (akad *lazim* atau *mulazamah*), artinya saham yang telah diwakafkan tidak lagi milik wakif investor, tetapi menjadi milik umum (atau milik Allah).

Keempat, Harta wakaf dikelola oleh nazhir atas nama nazhir secara komersial dan mendapatkan deviden. Harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham/modal pendirian perusahaan. Pengelolaan harta wakaf dapat berupa:

- a.) Nazhir menginvestasikan lagi melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad *mudharabah/wakalah bil istmar*, dimana modal antara lain dibelikan portofolio saham.
- b.) Nazhir menjual belikan saham (*online trading*) di MNC Sekuritas dan akan mendapatkan

keuntungan dari margin penjualan saham syariah tersebut sedangkan MNC Sekuritas mendapat fee sesuai sistem atas transaksi trading oleh nazhir

Kelima, Deviden dan keuntungan atas jual beli saham tersebut akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) sesuai dengan awal akad wakaf pada saat memilih peruntukan manfaat wakaf dalam aplikasi Motion Trading MNC Sekuritas. Penyaluran manfaat wakaf oleh nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham. *Keenam*, Akuntabilitas mengenai laporan harta wakaf kepada wakif dilakukan melalui perusahaan sekuritas per dua minggu sekali kepada mitra nazhir MNC Sekuritas.

Produk kedua adalah terkait dengan zakat, yaitu MNC Zakatku. Bagi investor yang telah memiliki rekening efek di MNC Sekuritas dapat mengakses program MNC Zakatku dengan mengakses aplikasi Motion Trade, lalu pilih fitur Zakat pada menu Filantropi. Selanjutnya, pilih jumlah lot, serta nama saham yang akan dizakatkan. Cara yang sama juga berlaku pada produk infaq, yaitu produk MNC Infaqku.

Strukturisasi produk terkait kegiatan keuangan keagamaan pada lembaga keuangan syariah (LKS), baik Bank Syariah, Asuransi Syariah maupun manajemen aset dan sekuritas memiliki dua tujuan pokok. *Pertama*, memenuhi tujuan sosial (*social oriented*) dari lembaga keuangan syariah. Kegiatan keuangan keagamaan adalah merupakan bagian terpenting dari tujuan sosial ini. LKS dapat memenuhi umat yang ingin menunaikan

kegiatan keagamaannya sekaligus berinvestasi. *Kedua, profit oriented* (orientasi laba). Tidak dapat dipungkiri bahwa LKS adalah perusahaan yang juga memiliki orientasi laba, sehingga produk-produk yang distruktur tidak terlepas dari orientasi ini walaupun memiliki keterkaitan yang kuat dengan sosial keagamaan.

Achmad Fadhilah dari BSI menggambarkan bahwa BSI menerapkan orientasi perusahaannya tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.

Karena kami adalah lembaga keuangan yang legacy nya adalah diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya kembali ke aturan, bahwasanya tujuan kami adalah komersil, tetapi tanpa menghilangkan ruh dari bank Syariah nya itu sendiri yaitu untuk kepentingan sosial.⁶⁶

Hal senada disampaikan oleh Ulyana dari BMI.

Sepertinya kita sebaiknya tidak hanya focus pada haji umroh saja akan tetapi kami juga punya program seperti Tabungan Prima plus Wakaf, Tabungan Prima Berhadiah Plus Infaq, dan masih banyak hal yang lain nya. Nahh dari contoh tersebut itu kami mengcombine antara kegiatan komersil dengan kegiatan kegamaan, termasuk juga dengan kegiatan social.⁶⁷

Penjelasan yang hampir sama diberikan oleh perusahaan asuransi syariah dan perusahaan aset manajemen maupun sekuritas.

⁶⁶Achmad Fadhilah, Relationship Manager Institutional Banking Group BSI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.

⁶⁷Ulyana, Wawancara.

3. Pembahasan Strukturisasi dan Integrasi Produk LKS terkait Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim

Hampir semua Bank Syariah di Indonesia memiliki produk terkait kegiatan keuangan keagamaan, walaupun umumnya pada kegiatan ibadah haji dan umrah. Produk yang terkait dengan wakaf pada Bank Umum Syariah hanya satu bank yang khusus memiliki produk wakaf, yaitu Bank Muamalat. Sebagian bank karena berstatus LKS-PWU dapat menerima wakaf uang dan lainnya bank syariah penjual *cash wakaf linked sukuk* (CWLS). Sedangkan produk yang terkait dengan zakat pada umumnya menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap produk tabungan maupun deposito. Sementara infaq dan shadaqah Sebagian bank umum syariah menerapkan dalam aplikasi digital bankingnya setelah transaksi selalu ditawarkan untuk berinfaq. Sebagian lagi bekerja sama dengan lembaga keagamaan seperti BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan lembaga sosial lainnya dengan memberikan fasilitas QRIS bagi lembaga tersebut untuk kemudahan berinfaq bagi masyarakat.

Produk bank syariah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan terdiri dari dua model. Pertama, tidak langsung dibuat khusus untuk produk kegiatan keagamaan, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan nasabah. Kedua, produk bank syariah yang distruktur khusus untuk kegiatan keagamaan. Pada model kedua, yaitu produk yang distruktur khusus untuk kegiatan keagamaan. Terdapat dua variasi umum terkait model kedua ini. Variasi pertama, produk yang dikhususkan untuk memobilisasi kegiatan keagamaan. Kedua, produk dengan memanfaatkan teknologi digital.

Produk kegiatan keuangan keagamaan pada Asuransi Syariah adalah yang terkait dengan wakaf, kemudian ibadah haji dan umrah. Hampir semua perusahaan asuransi syariah memiliki produk asuransi terkait wakaf. Produk lainnya yang terkait dengan kegiatan keuangan keagamaan adalah haji. Untuk produk haji ini Sebagian produknya bersama-sama dengan umrah dan Sebagian lainnya khusus untuk haji. Produk lain yang secara jelas disebutkan dalam produk asuransi adalah zakat, walaupun zakat ini dikaitkan dengan hasil investasi dari produk asuransi tersebut.

Perusahaan asuransi syariah memiliki tiga jenis kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan produk asuransi, yaitu wakaf, haji dan zakat. Wakaf asuransi adalah wakaf menggunakan produk asuransi. Produk asuransi terkait kegiatan keagamaan, yaitu wakaf yang dapat dikategorikan kepada dua secara umum. Pertama wakaf uang, yaitu wakaf manfaat asuransi jiwa dan wakaf manfaat investasi asuransi. Kedua wakaf melalui uang, di antaranya melalui produk wakaf premi.

Produk asuransi syariah terkait haji dimiliki oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, yaitu produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah. Sedangkan produk asuransi syariah dengan kegiatan keuangan keagamaan ketiga adalah terkait zakat. Pada dasarnya setiap nilai hasil investasi pada produk asuransi syariah akan dikenakan zakat. Hanya saja PT Asuransi Takaful Keluarga yang secara jelas menyebutkan dalam fitur produknya.

Perusahaan MNC Asset Management tidak secara khusus memiliki produk terkait dengan aktivitas keagamaan, produk yang dimiliki perusahaan ini dapat dikaitkan atau dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan.

Produk MNC Dana Syariah Barokah dan MNC Dana Syariah Ekuitas, bagi hasil atau pendapatannya yang diperoleh dapat dimanfaatkan sesuai tujuan nasabah seperti untuk persiapan ibadah haji atau wakaf.


Perusahaan PT MNC Sekuritas memiliki program MNC Filantropi yang terdiri dari MNC Wakafku untuk program wakaf, program infaq MNC Infaqku dan program zakat MNC Zakatku. Ketiga produk ini merupakan sebuah produk yang menggunakan digital, yaitu aplikasi Motion Trade.

Strukturisasi produk terkait kegiatan keuangan keagamaan pada lembaga keuangan syariah (LKS), baik Bank Syariah, Asuransi Syariah maupun manajemen asset dan sekuritas memiliki dua tujuan pokok. *Pertama*, memenuhi tujuan sosial (*social oriented*) dari lembaga keuangan syariah. Kegiatan keuangan keagamaan adalah merupakan bagian terpenting dari tujuan sosial ini. LKS dapat memenuhi umat yang ingin menunaikan kegiatan keagamaannya sekaligus berinvestasi. *Kedua*, *profit oriented* (orientasi laba). Tidak dapat dipungkiri bahwa LKS adalah perusahaan yang juga memiliki orientasi laba, sehingga produk-produk yang distruktur tidak terlepas dari orientasi ini walaupun memiliki keterkaitan yang kuat dengan sosial keagamaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS sebagai lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip syariah berupaya mencapai tujuannya dengan menstruktur produk, tidak hanya orientasi profit tetapi juga orientasi sosial keagamaan. Namun jika dicermati bahwa profesional Muslim Indonesia belum maksimal dalam memanfaatkan

produk-produk ini dan mengintegrasikannya dalam perencanaan keuangan mereka. Beberapa sebab yang dapat diidentifikasi adalah pertama, tradisi membuat perencanaan keuangan kegiatan keagamaan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam semua aspek. Kedua, sosialisasi dan edukasi baik dari LKS sendiri, otoritas keuangan maupun kalangan akademisi belum maksimal terkait dengan produk-produk keagamaan ini.





BAB 6

Penutup

Buku Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tiga permasalahan pokok yaitu pertama, perencanaan keuangan religiusitas profesional Muslim Indonesia. Kedua, integrasi perencanaan keuangan keagamaan melalui LKS. Ketiga, strukturisasi dan integrasi produk LKS terkait perencanaan keuangan religiusitas profesional Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, secara umum responden profesional Muslim memiliki pemahaman umum tentang kegiatan keuangan keagamaan cukup baik. Kedua, perilaku pembuatan perencanaan keuangan kegiatan keagamaan didorong oleh niat, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam *Theory of Planned Behaviour* nya Ajzen.

Berdasarkan uraian hasil temuan di atas menunjukkan bahwa secara umum profesional Muslim telah melakukan perencanaan keuangan keagamaan yang mengintegrasikannya dengan LKS. Hanya saja belum semua aspek dan pemanfaatan LKS yang belum optimal.

LKS menstruktur produk yang berhubungan dengan keuangan kegiatan keagamaan, yaitu haji, umrah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS sebagai lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip syariah berupaya mencapai tujuannya dengan menstruktur produk, tidak hanya orientasi profit tetapi juga orientasi sosial keagamaan. Namun jika dicermati bahwa profesional Muslim Indonesia belum maksimal dalam memanfaatkan produk-produk ini dan mengintegrasikannya dalam perencanaan keuangan mereka. Beberapa sebab yang dapat diidentifikasi adalah pertama, tradisi membuat perencanaan keuangan kegiatan keagamaan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam semua aspek. Kedua, sosialisasi dan edukasi baik dari LKS sendiri, otoritas keuangan maupun kalangan akademisi belum maksimal terkait dengan produk-produk keagamaan ini.


Kekurangan dalam buku penelitian ini adalah masih terbatasnya jangkauan profesional Muslim Indonesia dalam penelitian. Hal ini disebabkan faktor teknis lembaga keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menjangkau yang lebih luas. Hal lain adalah keluasan masalah penelitian. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan masalah yang lebih spesifik tetapi dengan kajian yang lebih mendalam baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi perencanaan keuangan kegiatan keagamaan melalui LKS belum optimal. Maka sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang niscaya dilakukan oleh semua *stakeholder* yang terlibat. Orientasi bisnis tidak semata mengesampingkan dengan orientasi sosial keagamaan yang pada gilirannya juga saling menopang dalam pengembangan LKS, maka selayaknya pengembangan produk-produk keuangan kegiatan keagamaan LKS mendapatkan perhatian dan inovasi yang lebih baik.





(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Daftar Pustaka

- A.W., Masri, *Pragmenta Psychology Social*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan penerbitan FIF IKIP.1972.
- AAOIFI. *Shari'ah Standards*. Manama: Kingdom of Bahrain, 2015.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ahmed, Habib and Salleh, Ak Md Hasnol Alwee Pg Md. Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 No. 2 (2016): 170-189.
- Ahmed, Habib dan Salleh, Ak Md Hasnol Alwee Pg Md. Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual

- Framework, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 No. 2 (2016): 170-189.
- Ajzen, I. “The theory of planned behavior”, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50, 2 (1991): 179-211
- Ajzen, I. *Attitudes, Personality and Behavior*. 2nd ed. New York, NY: Open University Press, 2005.
- Ajzen, I. dan Fishbein, M. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1980.
- al-Baqi, Muhammad Fu’ad. *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Juz I. Beirut: Dar al-Ma’arif, 1994.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*. Cet. ke 1. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M/1421 H.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- al-Qardlawi, Yusuf. *al-Ibadah Fi al-Islam*. Beirut: Dar al-‘Ilm, 1993.
- al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *al-Jami’ lil Ahkam al-Quran*. Cet. Ke 1. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1999 M/1420 H.
- al-Sayis, Muhammad ‘Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. T.tp: Mathba’ah Muhammad ‘Ali Shabih, t.th.
- al-Shan’ani, Ismail Al-Kahlani. *Subulus-Salaam*. Bandung: Dahlan, tt. Juz II.
- al-Suyuthi, ‘Abd al-Rahman bin Kamal al-Din. *al-Jami’ al-*

- Shaghir*. Juz 1. T.t: t.p., t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 2. Damaaskus: Dar al-Fikr, 1405H/1985 M.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 4. Damaaskus: Dar al-Fikr, 1405H/1985 M.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja'far. *Tafsir al-Thabari min Kitabih Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran*. Juz 1. Riyad: Mu'assasah ar-Risalah, 2000.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.
- Billah, Mohd. Ma'sum. *Islamic Wealth Management & World View*. artikel dari www.Slideshare.com. Diakses 15 Oktober 2021.
- Brunel, J. L. *Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers*. London: Euromoney Books, 2002.
- Budge, G. S. Continuing Challenges to Delivering Integrated Wealth Management Services to Business Owners, *The Journal of Wealth Management*, X, 2(2007): 51-62.
- Buku Panduan Agency Syariah Learning Center Get Set Go Syariah, Sun Life Financial Syariah.
- Ceru, D. Strategy and Technology for the New Wealth Management. *The Journal of WealthManagement*, VII, 1(2004): 81-91.
- Chan dan Chan. *Attitude Toward Wealth Management Services*.
- Crider, Andrew B., dkk. *Psychology*. Illionis: Scott, Foresman and company, 1983.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Ke Dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh: Perwakilan Bagian

Percetakan dan Penerbitan pada Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia, t.th.

Dharmmesta, B. S. Kontribusi Involvement dan Trust in A Brand. *Journal of Indonesian Economy and Business* Vol. 20 No. 3.2005.

DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006.

Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

Fauzyan, Mugy Ansyori, Suryana, and Nurasyiah, Aas. Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung), *Conference Paper* pada the 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “Sustainability and Social Economic Growth” KnE Social Sciences, Volume 2019.

Fauzyan, Mugy Ansyori, Suryana, dan Aas Nurasyiah, Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung), *Conference Paper* pada the 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “Sustainability and Socio-Economic Growth” KnE Social Sciences, Volume 2019.

- Gaelagher, Kenneth T. *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*. Terj. P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hafizah Mat Nawawi, Financial Planning Framework: Empirical Evidence on Muslim Households in Malaysia, *Canadian Social Science* Vol. 14, No. 5 (2018): 11-16.
- Halim, M.Niphan Abdul. *Mengapa Zakat Disyari'atkan*. Bandung: M2S, 2001.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi Lugah al-Fuqaha'*. Cet.1. Damaskus: Dar al-Qalam, 2008.
- [Hogg, M. A., Vaughan, G.](#) *An Introduction to Social Psychology*. Sydney: [Pearson Education](#). 2002.
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*. Ed. Abd Allah 'Ali al-Kabir Muhammad Ahmad Hasb Allah. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Isdale, M. H. Strategies for Simplifying and Increasing the Effectiveness of Wealth Management, *The Journal of Wealth Management*, IX, 2(2006): 14-18.
- Ismail, Abdul Ghafar, Possumah, Bayu Taufik and Kadir, Mohd Najib Abdul. Inter-Generational Transfer Under Islamic Perspective, *Humanomics*, Vol. 30 Issue: 2, pp.95-121.
- Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kahf, Monzer. *Waqf and Its Sociological Aspects*, Waqf Website, 1993, h.19.

- Kahf, Monzer. *Waqf and Its Sociological Aspects*. Waqf Website, 1993.
- Karim, Adiwirwan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet II. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan, 1936.
- M. Amin Aziz, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES, 2006.
- Marx, Karl. *Capital*. Vol. I. New York: International Publishers, 1992.
- Merriam Webster's Collegiate Dictionary*. Ed. 10. Springfield, Massachusetts, USA: Merriam-Webster, Inc., 1995.
- Munandar. Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis* Vol.3 No.2.2014.
- Munir, Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005.
- Nawi, Hafizah Mat. Financial Planning Framework: Empirical Evidence on Muslim Households in Malaysia, *Canadian Social Science* Vol. 14, No. 5 (2018): 11-16.
- Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- Pinbuk Pusat, *Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: Pinbuk Pusat, t.t.
- Purnomo, Agus dan Maulida, Atika Zahra. Implementasi Islamic Financial Planning dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta, *Nuansa*, Vol. 14 No. 1 (Januari – Juni 2017): 104-122.
- Purnomo, Agus dan Maulida, Atika Zahra. Implementasi Islamic Financial Planning dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta, *Nuansa*, Vol. 14 No. 1 (Januari – Juni 2017): 104-122.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. 1998.
- Qutb, Sayyid. *Fi Dzilal al-Quran*. Jilid 6. Kairo: Dar al-Syuruq Lithiba'ah wa an-Nasyr, 1406H/1986 M.
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.
- Rahman, Shafiqur. Zakat on Retirement and Pension Plans, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 No. 3 (2015): 274-290.
- Rahman, Shafiqur. Zakat on Retirement and Pension Plans, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 No. 3 (2015): 274-290.
- Ramdhani, N. *Sikap dan beberapa Definisi Untuk Memahaminya*. <http://neila.staff.ugm.ac.id>. Diakses 10 Januari 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabit, M.T. Innovative modes of financing: The development of waqf property. *Konvensyen Wakaf Kebangsaan organized by the department of Awqaf, Zakat and Hajj*. Kuala Lumpur, 2006.

- Saefudin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986).
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. PT RajaGrafiika Persada, 2006.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Sugianto, Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, AA., Ichsan, Reza Nurul. The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8 (2), 2022: 267-373.
- *Pengelolaan Harta pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Studi Kasus Kelas Menengah Muslim Baru Kota Medan dengan Pendekatan Islamic Wealth Management)*, Laporan Hasil Penelitian, LP2M UIN SU Medan, 2018.
- Sugianto. *Epistemologi Islamic Wealth Management dan Model Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Disertasi S3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN SU Medan* 2018.
- Sula, Muhammad Syakir. *al-Mabadi' al-Ta'min al-Islami, Principles of islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah): Life, General and Social Insurance*. Jakarta: Syakirsula Institute, 2016.

- Suminto. Ed. Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasil Syariah. Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, 2015.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Susilo, Y Sri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Suzuki, Yasushi and Miah, Mohammad Dulal. Altruism, reciprocity and Islamic equity finance, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 No. 2, 2016pp. 205-221.
- Syalabi, Mushthafa Ahmad. *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud Fih*. Iskandariah: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1962.
- Tratmono, Ahmad Soekro. "Sistem Operasional Bank Syariah", Makalah TOT Perbankan Syariah. BI dan IAIN Imam Bonjol Padang, 7-9 Juni 2005.
- Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Wolf, Sebastian dkk. Controllers as Business partners in managerial decision making: Attitude, subjective norm, and internal improvements. *Journal of Accounting & Organizational Change*. Vol.11.2015. Iss 1: 24-46.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yedyyildiz, Bahaeddin. *Place of the Waqf in Turkish Cultural System*. Paper has been presented at [Habitat II](#), 12

April 1996, Istanbul.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tth.

BSI, Laporan Tahunan BSI 2021.

Website:

www.bankmuamalat.co.id

www.bwi.go.id

www.cimbniaga.co.id

www.domperdhuafa.org

www.prudential.co.id

www.wakafalazhar.com

www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id

<https://www.bankbsi.co.id/>

<http://www.sunlife-syariah.com/>

<https://takaful.co.id/>

<https://www.mncsekuritas.id>

<https://idxislamic.idx.co.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/cwls>

Wawancara:

Christine Ullyana, Head of Islamic Enterprise and Alliances Business BMI, Wawancara Pribadi, 7 Juni 2022.


Evi Fadhillah, Head of Trainer Sun Life Syariah, Wawancara Pribadi, Jakarta 7 Juni 2022.

Maryana Yunus, Assistant Vice President Philanthropy & Islamic Community Specialist Syariah Banking, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.

- Muzammil Basyar, Relationship Manajer Institutional Banking Group BSI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.
- Dini Endang Suparini, Senior Relationship Manager Syariah PT MNC Asset Management, Wawancara Pribadi, Jakarta, 8 Juni 2022
- Achmad Fadhilah, Relationship Manajer Institutional Banking Group BSI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 7 Juni 2022.
- Rini Aprianti, Trainer Prudential Syariah, Wawancara Pribadi, Jakarta 8 Juni 2022.
- A.L., Wawancara Pribadi, Bandar Lampung 3 Juni 2022.
- A.S., Palembang 15 juni 2022; dan S.M., Padang 3 Mei 2022.
- A.M., Wawancara Pribadi, Jakarta 8 Juni 2022.
- A.T., Pengusaha, Wawancara Pribadi, Medan, 5 Juni 2022.
- M.E, Konsultan, Wawancara Pribadi, Pekanbaru, 15 Juni 2022.
- SA, PNS, Wawancara Pribadi, Jakarta, 8 Juni 2022.
- NF, Pengusaha, Wawancara Pribadi, Banda Aceh, 17 Juni 2022.
- AW, Dosen, Wawancara Pribadi, Banda Aceh, 17 Juni 2022.
- MY, Pengusaha, Wawancara Pribadi, Medan, 5 Juni 2022.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Biografi Penulis

Dr. Darwis Harahap, M. Si



Darwis Harahap lahir di Labuhanbatu Selatan pada 18 Agustus 1978. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan. Penulis menempuh

pendidikan sarjananya di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara (2003), Pendidikan Pascasarjana S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah (2007) serta menyelesaikan program Doktor Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (2016). Pada tahun 2003 penulis mengawali karir sebagai wartawan koran Sya'r Umat di Medan. Kemudian menjabat *Financial Advisor* di Bumiputera tahun 2007 dan saat ini beliau menjadi dosen di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syahada Padangsidimpuan. Selain sebagai dosen beliau juga aktif dalam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat adapun beberapa judul penelitian penulis antara lain “*The Effect of Online Transportation System on Unemployment Rate and Public Welfare at Indonesia*” pada jurnal At-tijarah 2021. Jurnal selanjutnya “*Problematika Perilaku Konsumen Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam Islam*” Jurnal HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Selanjutnya “*Gold Pawning in Syariah Banking: An Economic Analysis*” IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 2017, “*Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: Model Vector Autoregressive*” Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN 2017. Kemudian melakukan riset kolaborasi dengan judul “*Analisis Determinan Struktur Modal Perusahaan Anggota Daftar Efek Syariah (DES): Studi Empiris Menggunakan Harga Saham Syariah dan Variabel Fundamental*” Tim Penelitian Kompetitif LPPM IAIN Padangsidimpuan, 2015

dan “Analisa Kritis terhadap Fatwa DSN No 77 tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Perspektif *Maslahah* Ekonomi Dalam Menumbuhkan Sektor Riel)” Penelitian Kompetitif LPPM STAIN Padangsidempuan, 2013. Salah satu Penulis Buku dengan judul “Antologi Ekonomi Syariah” tahun 2007. Email: darwisharahap@uinsyahada.ac.id

Dr. Sugianto, M.A



Sugianto lahir di Pasuruan pada 7 Juni 1967. Beliau adalah seorang dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam negeri (UIN) Sumatera Utara dan sekarang menjadi Sekretaris Program Studi S3 Doktor Ekonomi Syariah. Sarjananya diselesaikan dari Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara (1994), Master Ekonomi Islam dari Program Pascasarjana IAIN (2010) serta menyelesaikan program Doktor Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana yang sama (2018) dengan

judul disertasi “Epistemologi *Islamic Wealth management* dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Riset-riset yang pernah dilakukan, antara lain “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah” (2015); “*Financing Crunch on Islamic Banking and Monetary Stability in Indonesia*” (2016); “*The Integration of Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Bank Financial Statements in Indonesia*” (2016); “Pengelolaan Harta Masyarakat Kelas Menengah Muslim Kota Medan Dengan Pendekatan *Islamic Wealth Management*” (2018); “Implementasi Perencanaan dan Pengembangan Wakaf Melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Pendekatan Interdisipliner)” (2019). Beliau sering mengikuti seminar dan conferences dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islami, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber seperti International Conference on Islam in Nusantara: Hope and Dare oleh PPMI Kairo, Mesir pada 27-29 Nov 2015; The 2016 4th International Conference on Governance and Accountability (ICGA 2016) di Universitas Teknologi Mara Malaysia pada 25-27 September 2016; Multidisciplinary International Conference on Sharia-Base Applied Sciences and Humanities (MICASH) di UIN Sumatera Utara pada 15-17 Oktober 2018; The 13th International Conference on Islamic Economics and Finance (ICIEF 2021) & The 7th International Islamic Monetary Economics and Finance Call for Papers & Webinars (IIMEFC 2021) oleh BI Institute pada 25 -26 of October 2021; Webinar Conference on Sharia Economics and Financial Risks during Covid-19 Pandemic Medan,

22-23 December 2021; International Seminar on Islamic Studies (INSIS) “Strengthening Humanity Networks After the Covid-19 Pandemic Universitas Muhammadiyah Medan, 23-24 Februari 2022. Beberapa artikel jurnal yang telah dipublikasikan, di antaranya “Financing Crunch on Islamic Banking and Monetary Stability in Indonesia” pada IOSR Journal of Economics and Finance Vol.8, Issue 4, Ver.2 Jul – Aug 2017; Financial Planning of Inalienable Charitable Endowment for Muslim Professional through Islamic Financial Institutions in Indonesia pada Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems - JARDCS Vol 12 Issue 5 (2020); The Behavior of Muslim Investors in Investing in Stocks on The Indonesia Stock Exchange During The Covid-19 Pandemic pada Systematic Reviews in Pharmacy Vol 11 Issue 4 (2020); The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia pada JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol.8, No.2, 2022. Email: sugianto@uinsu.ac.id

Merdeka Kreasi


Yusrizal, S.E., M. Si



Yusrizal lahir di Kota Medan pada tanggal 22 Mei 1975. Beliau adalah seorang dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri (UIN) Sumatera Utara Medan. Selain Dosen, beliau juga menjabat sebagai menjadi Sekretaris Program Magister Ekonomi Syariah. Pendidikan Sarjana diselesaikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 1998. Program Magister Ilmu Ekonomi diselesaikan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2008. pernah menempuh pendidikan di Colombo Plan and staff College (CPSC) Filipina dibidang Manajemen tahun 2017. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selain sebagai Dosen beliau juga aktif dalam bidang riset dan pengabdian Masyarakat baik yang dilakukan mandiri maupun hibah dari kementerian Agama RI. Riset antara lain *Strategi pengembangan wisata halal di propinsi Sumatera Utara* (2018). *Potensi Pengembangan Asuransi Syariah di*

Sumatera Utara (2019), peran Perbankan konvensional dan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara (2021). Email: yusrizal@uinsu.ac.id

Siska Yuli Anita, M.M.



Siska Yuli Anita lahir di Mujirahayu pada tanggal 1 September 1991. Beliau adalah seorang dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis dimulai pada tahun 2013 silam. Hal tersebut bermula sejak penulis bekerja pada sektor Perbankan yaitu Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Selama menekuni bidang pekerjaan tersebut, penulis sembari menempuh Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang S2 pada tahun 2016. Penulis merupakan alumni Magister Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta dengan konsentrasi Manajemen Keuangan berhasil menyelesaikan program Magister nya pada tahun 2018. Pada tahun yang sama dengan kelulusan Magister nya, penulis mencoba mengikuti proses perekrutan

Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penulis berhasil lolos pada seleksi tersebut dibawah naungan Kementerian Agama dengan kekhususan instansi yaitu penempatan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi, Manajemen dan Bisnis dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi yaitu meliputi Pengajaran, Penelitian dan Publikasi serta Pengabdian Masyarakat. Pengajaran, penulis mengajar sebagai dosen Aparatur Sipil Negara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung dan juga di Universitas Terbuka (UT). Penelitian dan Publikasi, beberapa tulisan penelitian penulis berhasil terbit di jurnal bereputasi baik skala nasional maupun International. Penulis juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu hasil karya nya yaitu buku Manajemen Keuangan (lanjutan). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya langsung kepada masyarakat, penulis melakukan kegiatan di masyarakat berupa memberikan penyuluhan dan pembinaan di beberapa tempat di Masyarakat. Penulis juga aktif berorganisasi, sebagai pengurus Organisasi Profesi Dosen IAIE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) di Komisariat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta menjadi anggota beberapa organisasi lain nya dengan harapan dapat mengimplementasikan bidang kepakaran nya tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Email: siskayulianita@radenintan.ac.id

